

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU  
RESIDIVIS TINDAK PIDANA PERIKANAN DI ZONA  
EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA**  
**(Studi Di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan  
Perikanan Belawan)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**ADHI KURNIAWAN**  
**NPM : 2320010005**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2026**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : **ADHI KURNIAWAN**  
Nomor Induk Mahasiswa : 2320010005  
Prodi : Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Judul Tesis : **PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA  
PERIKANAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF  
INDONESIA (Studi di Stasiun Pengawasan Sumber  
Daya Kelautan dan Perikanan Belawan)**

Pengesahan Tesis

Medan, April 2026

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



**Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S SH.M.H.**



**Dr. AGUSTA RIDHA MININ, SH, M.H.**

**Diketahui**

Direktur

Ketua Program Studi



**Prof. Dr. TRIONO EDDY, SH.,M.Hum**



**Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S SH.M.H.**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU

**PENGESAHAN**

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU RESIDIVIS  
TINDAK PIDANA PERIKANAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF  
INDONESIA (STUDI DI STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN BELAWAN)**

**ADHI KURNIAWAN**




**2320010005**

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyangand Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada hari Rabu, 15 APRIL 2026

**Komisi Penguji**

1. **Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H.,M.Hum**  
Ketua
2. **Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.**  
Sekretaris
3. **Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.**  
Anggota

1.   
2.   
3. 

**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

## PERNYATAAN

### **PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PERIKANAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (Studi Di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Belawan)**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister pada Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doctor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun diperguruan tinggi lainnya.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan masukan tim penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, April 2026  
Penulis



**ADHI KURNIAWAN**  
**NPM : 2320010005**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW amin.

Dimana penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas Tesis di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusunlah tesis ini dengan judul “PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PERIKANAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (STUDI DI STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BELAWAN)”.

Dengan selesainya tesis ini, Penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua, karena beliau berdua adalah matahari penulis dan inspirasi penulis.

Pada Kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta pasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H, M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy S.H., M.Hum selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah S.H., M.H. Selaku Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah S.H., M.H. Selaku Pembimbing I Penulis.
6. Bapak Dr. Agusta Ridha Minin, S.H., M.H Selaku Pembimbing II Penulis.
7. Ibu Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum, Bapak Assoc. Prof. Faisal Riza, S.H., M.H., dan Bapak Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji.
8. Bapak Josia Suarta Sembiring, S.H., M.H. dan Bapak Ir. Robert Napitupulu, M.Sc. yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.
9. Kedua Orangtua tercinta dan Keluarga Besar Penulis.
10. Bapak-bapak dan Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga kehadiran tesis ini bermanfaat adanya bagi sidang pembaca.

Semua pihak yang terlibat dan telah membantu penulis sejak penulis mulai kuliah, hingga selesainya tesis ini di buat, semoga senantiasa Allah SWT limpahkan rezki, nikmat kesehatan dan iman, serta pahala, kepada Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dan teman-teman semua yang tidak

bisa penulis sebutkan satu - persatu dalam lembaran sepatah kata pengantar tesis ini.

Medan, 2025  
Penulis,

**ADHI KURNIAWAN**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	15
1. Kerangka Teori .....	15
2. Kerangka Konseptual.....	32
G. Metode Penelitian .....	34
1. Jenis Penelitian .....	34
2. Sifat Penelitian.....	34
3. Pendekatan Penelitian.....	35
4. Sumber Data .....	35
5. Teknik Pengumpul Data .....	37
6. Alat Pengumpulan Data .....	38
7. Analisis Data.....	38
<b>BAB II PERATURAN DAN PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PERIKANAN DI ZEEI.....</b>	<b>40</b>
A. Konsep Hukum Pidana dan Tindak Pidana Perikanan .....	40
B. Konsep Mengenai Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).....	63
C. Peraturan dan Penerapan Hukum Pidana terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Perikanan di ZEEI.....	76

<b>BAB III EFEKTIFITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PERIKANAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA .....</b>	<b>97</b>
A. Bentuk dan Fenomena Kasus Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) .....	97
B. Aparat Penegak Hukum pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).....	113
C. Efektifitas Pidanaan Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).....	125
<b>BAB IV UPAYA – UPAYA STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BELAWAN DALAM PENANGANAN PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PERIKANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI).....</b>	<b>135</b>
A. Bentuk dan Fenomena Kasus Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka .....	135
B. Upaya - Upaya Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan Dalam Penanganan Pelaku Residivis Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).....	140
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>161</b>
A. Kesimpulan .....	161
B. Saran .....	162
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Jumlah Kapal Pelaku Tindak Pidana Perikanan 2017-2024.....	142
---------------------------------------------------------------------	-----

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Lebar Zona Ekonomi Eksklusif Berdasarkan UNCLOS .....	44
Gambar 2. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.....	100

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Nama : Adhi Kurniawan  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2320010005  
Prodi/Konsentrasi : Magister Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
Judul Tesis : Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku  
Residivis Tindak Pidana Perikanan di Zona  
Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi di  
Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan  
dan Perikanan Belawan)

Disetujui untuk disampaikan kepada

**Panitia Sidang**  
Medan, 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H    Dr. Augusta Ridha Minin, S.H., M.H

**ABSTRAK**  
**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU RESIDIVIS**  
**TINDAK PIDANA PERIKANAN DI ZONA EKONOMI**  
**EKSKLUSIF INDONESIA (STUDI DI STASIUN PENGAWASAN**  
**SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BELAWAN)**

**Adhi Kurniawan**

**2320010005**

Kondisi penegakan hukum untuk sektor perikanan di Indonesia dirasakan belum optimal, baik secara kuantitas kasus dan kualitas penyelesaian perkara. Belum kuatnya penegakan hukum di bidang perikanan ini, selain mengakibatkan kerugian negara, baik secara ekonomi dan lingkungan, juga berdampak pada penegakan kedaulatan wilayah negara, sehingga dapat mengakibatkan rakyat Indonesia menjadi tidak berdaulat di negaranya sendiri. Salah satu contoh belum optimalnya penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perikanan ini dapat kita lihat dari beberapa kasus yang ditangani oleh Penyidik dari Kantor Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang mengambil sumber data dari data primer, sekunder dan tersier, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus lalu menggunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Peraturan dan penerapan hukum terkait tindak pidana perikanan terdapat pada Konferensi PBB tentang hukum laut pada tahun 1958, 1960 dan 1973-1982, menghasilkan sejumlah perjanjian dan menghasilkan UNCLOS 1982 sebagai konvensi mengenai hukum laut internasional selain itu hukum nasional Indonesia juga mengaturnya pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan perubahannya, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023. Bahwa Efektivitas pemidanaan terhadap pelaku residivis tindak pidana perikanan saat ini belum optimal, pelaku WNA di wilayah pelanggaran ZEE Indonesia dikecualikan diberikan sanksi hukuman akhir berupa hukuman penjara, kecuali ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan negara yang bersangkutan. Namun, selama proses penyidikan dan penuntutan penahanan tersangka tidak dilarang. Pemidanaan terhadap pelaku residivis sendiri belum dapat dilaksanakan dengan optimal karena terbatas oleh peraturan International yang mengharuskan bentuk pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perikanan hanya dalam bentuk denda. Bahwa selain hukum nasional pemberlakuan pemidanaan terhadap tindak pidana perikanan juga ada pada Perserikatan Bangsa Bangsa yang menggelar Konferensi PBB tentang hukum laut pada tahun 1958, 1960 dan 1973-1982, menghasilkan sejumlah perjanjian dan menghasilkan UNCLOS 1982 sebagai konvensi mengenai hukum laut internasional.

**Kata Kunci: Residivis, Tindak Pidana Perikanan, ZEE.**

**ABSTRACT**  
**THE APPLICATION OF CRIMINAL LAW AGAINST RECIDIVIST OF**  
**ILLEGAL FISHING IN THE INDONESIAN EXCLUSIVE ECONOMIC**  
**ZONE (A STUDY AT MARINE AND FISHERIES SURVEILLANCE**  
**BELAWAN)**

**Adhi Kurniawan**  
**2320010005**

The status of law enforcement in Indonesia's fisheries sector is considered suboptimal, both in terms of the quantity of cases and the quality of case resolution. The weakness of law enforcement in the fisheries sector not only results in state losses, both economically and environmentally but also impacts the enforcement of national territorial sovereignty, which may result in the Indonesian people losing sovereignty within their own country. One example of the suboptimal enforcement regarding fisheries crimes can be observed in several cases handled by investigators from the Belawan Marine and Fishery Resources Supervision Station.

This research is an empirical study that draws data from primary, secondary, and tertiary sources, utilizing a statutory approach and a case approach, followed by qualitative data analysis.

The results of this research indicate that regulations and legal applications related to fisheries crimes are established through the United Nations Conferences on the Law of the Sea in 1958, 1960, and 1973–1982, which produced a series of agreements and resulted in UNCLOS 1982 as the convention on international maritime law. Furthermore, Indonesian national law regulates this through Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries and its amendments, Law Number 45 of 2009, and Government Regulation Number 11 of 2023. Currently, the effectiveness of sentencing against recidivist perpetrators of fisheries crimes is not yet optimal. Foreign nationals (WNA) committing violations within the Indonesian EEZ are exempt from final sanctions in the form of imprisonment, unless there is a specific agreement between the Indonesian government and the country concerned. However, during the investigation and prosecution process, the detention of suspects is not prohibited. The sentencing of recidivist perpetrators cannot be implemented optimally because it is constrained by international regulations that mandate penalties for fisheries crimes in the EEZ to be limited to fines. In addition to national law, the enforcement of criminal sanctions for fisheries crimes is also governed by the United Nations through UNCLOS 1982 as the primary convention on the international law of the sea.

**Keywords: Recidivist, Fisheries Crimes, EEZ.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar dan penting, dengan perairan yang berada di antara dan sekitar pulau-pulaunya. Negara Indonesia sebagai negara kepulauan dengan bentangan wilayahnya yang 2/3 merupakan wilayah lautan, hal ini merupakan kondisi yang sangat mendukung dan menunjang seluruh potensi bahari bangsa Indonesia dalam mengupayakannya. Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional.<sup>1</sup> Indonesia berlokasi secara astronomis di antara 6° LU – 11° LS dan 95° BT – 141° BT. Secara geografis, Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina, Timor Leste, Australia, dan Papua Nugini, serta diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.

Luas lautan Indonesia yang mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup>, dengan panjang garis pantai Indonesia yang mencapai 95.181 km dan luas perairan 5,8 juta km<sup>2</sup>, serta telah diakui dunia memiliki 17.500 pulau, belum dimanfaatkan secara optimal, begitu juga lautan dangkal yang luasnya 24 juta hektar dan

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

teluk yang luasnya 4,1 juta hektar berpotensi disia-siakan.<sup>2</sup> Kekayaan tersebut harus dijaga dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pembangunan ekonomi masa depan bangsa dan terhindar dari eksploitasi yang merugikan bangsa dan masyarakat Indonesia.

Perikanan adalah kegiatan yang kompleks dan menyeluruh, mencakup semua aktivitas yang terkait dengan pengelolaan sumber daya perikanan dan lingkungannya, mulai dari tahap praproduksi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran, yang dilakukan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Tindak pidana perikanan disebut juga *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* merupakan kegiatan perikanan tanpa ijin, tidak dilaporkan dan kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh aturan atau peraturan hukum yang berlaku. Berdasarkan data dari FAO pada tahun 2019, kerugian global akibat *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* diperkirakan sebesar 26 juta ton atau setara 23 miliar USD.

Sesuai dengan amanat didalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang berbunyi bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat<sup>3</sup>, maka pengelolaan perikanan dan pengelolaan sumber daya kelautan selain migas selanjutnya akan didesentralisasikan ke wilayah lokal dan/atau kabupaten/kota. Dalam subdivisi bawah laut, pesisir dan pulau kecil, perikanan tangkap,

---

<sup>2</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 1.

<sup>3</sup> UUD 1945 pasal 33 ayat (3)

pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, kewenangan pengelolaan sumber daya selain minyak dan gas bumi dibagi antara pemerintah pusat dan provinsi berdasarkan jarak 12 mil laut. Pemerintah negara bagian mempunyai kekuasaan untuk mengatur sumber daya non-minyak dan gas dalam radius 0-12 mil. Pemerintah pusat mempunyai kekuasaan untuk mengatur sumber daya yang melebihi 12 mil laut.<sup>4</sup>

Posisi strategis dan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia menjadikan Indonesia sangat penting bagi negara-negara di berbagai kawasan dengan kekayaan laut terbesar di dunia. Salah satu ancaman praktik tindak pidana perikanan di Indonesia, yaitu di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).<sup>5</sup> ZEEI adalah bagian perairan laut yang terletak di luar dari dan berbatasan dengan laut teritorial selebar 200 (dua ratus) mil Laut diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial di ukur, sedangkan laut teritorial berjarak 12 mil Laut dari garis pantai. Negara Pantai hanya memiliki hak - hak berdaulat dan yurisdiksi yang sifatnya eksklusif pada ZEE-nya. Penegakan hukum dan peningkatan keamanan di perairan Indonesia, yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif seluas 6 juta km<sup>2</sup> atau tiga kali luas daratan , masih memerlukan perhatian besar, termasuk pengamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Peningkatan kapasitas penegakan hukum

---

<sup>4</sup> Ahmad Duroni, Ramlan, Ida Nadirah, "Kewenangan Pemda Terhadap Hilirisasi Perikanan Tangkap Pasca Berlakunya Uu No 23 Tahun 2014", Seminar Nasional Hukum, Sosial, Ekonomi Tahun 2024.

<sup>5</sup> Sandi Yudha Prayoga, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal Oleh Kapal Berbendera Asing Pada Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia", *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 3, No. 1, Desember 2020, hlm. 50

dan keamanan ini membutuhkan kerja sama erat antara darat, laut, dan udara. Upaya meningkatkan pemantauan, pengendalian, pengawasan, serta investigasi dan proses hukum harus dikelola dengan optimal.<sup>6</sup>

Namun, dalam upaya penegakan melawan tindak pidana perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Instansi penegak hukum dan Pemerintah Daerah masih berjalan masing masing. Belum terbentuknya satu keseragaman gerak dan keseriusan dalam rangka memerangi tindak pidana perikanan menyebabkan semakin merebaknya kegiatan tindak pidana perikanan. Bahkan dicurigai ada instansi tertentu yang membiarkan kegiatan ini karena menikmati uang setoran dari para pelaku tindak pidana perikanan.

Secara yuridis normatif, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hukum Laut Internasional Tahun 1982 melalui penetapan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nation Convention on The law of The Sea* selanjutnya disingkat dengan UNCLOS 1982 yang menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar Internasional yang berlaku. Zona ekonomi eksklusif tersebut mempunyai status hukum khusus yang bersifat *sui generis dan sui iuris*, yang berarti dalam pandangan hukum wilayah ZEEI dalam hal ini tidak bisa disamakan

---

<sup>6</sup> Bambang S. Irianto, "Penegakan Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Dalam Rangka Kepentingan Nasional Indonesia Di Bidang Kelautan", *Justiciabelen*, Vol. 4, No. 2, (2021), hlm 1.

dengan perlakuan hukum di wilayah teritorial yang merupakan wilayah kedaulatan suatu negara. Selain itu, selama ini banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal asing tidak pernah berhenti. Pelanggaran pelanggaran-tersebut antara lain: pelanggaran daerah penangkapan ikan dan pelanggaran yuridiksi oleh kapal kapal penangkap ikan asing; kegiatan penangkapan ikan tanpa izin atau masa berlakunya sudah habis; manipulasi surat izin penangkapan ikan dan/atau surat izin kapal penangkapan ikan; penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan ijin dan/atau penggunaan alat tangkap yang merusak sumber daya ikan.<sup>7</sup>

Undang-Undang perikanan sendiri secara historis sudah mengalami tiga kali perubahan yang dimulai dari, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan disempurnakan dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009. Pasal 101 UU 31/2004 memperingatkan bahwa: suatu tindak pidana yang dilakukan oleh suatu perusahaan, maka pengurus akan dikenakan sanksi pidana dan pidana dan denda ditambah sepertiga dari pembebasan.<sup>8</sup>

Penegakan hukum tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI diatur dalam Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>8</sup> Ari Ade Bram Manalu, R. Juli Moertiono, Augusta Ridha Minin, "Kebijakan Penjatuhan Sanksi Pidana Denda Guna Optimalisasi Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Perikanan", *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2025.

diatur juga dalam Pasal 85, Pasal 102, dan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pasal-pasal ini merupakan adopsi dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam UNCLOS. Pasal 97 ayat (2) mengatur mengenai Nakhoda kapal yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu di bagian tertentu di ZEEI yang membawa penangkapan ikan lainnya dapat dipidana dengan pidana denda.

Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur mengenai tidak berlakunya pidana penjara di wilayah ZEEI kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan. Pasal ini merupakan adopsi dari Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 yang menyatakan:

*“Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment”* (Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian

sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya).<sup>9</sup>

Dalam hal pembuatan Perjanjian merupakan kesepakatan di antara para pihak yang sepakat berdasarkan asas kebebasan berkontrak selama perjanjian yang dibuat tersebut tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup> Pasal 1320 KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian.<sup>11</sup>

Pasal 73 ayat (2) UNCLOS 1982 menyatakan bahwa negara pantai dapat melakukan proses pengadilan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi tersebut. Kapal yang ditangkap dan awaknya harus segera dibebaskan setelah membayar jaminan atau denda yang sesuai. Ketentuan ini masih menimbulkan perdebatan karena tidak adanya hukuman penjara, yang menyebabkan kesulitan dalam penerapan jika terpidana tidak mau atau tidak mampu membayar denda, sehingga kepastian hukum tidak tercapai.<sup>12</sup>

Kapal-kapal yang ditangkap dan awaknya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak. Namun pada saat ini terjadi permasalahan hukum di wilayah perairan ZEEI di luar kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pengolahan sumber daya hayati. Terutama

---

<sup>9</sup> Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

<sup>10</sup> Rahmat Ramadhani, "Kedudukan Hukum Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) dalam Kegiatan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah", *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2022.

<sup>11</sup> Ida Hanifah & Ismail Koto, "Perjanjian Elektronik Yang Dibuat Oleh Anak Dibawah Umur", *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), Desember 2022.

<sup>12</sup> Pasal 73 ayat (2) UNCLOS 1982

penangkapan secara tidak sah yang terorganisir dan internasional. Selain itu yang dapat dikategorikan suatu kejahatan atau tindak pidana termasuk dalam kejahatan internasional untuk menentukan hal tersebut dengan menganalisa tempat kejadian, kewarganegaraan pelaku dan korban, obyek berupa harta benda milik pihak asing, dan tersentuhnya nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesadaran hukum umat manusia sehingga pelaku kejahatan tersebut setiap negara berhak dan berkewajiban untuk menangkap, menahan, menuntut serta mengadili pelaku kejahatan tersebut.<sup>13</sup>

Permasalahan mengenai hal ini kembali terjadi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 pada tanggal 29 Desember 2015, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A angka 3 mengatur bahwa: “Dalam perkara tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenai pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda”.<sup>14</sup> Dengan dikeluarkannya SEMA ini diharapkan, putusan pengadilan yang ditetapkan mengacu hanya pada penjatuhan pidana denda tanpa adanya putusan pidana kurungan pengganti denda, hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) KUHP yang

---

<sup>13</sup> Sandi Yudha Prayoga, *Op. Cit.*, hlm. 51.

<sup>14</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015

menyatakan “Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan”.<sup>15</sup>

Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur mengenai permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang yang ditangkap karena melakukan tindak pidana di wilayah ZEEI dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan perikanan yang menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan. Pasal ini merupakan adopsi dari Pasal 73 ayat (2) UNCLOS yang berbunyi: “*Arrested vessels and their crews shall be promptly released upon the posting of reasonable bond or other security*” (Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya).

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terus berupaya untuk mengoptimalkan pengawasan dan perlindungan terhadap sumber daya perikanan serta mengoptimalkan penegakan hukum untuk sektor perikanan di Indonesia, khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Dalam Struktur Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan diwilayah Zona

---

<sup>15</sup> KUHP

Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) saat ini adalah menjadi tanggung-jawab Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan

Kondisi penegakan hukum untuk sektor perikanan di Indonesia dirasakan belum optimal, baik secara kuantitas kasus dan kualitas penyelesaian perkara. Belum kuatnya penegakan hukum di bidang perikanan ini, selain mengakibatkan kerugian negara, baik secara ekonomi dan lingkungan, juga berdampak pada penegakan kedaulatan wilayah negara, sehingga dapat mengakibatkan rakyat Indonesia menjadi tidak berdaulat di negaranya sendiri. Salah satu contoh belum optimalnya penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan ini dapat kita lihat dari beberapa kasus yang ditangani oleh Penyidik dari Kantor Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan. Kasus tindak pidana perikanan yang terjadi diantaranya adalah kejahatan tindak pidana perikanan berupa penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa *Trawl* dengan sarana kapal ikan berbendera Negara lain. Seperti salah satu kasusnya yang dilakukan oleh Suriyon Janok selaku Nakhoda yang berkewarganegaraan Thailand, di Wilayah Perairan ZEEI Nakhoda berkewarganegaraan asing tersebut, diketahui sudah berulang kali melakukan tindak pidana perikanan dengan modus yang sama di wilayah

ZEEI. Proses hukum yang dikenakan terhadap yang bersangkutan seolah-olah tidak memberikan efek jera karena nakhoda tersebut sudah mengulangi perbuatannya sampai tiga kali di tahun 2017, 2019 dan tahun 2022. Hal ini diduga karena belum optimalnya proses penegakan hukum yang tidak memberikan hukuman badan bagi pelaku tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI) (STUDI DI STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BELAWAN)’**.

## **B. Rumusan Masalah**

Beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku residivis tindak pidana di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia?
2. Bagaimana efektifitas pembedaan dalam penyelesaian kasus terhadap pelaku residivis tindak pidana di wilayah zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)?
3. Bagaimana upaya Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan dalam penanganan terhadap pelaku residivis tindak pidana di wilayah zona eksklusif Indonesia (ZEE)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan penelitian ini untuk memberikan pemahaman dan gambaran sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku residivis tindak pidana di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pemidanaan dalam penyelesaian kasus terhadap pelaku residivis tindak pidana di wilayah zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya stasiun pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Belawan dalam penanganan terhadap pelaku residivis tindak pidana di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian lebih lanjut dalam menambah pengetahuan mengenai penerapan hukum pidana terhadap pelaku residivis kasus tindak pidana perikanan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan khususnya Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan.

## **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pemikiran bagi para akademisi dan juga penegak hukum yang terkait dalam bidang penanganan tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan dapat memberikan informasi mengenai penerapan hukum pidana terhadap pelaku residivis tindak pidana perikanan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan khususnya Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Studi di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan)” dapat dijamin keasliannya dan berdasarkan penelusuran sebelum dilakukannya penulisan penelitian di kepustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara belum pernah terdapat topik dan permasalahan yang sama dengan judul penelitian ini. Sehingga penulisan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Akan tetapi terdapat beberapa penelitian terdahulu yang hampir menyerupai dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kasir, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung, Tahun 2024 dengan judul tesis : “Penegakan Hukum Pidana

Terhadap Tindak Pidana Perikanan Berbasis Keadilan”. Permasalahan yang diteliti yaitu:

- a. Bagaimana Analisa yuridis hakim dalam penegakan hukum perikanan dalam putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/Pn. Btg?
- b. Apa hambatan dan solusi yuridis hukum pidana nasional terhadap tindak pidana perikanan?
- c. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana perikanan yang berbasis keadilan?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan sumber data primer dan sekunder. Data primer berasal dari sumber utama yaitu Pengadilan Negeri Batang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sandi Yudha Prayoga, mahasiswa Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2020, dengan judul tesis : “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal Oleh Kapal Berbendera Asing Pada Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang penerapan sanksi pidana badan terhadap Kapal Berbendera Asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia?
3. Penelitian yang dilakukan oleh Josia Suarta Sembiring, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2023, dengan judul tesis : “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka yang dilakukan oleh Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan”. Penelitian ini membahas

tentang penegakan hukum dan hambatannya dalam penanganan tindak pidana perikanan di ZEE Indonesia Selat Malaka yang dilakukan di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan ketiga penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis sangatlah berbeda sisi judul, rumusan masalah, dan lokasi penelitian. Aspek yang sama dapat dilihat dari segi metode penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian dilakukan pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan. Karena perbedaan yang mendasar inilah sehingga penelitian ini dapat dikategorikan penelitian yang keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional objektif serta dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademisi.

## **F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Teori Sistem Hukum**

Menurut Sudikno Mertokusumo, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berinteraksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.<sup>16</sup> Sedangkan menurut R. Subekti sistem adalah suatu susunan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun berdasarkan

---

<sup>16</sup> R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999) h. 169

suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.<sup>17</sup>

Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhman dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Teori sistem hukum Niklas Luhman dikemukakan dengan konsep *autopoietic* merujuk pada perbedaan (*diversitas*) fungsi dari komponen penyusun di dalam sistem. Elemen-elemen dasar yang menyusun sistem kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya.<sup>18</sup>

Teori hukum fungsional dikemukakan oleh J. Ter Heide, yang mengatakan bahwa berfungsinya hukum dapat dipahami sebagai pengartikulasian suatu hubungan yang ajeg di antara sejumlah variabel. Hubungan yang ajeg itu dirumuskan sebagai  $B=FPE$ . Huruf B adalah perilaku yuris, para hakim, dan pembentuk undang-undang, huruf F diartikan yang berada dalam satu hubungan yang ajeg menyangkut berbagai kaidah hukum, sedangkan E adalah lingkungan- lingkungan konkrit.<sup>19</sup> Jika teori ini dijabarkan lebih lanjut, maka teori ini ingin memperlihatkan hukum dilihat dari aspek fungsi, kegunaannya dan pengaruh lingkungan masyarakat dimana hukum itu diberlakukan.

Selain pendapat dari beberapa ahli diatas, J.H. Merryman menggambarkan makna sistem hukum di negara federal sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Salim H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 71.

<sup>19</sup> *Ibid*.

*"Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules. In this sense there are one federal and fifty state legal systems in the United States, separate legal systems in each in of the other nations and still other distinct legal system in such organization as the European Economic Community and the United Nations"*.<sup>20</sup> Menurut J.H. Merryman sistem hukum adalah sebuah mekanisme operasional yang tersusun dari institusi, prosedur, dan aturan hukum. Misalnya, Amerika Serikat sebagai negara federal memiliki lima puluh sistem hukum di setiap negara bagiannya. Selain itu, terdapat sistem hukum yang berbeda-beda di setiap negara dan juga dalam organisasi internasional seperti Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra lebih khusus memandang sistem hukum sebagai suatu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain- lain, yang hakekatnya merupakan sistem tersendiri pula..<sup>21</sup>

Menurut Lawrence Milton Friedman, sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Lawrence Milton Friedman mengatakan bahwa dalam sistem hukum harus meliputi

---

<sup>20</sup> J.H. Merryman, *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal System of Western Europe and Latin Amerika*, (California: Standford University Press, 1985), h 1

<sup>21</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Rosda. Karya, 1993), hlm. 151.

substansi, struktur, dan budaya hukum.<sup>22</sup> Susunan ketiga unsur tersebut di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Kolaborasi ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum dikelola secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak.<sup>23</sup>

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Friedman, sistem struktural menentukan efektivitas hukum. Struktur hukum menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 mencakup Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lapas. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin undang-undang, menjadikannya bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Hukum tidak dapat berjalan tanpa aparat yang kredibel, kompeten, dan independen. Peraturan yang bagus tanpa aparat penegak yang baik hanya akan menjadi angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, yang dipengaruhi oleh pemahaman agama, ekonomi, dan proses rekrutmen yang tidak transparan, menghambat penegakan hukum.

Dengan demikian, kualitas aparat penegak hukum sangat penting dalam menegakkan hukum. Peraturan yang baik tetapi

---

<sup>22</sup> Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 9.

<sup>23</sup> *Ibid*

aparatnya rendah kualitasnya akan menimbulkan masalah. Sebaliknya, peraturan yang buruk tetapi aparatnya baik juga dapat menimbulkan masalah..<sup>24</sup>

Mengenai struktur hukum, Friedman menjelaskan:

*To begin with, the legal system has structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is kind of cross section of the legal system ...a kind of still photograph, with freezes the action".*<sup>25</sup>

Adapun maksud dari penjelasan Friedman adalah struktur dari sistem hukum terdiri dari unsur berikut ini yaitu jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya, jadi struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Di Indonesia jika kita berbicara tentang struktur dalam sistem hukum Indonesia, maka didalamnya terdapat struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 5-6.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 8

b. Substansi Hukum (*Substance Of The Law*)

Teori Friedman, menyatakan bahwa substansi hukum menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.<sup>27</sup> Substansi berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi hukum merupakan hukum yang hidup, bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang.

Substansi hukum menurut Friedman adalah “*Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books*”.<sup>28</sup> Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya, dalam hal ini aturan yang berlaku, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem, penekanannya disini adalah berlakunya hukum, bukan hanya hukum yang ada pada aturan perundang undangan.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Menurut Friedman, budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum yang berlaku, sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapannya.<sup>29</sup> Budaya hukum berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Dengan

---

<sup>27</sup> Lawrence M. Friedman, *Op. Cit*, hlm. 7.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

demikian, salah satu indikator berfungsinya hukum adalah meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Mengenai kultur hukum, Friedman mengemukakan “*The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused*”.<sup>30</sup> (Komponen ketiga dari system hukum yaitu budaya hukum. Budaya hukum diartikan perilaku Masyarakat terhadap hukum dan system hukum kepercayaan, dengan kata lain, puncak dari pemikiran sosial dan kekuatan masyarakat bagaimana hukum diartikan apakah digunakan, ditolak atau disalahgunakan).

Budaya hukum menyangkut sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Meskipun struktur hukum sudah tertata dengan baik dan substansi hukum berkualitas, tanpa dukungan budaya hukum dari pelaku sistem dan masyarakat, penegakan hukum tidak akan efektif.

Teori pemidanaan sistem hukum ini akan menjadi pisau analisis dalam menjawab permasalahan hukum pertama, terkait dengan efektifitas pemidanaan dalam penyelesaian kasus tindak pidana *Tindak pidana perikanan* di wilayah zona Ekonomi Eksklusif

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

(ZEE) Indonesia khususnya Selat Malaka yang dilakukan oleh Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan.

## **b. Teori Pidana**

Istilah pidana berasal dari kata “pidana”. Sudarto mendefinisikan pidana sebagai hukuman yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai suatu penderitaan.<sup>31</sup> Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu hukuman yang sengaja diberikan negara kepada pelaku kejahatan.<sup>32</sup>

Menurut Van Bemmelen pidana atau (*straf*) adalah: “Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang dijatuhkan oleh Negara sebagai penanggungjawab pemberi hukuman bagi seorang pelaku kejahatan yang melanggar peraturan yaitu semata-mata karena perbuatan orang tersebut yang telah melanggar suatu peraturan hukum harus ditegakkan oleh Negara”.<sup>33</sup>

Pidana dalam Bahasa Belanda disebut *strafvoorneming* adalah proses pemberian pidana, penjatuhan pidana atau penghukuman bagi pelanggar. Sudarto menjelaskan arti pidana sebagai berikut :<sup>34</sup>

“Penghukuman diartikan sebagai menetapkan hukum yang menyangkut bidang hukum pidana dan perdata, oleh karena tulisan ini terkait

---

<sup>31</sup> Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 110

<sup>32</sup> Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 5

<sup>33</sup> P.A.F Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.47

<sup>34</sup> Sudarto, *Op.Cit*, h.71

dengan hukum pidana, maka istilah pembedaan dipersempit artinya, yaitu penghukuman dalam arti pidana, yaitu penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman bermakna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.”

Menurut Andi Hamzah pembedaan diartikan sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Penjatuhan pidana menyangkut dua arti yaitu:<sup>35</sup>

1. Dalam arti umum, menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan tata aturan sanksi hukum pidana (pidana in *abstracto*);
2. Dalam arti konkrit menyangkut semua aparat penegak hukum yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan peraturan hukum pidana.

Berkaitan dengan tujuan pembedaan terdapat beberapa teori yang dianut oleh para pakar, yaitu:

1. Teori Pembalasan atau Teori Absolut

Teori ini ditemukan oleh Kent dan Hegel. Kent dan Hegel menyatakan bahwa pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Beberapa ilmuwan yang setuju dengan teori ini antara lain Leo Polak, Van Bemmelen, Pompe dll.

Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana merupakan suatu keharusan untuk dijatuhkan (pembalasan/ *revenge*) dan pidana bukan ditujukan untuk tujuan praktis, seperti memperbaiki penjahat.

---

<sup>35</sup> Andi Hamzah dan S.Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pembedaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo Kencana, hal. 87.

Hal tersebut sama dengan yang dinyatakan oleh Muladi bahwa:<sup>36</sup>

“Pemidanaan merupakan pembalasan atas pelanggaran yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terjadinya kejahatan tersebut. Teori Absolut menyatakan bahwa pemberian sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan sehingga harus ada suatu pembalasan bagi pelaku yang bertujuan untuk menegakkan keadilan.

Tuntutan penegakkan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant dalam bukunya “Philosophy of Law” sebagai berikut:<sup>37</sup>

“Pidana harus dikenakan bagi semua orang yang melakukan suatu tindakan kejahatan. Walaupun suatu Masyarakat sepakat untuk membubarkan “masyarakatnya”, pelaku tindakan kejahatan yang sedang menjalani hukuman mati harus dipidana mati sebelum terjadinya kesepakatan pembubaran masyarakat tersebut. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak diperbolehkan ada pada anggota masyarakat, karena apabila dibiarkan semua anggota masyarakat dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian tindakan kejahatan yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”.

Vos membagi Teori pembalasan absolut ini menjadi dua yaitu

---

<sup>36</sup> Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 11.

<sup>37</sup> Muladi, dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 11.

berdasarkan atas pembalasan subyektif (pembalasan terhadap kesalahan pelaku ) dan pembalasan obyektif (pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku didunia luar).<sup>38</sup>

Jadi menurut teori ini pembedanaan memiliki beberapa tujuan, yaitu:<sup>39</sup>

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan merupakan tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Tindakan pelanggaran merupakan satu-satunya syarat untuk penerapan hukum pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan si pelanggar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Pidana merupakan pemberian hukum yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

## 2. Teori Tujuan atau Teori Relatif

Dasar teori tujuan atau relatif adalah pidana merupakan alat untuk menegakkan hukum dalam masyarakat. Menurut Muladi tentang teori ini adalah:<sup>40</sup>

Pembedanaan merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat yaitu melindungi masyarakat menuju kesejahteraan

---

<sup>38</sup> Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 27.

<sup>39</sup> Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 19.

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 14.

masyarakat. Sanksi dijatuhkan dengan tujuan untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*) melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccatum*).

Mengenai tujuan pidana itu ada beberapa pendapat, yaitu:

- a. Tujuan pidana adalah untuk menentramkan masyarakat yang gelisah karena akibat dari terjadinya kejahatan.
- b. Tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan. Pencegahan kejahatan ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu Pencegahan Khusus (*Speciale Preventie*) dan Pencegahan Umum (*General Preventie*)

Berbeda dengan teori retribusi (teori pembalasan), teori relatif menyatakan bahwa tujuan pembedaan adalah :<sup>38</sup>

- a. Pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku yang dapat dipersalahkan kepada pelaku tindak kejahatan (misalnya karena kesengajaan) yang memenuhi syarat sebagai suatu tindak pidana;

- d. Pidana harus diterapkan berdasar tujuannya yaitu sebagai alat untuk pencegahan tindak kejahatan;
- e. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan namun unsur pencelaan atau unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Pada dasarnya teori *retribution* maupun teori *relatif* sama - sama memberikan sanksi pidana bagi pelaku tindak kejahatan, namun sifat atau tujuan antara kedua teori tersebut yang membedakannya. Tujuan pemidanaan tidak hanya memberi efek jera bagi pelaku namun pemidanaan juga diberikan agar pelaku takut untuk mengulangi tindakannya akibat dari hukuman yang diberikan. Sehingga pemidanaan disini memiliki arti yang luas yaitu bahwa pemidanaan dapat dijadikan salah satu obat penyembuh bagi pelaku tindak kejahatan agar bertobat dan merenungkan perbuatannya.

### 3. Teori Gabungan/modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan (teori modern) memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat *plural*, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini melihat bahwa pemidanaan dengan tujuan pembalasan dapat dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan tujuan kritik moral tersebut ialah

perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori gabungan/modern ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Tujuan utama pidana adalah memberantas kejahatan .
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c. Pidana merupakan hukuman yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, sehingga penjatuhan pidana harus memperhatikan cabang keilmuan yang lain.

Menurut teori gabungan/modern, bahwa pemedanaan tidak hanya memberikan hukuman jasmani, namun juga hukuman psikologi, dan yang paling terpenting adalah memberikan pelajaran agar pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

### **c. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar.<sup>42</sup>

Kepastian hukum dapat tercapai ketika hukum ditetapkan dalam situasi nyata untuk semua individu. Hukum harus konsisten dan tidak

---

<sup>41</sup> Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, hal. 47.

<sup>42</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59.

boleh melenceng dari prinsip tersebut, yang dikenal sebagai prinsip *fiat justitia et pereat mundus* (bahwa hukum harus ditegakkan meskipun dunia ini runtuh). Tujuan dari kepastian hukum adalah untuk melindungi individu dari tindakan sewenang - wenang, sehingga mereka dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam situasi tertentu. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum karena dapat menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum dengan tujuan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Di sisi lain, masyarakat mengharapkan manfaat dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum merupakan sarana untuk manusia, sehingga pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa hukum tidak selalu sama dengan keadilan. Hukum bersifat umum dan mengikat setiap individu tanpa membedakan. Sebagai contoh, siapapun yang mencuri harus dihukum, tanpa memandang siapa pelakunya. Kepastian hukum secara khusus berkaitan dengan konsep positivisme hukum. Berdasarkan Teori Positivisme Hukum menjelaskan bahwa undang-undang merupakan sumber hukum satu-satunya, peradilan Indonesia semata - mata menggunakan sebagai penerapan undang - undang pada peristiwa yang konkrit.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Rasjidi, R. d. (2001). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* . -: Citra Aditya Bakti. Hal. 42

Gustav Radbruch mengemukakan empat hal dasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif adalah perundang - undangan.
2. Bahwa hukum didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Bahwa fakta dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Menurut Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Buku” mengemukakan bahwa tujuan hukum meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Menurut Radbruch menempatkan keadilan menjadi hal yang utama dan menurut Radbruch, kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>44</sup> (Huijbers, 1982, hal. 162). Menurut Van Apeldoorn, bahwa kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal - hal yang konkret.<sup>45</sup> (Aperldoorn, 1990, hal. 24) Kepastian hukum adalah perlindungan dari tindakan sewenang - wenang yang mana seseorang dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Peraturan

---

<sup>44</sup> Kristiana, Y. (2016). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Persepektif HUKUM Progresif*. Jakarta. Hal. 162

<sup>45</sup> Aperldoorn, V. (1990). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal 24

perundang - undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subjektif. Menurut Guru Besar Stanford University yaitu Lawrence M. Wriedman memberikan pendapat bahwa kepastian hukum harus didukung oleh unsur - unsur substansi hukum ,aparatur hukum dan budaya hukum.<sup>46</sup>

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>47</sup> Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Adanya

---

<sup>46</sup> Wriedman, L. M. (2011). *Kepastian Hukum Atas Akta Notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*. Depok: Universitas Indonesia. Hal. 53

<sup>47</sup> CST Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 385.

aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>48</sup>

Teori kepastian hukum akan menjadi dasar untuk menganalisis dalam menjawab permasalahan dalam rumusan masalah ketiga terkait peraturan hukum pidana tentang penanganan kasus tindak pidana perikanan di Indonesia yang dilakukan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan terhadap tindak pidana perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka, sehingga segala aspek dari aturan hukum yang mengatur penindakan akan dibahas lebih rinci dalam pembahasan yang dibuat secara terstruktur.

## **2. Kerangka Konseptual**

Penelitian ini disusun beberapa defenisi oprasional dari konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbedaan pengertian antara satu dengan yang lainnya yakni sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Menanggulangi kejahatan dilakukan sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penanggulangan kejahatan dengan sarana pidana dilaksanakan dengan politik hukum pidana, yaitu mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan

---

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 158.

keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>49</sup>

- b. Tindak Pidana di Bidang Perikanan adalah penangkapan ikan secara ilegal (*Tindak pidana perikanan*) dan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*Unreported Fishing*).<sup>50</sup>
- c. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah daerah di luar dan berdamping dengan laut territorial yang tunduk pada rejim hukum khusus di mana terdapat hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai, hak dan kebebasan Negara lain yang diatur oleh Konvensi. Lebar Zona Ekonomi Eksklusif bagi setiap Negara pantai adalah 200 mil.<sup>51</sup>
- d. Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan adalah salah satu program/kegiatan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam rangka mendukung terwujudnya kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 109.

<sup>50</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Tindak pidana perikanan*).

<sup>51</sup> Inggrit Fernandes, "Eksistensi Hak Berdaulat Dan Hak Yurisdiksi Indonesia Di Zona Ekonomi Eksklusif", *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. 1, No. 4, Desember 2018, hlm 1.

<sup>52</sup> Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tual, *Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024*, (Jakarta: Direktorat Jenderal PSDKP, 2020), hlm. 7.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang menggunakan data lapangan sebagai data utama, seperti hasil observasi dan wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk membangun pengetahuan yang dapat diuji kebenarannya melalui metode ilmiah, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, teori hukum, buku-buku, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas.<sup>53</sup>

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut dikumpulkan dengan cara mengkoleksi publikasi-publikasi dan dokumen-dokumen yang mengandung peraturan-peraturan hukum positif. Setelah bahan-bahan tersebut terkumpul, kemudian diklarifikasi secara sistematis untuk melakukan inventarisasi data sebagai bahan perpustakaan saat melakukan penelitian serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat peraturan perundang-undangan di Indonesia.<sup>54</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah bersifat preskriptif, yakni mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sifat preskriptif keilmuan hukum ini merupakan sesuatu yang substansial di dalam ilmu hukum. Dalam hal ini ilmu hukum bukan hanya

---

<sup>53</sup> Fahrul Azmi Lubis (2025). Penegakan Hukum Tindak Pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Belawan). (Thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

<sup>54</sup> Ibid, hal 15

menempatkan hukum sebagai suatu apa yang senyatanya, melainkan juga apa yang seharusnya (*das sollen*) seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.<sup>55</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, yang artinya untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>56</sup>

Pendekatan penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.<sup>57</sup>

### 4. Sumber Data

Lazimnya jenis data dibedakan atas data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, sedangkan data sekunder mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil-

---

<sup>55</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 250.

<sup>56</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 133.

<sup>57</sup> Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), hlm. 41.

hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>58</sup> Untuk mendapatkan data yang maksimal maka digunakan data pendukung berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan terarah kepada pihak terkait penanganan terhadap pelaku residivis tindak pidana perikanan di ZEEI pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan.

Penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan dan berdasarkan pada data sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan dapat dibagi kedalam beberapa kelompok, yaitu :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat,<sup>59</sup> yang terdiri dari:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - 3) UNCLOS 1982 (Konvensi Hukum Laut 1982).
  - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
  - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).
  - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

---

<sup>58</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 172.

<sup>59</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 192.

- 7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
  - 8) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Tindak pidana perikanan*).
- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>60</sup> Publikasi tentang hukum, seperti: buku-buku, jurnal, majalah, artikel dan berbagai tulisan lainnya.
  - c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,<sup>61</sup> diantaranya kamus-kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia. Seperti yang lazim digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan sumber-sumber dari internet.

## 5. Teknik Pengumpul Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperlukan data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan atau *Library Research* dan studi lapangan (*Field Reseaech*).

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 193.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 194.

## 6. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah:

- a. Studi dokumen, yaitu salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>62</sup>
- b. Pedoman wawancara terdiri atas satu set pertanyaan umum atau bagan topik dan digunakan pada awal pertemuan untuk memberikan struktur, terutama bagi para pihak yang pertama kali melakukan penelitian.<sup>63</sup> Informan yang dipilih adalah yang terlibat langsung terkait penerapan hukum pidana terhadap pelaku residivis tindak pidana perikanan di ZEEI pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan. Informan yang diwawancarai yaitu Ketua Tim Kerja Intelijen Penanganan Pelanggaran Bapak Josia Suarta Sembiring, S.H, M.H. dan Hakim Ad Hoc Perikanan Pengadilan Negeri Medan, Bapak Ir. Robert Napitupulu, M. Sc.

## 7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan itu dianalisis secara deduktif kualitatif, dengan cara menginterpretasikan data menjadi data yang tersusun secara ringkas. Pada akhirnya hasil metode ini diuraikan kedalam bentuk kata-kata

---

<sup>62</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 143.

<sup>63</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 19.

guna menarik kesimpulan untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan penelitian.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2011), hlm. 83.

## **BAB II**

### **PERATURAN DAN PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PERIKANAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI)**

#### **A. Konsep Hukum Pidana dan Tindak Pidana Perikanan**

##### **1. Hukum Pidana**

Hukum adalah seluruh peraturan yang pemberlakuannya dapat dipaksakan oleh pihak yang berwenang. Ungkapan “*ubi societas, ibi ius*” yang berarti dimana ada masyarakat disitu ada hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, sering dikatakan jika tidak ada masyarakat maka hukum juga tidak ada. Sehingga dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa jawaban atas pertanyaan tentang alasan keberadaan hukum berhubungan dengan keberadaan Masyarakat. Selain itu juga alasan keberadaan hukum terkait erat dengan tujuan hukum itu sendiri.<sup>65</sup>

Suatu negara hukum yang diselenggarakan berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 mutlak memerlukan perangkat undang-undang yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>66</sup>

Tujuan hukum yaitu mengatur pergaulan hidup secara damai.

---

<sup>65</sup> Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm: 3

<sup>66</sup> Hubertus Manao, Triono Eddy, “Kajian Yuridis Atas Penangkapan Dan Penahanan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Hukum Acara Pidana Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn dan Putusan Nomor: 01/Pid.Pra/Per/2012/PN.Stb)”, *Jurnal Mercatoria* Vol. 6 No. 2/Desember 2013.

Alasan keberadaan hukum menciptakan ketertiban dan ketentraman (*onde en rust*) Masyarakat. Hukum ada didalam masyarakat dikarenakan norma-norma (kesopanan, kesusilaan, norma agama) tidak mencukupi dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan anggota masyarakat. Ketiga (3) norma yang lain itu tidak mencukupi karena dua (2) sebab, yaitu:

1. Terdapat kepentingan-kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh norma kesopanan, kesusilaan dan norma agama, tetapi memerlukan perlindungan. Misalnya aturan berlalu lintas, bahwa orang harus berjalan disebelah kiri.
2. Peraturan hukum bersifat memaksa dengan sanksi, sementara ketiga norma tidak terdapat sanksi yang tegas dan pasti.<sup>67</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, di dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai berikut:

1. Tindak pidana;
2. Perbuatan pidana;
3. Peristiwa pidana;
4. Pelanggaran pidana;
5. Perbuatan yang boleh di hukum;
6. Perbuatan yang dapat di hukum<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm: 5

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm: 10

Pasal 1 KUHP menjelaskan bahwa:

- a. Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu, pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan.
- b. Ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada dari perbuatan itu lebih dahulu ada dari perbuatan itu. Dengan perkataan lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika perbuatan itu dilakukan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.
- c. Pasal 1 ayat (2) KUHP membuat pengecualian atas ketentuan tidak berlaku surut untuk kepentingan terdakwa.

Apabila dilihat dari istilah dan defisini tindak pidana diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu tindak kejahatan atau peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum;
3. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) dalam undang- undang;
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.<sup>69</sup>

Rumusan di atas meskipun terlihat berbeda, namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur

---

<sup>69</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 284.

mengenai perbuatannya maupun mengenai diri orang lain. Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Peristiwa pidana mempunyai syarat-syarat sebagai berikut, yaitu:

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum;
- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- e. Terdapat perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumnya dalam undang-undang.<sup>70</sup>

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP,

---

<sup>70</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 73

yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.

- b. Perbuatan pidana (delik) materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.
- c. Perbuatan pidana (delik) *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP)
- d. Perbuatan pidana (delik) *culpa*, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal 284 mengenai perzinaan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan.
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: Pasal 107 mengenai pemberontakan akan penggulingan pemerintahan yang sah.<sup>71</sup>

Pengertian tindak pidana dirumuskan sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan

---

<sup>71</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 68

dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab). Untuk mengetahui suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada dan masih berlaku. Ketentuan-ketentuan hukum pidana terutama dalam KUHP serta undang-undang atau peraturan pidana lainnya yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana diluar KUHP.

Apakah suatu peristiwa telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik yang dirumuskan dalam pasal undang-undang, maka diadakanlah penyesuaian atau percocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Dalam hal ini unsur-unsur delik tersebut disusun terlebih dahulu seperti tersebut di atas. Jika ternyata sudah cocok maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan, kepada subjeknya. Jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau lebih tegas tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi. Boleh jadi tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang terhadap mana diancamkan suatu pidana. Mungkin pula suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak terdapat kesalahan pada petindak, dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Josia Suarta Sembiring, "Penegakan Hukum Tindak Pidana di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan.2023

## 2. Tindak Pidana Perikanan

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di Asia dan kedua didunia. Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis karna terletak diantara dua benua dan dua samudera.<sup>73</sup> Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai hak penuh atas kedaulatan (*sovereignty*) wilayah perairannya seluas 12 mil dan hak berdaulat (*sovereignty right*) terhadap perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), zona tambahan dan landas kontinen.<sup>74</sup> Letak Indonesia yang sangat strategis selain membawa dampak baik, namun juga membawa dampak buruk yaitu munculnya kejahatan-kejahatan yang terjadi di laut, misalnya perompakan, pembajakan kapal, *illegal minning*, serta *tindak pidana perikanan* yang dapat menyebabkan kerugian negara.<sup>75</sup>

Secara terminologi tindak pidana perikanan disebut juga dengan *illegal fishing*. *Illegal fishing* terdiri dari dua kata yaitu *illegal* dan *fishing*. *Illegal* berarti sesuatu yang terlarang, tidak sah atau tidak resmi, sedangkan *fishing* berarti menangkap ikan. Sehingga tindak pidana perikanan dapat diartikan kegiatan penangkapan ikan secara terlarang. Namun secara internasional, pengertian tindak pidana perikanan meliputi penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) dan penangkapan ikan yang tidak diatur (*unregulated fishing*).

---

<sup>73</sup> Amry Mangihut Tua, “*The Drowning Policy The Foreign Fishing Vessels Of Tindak pidana perikananby Indonesia Government In International Law Perspective*”, *Legal Standing*, Vol. 3, No. 2, (2019), hlm. 41

<sup>74</sup> Ranu Samiaji, ‘Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Tindak pidana perikanan* Di Perairan Indonesia’, *Jurnal Hukum*, (2015), hlm. 13

<sup>75</sup> Deliana Ayu Saraswati, “Yurisdiksi Kriminal Negara Dalam Peneggelaman Kapal Pelaku Tindak Pidana *Tindak pidana perikanan* Di Perairan Indonesia”, *Law Reform*, Vol. 13, No. 2, (2017), hlm. 185

Kerugian akibat dari tindak pidana perikanan diperkirakan mencapai US\$10 miliar hingga US\$ 23,5 miliar setiap tahun atau sekitar 26 juta metrik ton per tahun ikan yang ditangkap secara illegal. Jumlah ini setara dengan 1.800 ppon ikan yang ditangkap secara illegal dilaut setiap detik.<sup>76</sup>

Dalam rangka menangani kegiatan tindak pidana perikanan yang semakin merajalela, Perserikatan Bangsa Bangsa menggelar Konferensi PBB tentang hukum laut pada tahun 1958, 1960 dan 1973-1982, menghasilkan sejumlah perjanjian dan menghasilkan UNCLOS 1982 sebagai konvensi mengenai hukum laut internasional.<sup>77</sup> UNCLOS 1982 mengatur berbagai ketentuan terkait hukum laut, termasuk didalamnya penegakan hukum di laut territorial maupun ZEE suatu negara, serta pengaturan hukum perikanan internasional, namun tidak secara tegas mengatur tentang tindak pidana perikanan. Beberapa ketentuan yang secara tidak langsung berkaitan dengan penegakan hukum atas tindak pidana perikanan adalah mengenai kedaulatan dan hak berdaulat.<sup>78</sup>

Kedaulatan adalah kewenangan penuh atas wilayah territorial (12 mil laut dari garis pangkal) meliputi semua wilayah daratan, perairan kepulauan dan laut territorial. Dalam wilayah territorial berlaku hukum nasional. Dalam pasal 56 UNCLOS 1982, hak berdaulat didalamnya meliputi zona ekonomi eksklusif,

---

<sup>76</sup> Desia Rakhma Banjarani, “Tindak pidana perikanan dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional”, *Kertha Patrika*, Vol. 42, No. 2, (2020), hlm. 152

<sup>77</sup> Zainal Abdul Aziz Hadju, “Analisis UNCLOS 1982 Terkait Permasalahan Yurisdiksi Negara dan Penegakan Hukum Atas Kapal Berbendera Negara Asing”, *SASI*, Vol. 27, No.1, (2021), hlm. 13

<sup>78</sup> Josia Suarta Sembiring, *op.cit*

negara Pantai memiliki hak berdaulat yaitu hak untuk mengeksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati.

Kawasan laut pedalaman dan laut teritorial tunduk dibawah kedaulatan suatu negara Pantai, sedangkan kawasan ZEE merupakan kawasan laut dimana suatu negara Pantai memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi.<sup>79</sup>

Ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan dalam UNCLOS 1982 yaitu pada pasal 73 yang berbunyi :

- a. Negara pantai dapat melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di ZEE, mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan konvensi ini.
- b. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
- c. Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di ZEE tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya. Keempat, dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing, negara pantai harus segera memberitahukan kepada negara bendera melalui saluran tepat,

---

<sup>79</sup> Siti Munawaroh, *Op. Cit.*, hlm. 30

mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.<sup>80</sup>

Kesepakatan didalam UNCLOS 1982 tidak mengatur secara langsung tentang tindak pidana perikanan. Hal ini mendorong masyarakat internasional untuk membuat instrumen aturan hukum khususnya yang mengatur permasalahan tindak pidana perikanan. Beberapa instrument tersebut yaitu:

- a. *The 1993 Food and Agriculture Organization Compliance Agreement*; Instrumen ini dibuat berkaitan dengan ketentuan tentang bendera kapal pada kapal perikanan yang beroperasi di laut lepas.<sup>81</sup> Perjanjian ini mencegah adanya kemungkinan kapal kapal melakukan reflagging (pembenderaan kembali) dan *flag of convenience* (bendera pura-pura). Dengan ketentuan pada FAO ini, setiap negara diminta agar turut aktif dalam rangka mencegah *reflagging* dan *flag of convenience* pada kapal-kapal yang dimiliki oleh masing-masing warna negaranya
- b. *United Nations Implementing Agreement 1995 (UNIA 1995)*;
- c. *Code of Conduct For Responsible Fisheries 1995*; dan
- d. *International Plan of Action to Prevent, Deter and Elimination Illegal, Unrefortet and Unregulated Fishing 2001 (IPOA IUU Fishing 2001)*.

Persetujuan ini terdiri dari 50 Pasal dan 2 *Annex* (lampiran) yang diantaranya mengatur hal-hal sebagai berikut :

---

<sup>80</sup> Siti Munawaroh, *Op. Cit.*, hlm. 82

<sup>81</sup> Dikdik Mohamad Sodik, *Op. Cit.*, hlm. 147

- a. Ketentuan mengenai konservasi dan pengelolaan persediaan ikan yang beruaya terbatas dan persediaan ikan yang beruaya jauh;
- b. Ketentuan mengenai mekanisme kerja sama internasional dalam konservasi dan pengelolaan atas persediaan ikan yang beruaya terbatas dan persediaan ikan yang beruaya jauh;
- c. Ketentuan mengenai kewajiban negara bendera kapal; dan
- d. Mekanisme penataan dan penegakan hukum di laut lepas<sup>82</sup>

Instrumen persetujuan ini mengisi kekosongan dalam UNCLOS 1982 yang didalamnya tidak mengatur wewenang negara bendera kapal dalam rangka pemantauan, pengawasan dan pengendalian (*monitoring, controlling* dan *surveillance*) pada kapal perikanan dan pada kegiatan penangkapan ikan. Salah satu ketentuan dalam persetujuan ini yaitu bahwa kapal penangkap ikan wajib memiliki surat ijin penangkaoan ikan di laut lepas. Secara implementasinya, setiap negara memeilik peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang MCS terhada kapal perikanan dan kegiatan penangkapan ikan.<sup>83</sup>

FAO mengeluarkan instrument CCRF dalam rangka menggalakkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Instrumen ini berisi tentang tata laksana yang memuat asas dan standar internasional dalam praktek

---

<sup>82</sup> Gelorya Br Pinem, "Pengelolaan Sumber Daya Alam Terhadap Penangkapan Ikan Oleh Negara Di Laut Lepas Menurut Hukum Internasional", *Lex Et Societatis*, Vol. VII, No. 5, (Mei 2019), hlm. 118.

<sup>83</sup> Dikdik Mohamad Sodik, *Op. Cit.*, hlm. 158

pengelolaan yang bertanggungjawab di perairan territorial, ZEE dan pengelolaan perikanan laut lepas.<sup>84</sup>

CCRF menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan bertanggungjawab yang relevan dengan hukum laut internasional dengan memperhatikan aspek biologi, ekonomi, sosial, lingkungan, teknologi dan aspek komersial. Selain itu CCRF juga memiliki kode etik untuk memastikan bahwa prinsip dan standar perilaku internasional dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya hayati tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati.

IPOA kepanjangan dari *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. Kesepakatan ini dibuat pada tahun 2001. Tujuan disusunnya IPOA IUUF 2001 ini tercantum dalam Bab III ayat 8 yang berbunyi bahwa tujuan disusunnya instrument kesepakatan IPOA IUUF 2001 yaitu untuk mencegah, menghalangi dan menghapuskan tindak pidana perikanan dan kesediaan seluruh negara dengan tindakan yang efektif dan jelas melalui organisasi pengelolaan perikanan regional yang sesuai dan ditetapkan dengan hukum internasional.<sup>85</sup> Seluruh negara dengan sukarela mematuhi kesepakatan IPOA IUUF 2001, dengan melakukan pencegahan dan penanggulangan IUU Fishing yang diatur dalam IPOA IUUF dengan focus pada tanggungjawab serta peran aktif seluruh negara didunia (negara

---

<sup>84</sup> Dikdik Mohamad Sodik, *Op. Cit.*, hlm. 162

<sup>85</sup> Maimuna Renhoran, *Strategi Penanganan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Laut Arafura*, (Jakarta: UI Press, 2012), hlm 19

berpantai, negara Pelabuhan, organisasi penelitian serta *Regional Fisheries Management Organization*(RFMO)).

Berdasarkan wawancara dengan hakim Bapak Robert Napitupulu di Pengadilan Negeri Medan diketahui bahwa aturan hukum tindak pidana perikanan di Indonesia pada dasarnya sudah mengakomodir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, selain itu narasumber mengatakan bahwa kita tidak hanya berpaku pada aturan nasional yang sudah ada, tetapi juga harus mematuhi ketentuan Internasional berupa UNCLOS yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Selanjutnya menurut narasumber kasus-kasus tindak pidana perikanan yang terjadi di Indonesia mengalami penurunan angka, karena pihak penegak hukum dari Indonesia melakukan penyitaan terhadap kapal-kapal yang melakukan pelanggaran sehingga menimbulkan efek jera.

Berdasarkan wawancara dengan hakim Bapak Robert Napitupulu di Pengadilan Negeri Medan diketahui bahwa di Indonesia sudah pernah terjadi adanya pidana badan yang diterapkan berdasarkan aturan yang ada di KUHP dimana hukuman badan dimungkinkan maksimal 6 bulan penjara, tetapi kemudian Indonesia melalui MA mengeluarkan SEMA tepatnya Surat Edaran (SEMA) tahun 2015 yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan adalah SEMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti dalam Perkara Pidana Perikanan, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. SEMA ini berfungsi sebagai pedoman bagi pengadilan dalam menangani barang bukti dalam kasus-kasus tindak pidana perikanan.

Dalam aturan tersebut kembali tidak lagi dapat diterapkan aturan pidana badan atau pidana penjara untuk pelanggaran tindak pidana perikanan.

Pidana denda tidak menimbulkan efek jera karena tidak berat pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan nilai-nilai moral yang dilanggarnya, pada akhirnya, kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas patut untuk dicela.<sup>86</sup>

Jika dikaitkan dengan teori sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman, sub-sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum merupakan aparat dan institusi yang menjalankan hukum, seperti pengadilan dan kepolisian. Peran kepolisian dalam tindak pidana perikanan adalah menegakkan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku, serta mencegah kejahatan tindak pidana perikanan melalui patroli dan pembinaan masyarakat. Selain itu, kepolisian juga bertugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang terlibat atau terdampak tindak pidana perikanan. Dalam hal tindak pidana perikanan kepolisian dapat melakukan tindakan represif berupa penyelidikan/penyidikan, penangkapan dan koordinasi

---

<sup>86</sup> Doddy Hermawan, Alpi Sahari, dan Ahmad Fauzi, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), Desember 2021.

dengan pihak PPNS Perikanan atau TNI AL agar penanganan tindak pidana perikanan dapat dilakukan dengan efektif. Selain itu kepolisian juga dapat melakukan tindakan preventif seperti patroli oleh Polisi perairan (POLAIRUD) melakukan patroli rutin di wilayah perairan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perikanan.

Selain kepolisian, kejaksaan juga dapat berperan, peran kejaksaan dalam tindak pidana perikanan adalah sebagai penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan perikanan dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur masalah perikanan. Kejaksaan juga berperan dalam memastikan penegakan hukum berjalan dengan efektif dan melakukan koordinasi antarinstansi terkait untuk mencapai tujuan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan.

Selanjutnya merupakan substansi hukum, jika dikaitkan dengan tindak pidana perikanan, substansi hukum adalah komponen sistem hukum yang mencakup norma, aturan, dan peraturan yang dihasilkan oleh lembaga pembuat hukum, seperti undang-undang dan keputusan pengadilan, serta bagaimana aturan tersebut dibuat, ditafsirkan, dan diterapkan dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan tindak pidana perikanan Substansi hukum tindak pidana perikanan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan perubahannya, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023. Substansi hukum ini mencakup

pengaturan tentang jenis-jenis tindak pidana perikanan (seperti penangkapan ikan ilegal), mekanisme penegakan hukum yang tegas dan cepat oleh penyidik perikanan, pengadilan perikanan, serta sanksi pidana yang berat bagi pelakunya guna melindungi sumber daya ikan dan lingkungan maritim. Dalam hal ini tentu masih ada kekurangan yang terdapat dalam penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana perikanan, dimana pelaku hanya dapat dikenakan sanksi berupa denda dan tidak dapat dikenakan sanksi badan berupa pidana penjara, hal ini masih menjadi permasalahan yang secepatnya harus dicarikan solusi untuk mencegah adanya lagi tindak pidana perikanan di Indonesia. Undang Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berlaku efektif mulai Januari 2026 yang tidak lagi menggunakan rezim pemenjaraan, KUHP baru menitikberatkan pada penerapan restorative justice atau penggantian pidana denda dengan pidana penjara, pidana pengawasan atau pidana kerja sosial. Hal tersebut sesuai dengan KUHP pasal 82 ayat (1) yang berbunyi “jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dapat dilaksanakan, pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut dapat diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan atau pidana kerja sosial dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi denda kategori II”. Kendala penerapan Undang – Undang Perikanan dapat diberlakukan lebih efektif (memberikan efek jera)

dengan penerapan KUHP terbaru. Namun dalam penerapannya perlu dibuat aturan turunan yang mengatur penerapannya di lapangan.

Berikutnya merupakan budaya hukum, budaya hukum adalah seperangkat sikap, nilai, kepercayaan, dan harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum yang mempengaruhi bagaimana hukum dijalankan dan sejauh mana hukum berfungsi secara efektif dalam suatu masyarakat. Hal ini sangat terkait dengan tindak pidana perikanan melalui tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum perikanan, yang dapat mengurangi atau meningkatkan praktik ilegal seperti penangkapan ikan tanpa izin atau dengan alat yang dilarang. Budaya hukum yang kuat akan menumbuhkan kesadaran di masyarakat bahwa penangkapan ikan tanpa izin, menggunakan alat yang dilarang, atau spesies yang tidak sesuai izin adalah tindakan ilegal dan merusak sumber daya alam. Masyarakat yang memiliki budaya hukum yang kuat akan cenderung lebih patuh terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, sehingga meminimalkan risiko tindak pidana.

Berdasarkan uraian keterkaitan teori sistem hukum dengan tindak pidana perikanan di Indonesia di atas maka dapat dilihat bahwa sistem hukum Indonesia mencakup aturan hukum, penegak hukum serta budaya yang berkembang di masyarakat sudah memenuhi unsur-unsur sistem hukum struktur, substansi dan budaya hukum.

### 3. Residivis

Residivis adalah suatu tindak pidana yang telah dijatuhi hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*), kemudian melakukan tindak pidana.<sup>87</sup> Ketentuan mengenai residivis diatur dalam bab XXXI bab II Pasal 486, 487, 488 KUHP. Residivis adalah tindakan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana setelah dijatuhi pidana dengan keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Setelah selesai menjalani hukuman pidana dan dikembalikan ke masyarakat, ia melakukan perbuatan pidana. Menurut KUHP, residivis atau pengulangan kejahatan termasuk dalam kategori yang dapat memberatkan pidana dan dapat penambahan hukuman, berdasarkan pasal 486, pasal 487, dan pasal 488.<sup>88</sup> Menurut Dzulkipli Umar dan Usman Handoyono, residivis adalah orang yang sudah pernah dihukum tetapi mengulangi tindak pidana yang serupa; penjahat kambuhan; orang yang dalam jangka waktu tertentu melakukan lebih dari tindakan pidana, tetapi ia pernah dijatuhi pidana sebab tindak pidananya (hukum pidana).<sup>89</sup>

Konsep residivis didalam hukum pidana Indonesia diatur dalam KUHP. KUHP mengatur secara berbeda sistem residiv di dalamnya, yaitu:<sup>90</sup>

---

<sup>87</sup> Barda Nawawi Arief, 2012, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hal. 110.

<sup>88</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 113

<sup>89</sup> Widodo dan Wiwik Utami, 2014, *Hukum Pidana & Penologi*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, hal. 143

<sup>90</sup> Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung : Armoco, hal. 166

a. Residiv terhadap kejahatan sejenis. Residiv terhadap kejahatan sejenis diatur di dalam Pasal 137 (2), 144 (2), 155 (2), 157 (2), 161 (2), 163 (2), 208 (2), 216 (3), 321 (2), 393 (2) dan 303 bis (2) KUHP. Dalam pasal pasal tersebut menjelaskan bahwa seseorang disebut residivis jika melakukan kejahatan yang sama/ sejenis dengan kejahatan terdahulu, sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, melakukan kejahatan sebagai mata pencaharian (kecuali untuk delik Pasal 216, 303 bis dan 393 KUHP). Dilakukan dalam tenggang waktu tertentu sesuai aturan Pasal tersebut diantaranya:

- 1) 2 Tahun sejak putusan hakim tetap (Pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321) atau
- 2) 5 Tahun sejak putusan hakim tetap (Pasal 155, 157, 161, 163 dan 393 KUHP)

Pada pelaku residivis terhadap kejahatan sejenis dalam KUHP, bentuk pemberatan pidananya juga berbeda-beda, yaitu: pidana ditambah sepertiga (Pasal 216 KUHP), atau pidana penjara 2x lipat (Pasal 393 KUHP).

b. Residiv terhadap kejahatan kelompok sejenis. Residiv terhadap kejahatan dalam “kelompok sejenis” diatur dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP.

- 1) Pasal 486 KUHP “Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga , 368 ayat pertama dan kedua

sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga Pasal 365, Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385- 388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambahkan dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal- pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari Pasal 140-143, 145 dan 149, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan (*kwijtgescholde*) atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut.

- 2) Pasal 487 KUHP “Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 130 ayat pertama, 131, 133, 140 ayat pertama, 353-355, 438-443, 459 dan 460, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 104, 105, 130 ayat kedua dan ketiga, Pasal 140 ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga. Jika yang bermasalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan

kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam Pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, 109, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka- luka atau mati, Pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137 dan 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

- 3) Pasal 488 KUHP “Pidana yang ditentukan dalam Pasal 134-138, 142-144, 207, 208, 310-321, 483 dan 484, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, karena salah satu kejahatan diterangkan pada pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.”

- c. Residiv terhadap pelanggaran. residiv delik pelanggaran diatur dalam Pasal 489, 492, 495, 501,512,516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, dan 549

KUHP. Umumnya pasal-pasal tersebut mensyaratkan, pelanggaran yang

diulangi harus sama/sejenis, sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yakni:

- 1) 1 Tahun untuk Pasal 501, 512, 516, 517, dan 530 KUHP
- 2) 2 Tahun Pasal 501, 512, 516, 517, dan 530 KUHP

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat 2 macam residivis, yaitu: <sup>91</sup>

#### 1. Residivis Umum

Tidak memperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya pengulangan perbuatan pidana baik sejenis maupun berbeda dengan perbuatan pidana yang terdahulu, akan digolongkan sebagai pengulangan. Residivis umum ini diatur dalam pasal 486 sampai pasal 488 KUHP.

#### 2. Residivis Khusus

Memperhatikan sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi. Perbuatan pidana yang diulang harus sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu dimana yang bersangkutan pernah menjalani hukuman.

Residivis merupakan seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana untuknya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu, yaitu :<sup>92</sup>

1. Setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebagian
2. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan
3. Jika kewajiban – kewajiban menjalankan pidana tersebut belum

---

<sup>91</sup> *Ibid*

<sup>92</sup> E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas – asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni AHM-PTHM, hal. 410.

daluwarsa dan pelaku yang sama tersebut kemudian berbuat tindak pidana kembali

Adapun rasio pemberatan pidana pada kejahatan residiv terletak pada 3 faktor, yaitu :

1. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana
2. Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama
3. Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan

Jika orang melakukan pengulangan tindak pidana silam waktu 5 tahun sejak:<sup>93</sup>

1. Menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan
2. Pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan atau
3. Kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan belum daluwarsa.

Keseluruhan aturan aturan hukum di atas menggambarkan bahwasanya kepastian hukum bagi residivis tindak pidana perikanan di Indonesia sudah di akomodir dengan baik. Hal ini jika dikaitkan kembali dengan teori kepastian hukum yaitu bahwa kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. KUHP dalam hal ini mewakili pemberlakuan hukum yang jelas, konsisten dan konsekuen terhadap tindak pidana perikanan yang ditujukan pada pelaku residivis.

---

<sup>93</sup> *Ibid*, hal. 127.

## **B. Konsep Mengenai Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)**

### **1. Pembagian Wilayah Laut Indonesia Menurut UNCLOS 1982**

Permukaan laut dibagi menjadi beberapa zona, yang terdekat dengan Pantai disebut laut wilayah dimana negara Pantai mempunyai kedaulatan penuh. Sejak abad ke XX, muncul usaha usaha dari negara negara pantai untuk melebarkan laut wilayahnya. Negara-negara tersebut merasa bahwa lebar laut wilayah yang dimiliki tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Sementara dari sisi pertahanan dan keamanan, perkembangan teknologi kapal laut dan lalu lintas laut yang semakin meningkat berdampak pada pertahanan dan keamanan negara pantai.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau dengan beraneka ragam budaya dan cirinya masing masing, merupakan tantangan tersendiri untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia merupakan wilayah territorial Indonesia<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 4



Pemerintahan Indonesia telah mengatur wilayah laut melalui Undang Undang Nomor 4/Prp 1960 tentang Wilayah Perairan Indonesia. Sebelum diterbitkan undang -undang ini, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang Wilayah Perairan Republik Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957 yang berbunyi: “Bahwa segala perairan sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan perdalaman ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas laut teritorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang”.<sup>95</sup>

Pertimbangan-pertimbangan yang mendorong Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan mengenai wilayah perairan Indonesia adalah:

- a. Bentuk geografi Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau memerlukan pengaturan tersendiri;

---

<sup>95</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1986), hlm 186.

- b. Bahwa bagi kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia semua kepulauan serta laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat;
- c. Bahwa penetapan batas-batas laut teritorial yang diwarisi dari pemerintah kolonial sebagaimana termaktub dalam “Teritorial Zee en Maritime Kringen Ordonnantie 1939” Pasal 1 ayat (1) tidak sesuai lagi dengan kepentingan keselamatan dan keamanan Negara Republik Indonesia;
- d. Bahwa setiap negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan negaranya.<sup>96</sup>

Konvensi Jenewa tahun 1958 secara komprehensif telah membahas pengaturan tentang kedaulatan dan yurisdiksi negara di laut yang mengatur tentang laut teritorial dan zona tambahan, perikanan dan konservasi sumber daya hayati di laut lepas; landas kontinen; dan laut lepas.<sup>97</sup> .

Konvensi hukum laut 1982 pasal 1 menetapkan bahwa kedaulatan suatu negara kepulauan meliputi juga perairan yang ditutup oleh atau terletak di sebelah dalam dari garis pangkal lurus kepulauan, yang disebut sebagai perairan kepulauan. Kedaulatan ini meliputi juga ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah dibawahnya, beserta kekayaan laut yang terkandung di dalamnya.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> Ibid, hlm 187.

<sup>97</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm. 170

<sup>98</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm. 170.

Setiap negara lautan menggunakan batas laut teritorial sesuai prinsip yang digunakan untuk menentukan lebar laut teritorial dengan tetap memperhatikan konvensi hukum laut internasional yang berlaku. Laut territorial menjadi tanggungjawab sepenuhnya negara Pantai dengan penerapan hukum yang berlaku diwilayahnya yaitu hukum nasional negara pantai yang bersangkutan.<sup>99</sup>

Pada tahun 1961 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan mengundangkannya dalam bentuk undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang pengesahan Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958. Lebar laut territorial Indonesia sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal lurus yang menghubungkan titik titik terluar dari pulau-pulau Indonesia.<sup>100</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, bahwa wilayah Negara Republik Indonesia meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.<sup>101</sup> Wilayah perairan Indonesia terdiri dari perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut territorial.<sup>102</sup> Selain itu Indonesia juga memiliki wilayah yurisdiksi di luar laut territorial yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan. Di wilayah

---

<sup>99</sup> P. Joko Subagyo. *Op. Cit.*, hlm. 21.

<sup>100</sup> I Wayan Parthiana, *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2015), hlm. 91.

<sup>101</sup> Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

<sup>102</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

yurisdiksi ini Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Batas Wilayah Negara adalah garis batas sebagai pemisah kedaulatan suatu negara berdasarkan hukum internasional. Pengaturan batas-batas wilayah negara dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara, dan hak-hak berdaulat. Negara berkepentingan untuk ikut mengatur pengelolaan dan pemanfaatan di laut bebas dan dasar laut internasional sesuai dengan hukum internasional. Pemanfaatan di laut bebas dan di dasar laut meliputi pengelolaan kekayaan alam, perlindungan lingkungan laut dan keselamatan navigasi. Pengelolaan wilayah negara dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama. Pendekatan kesejahteraan dalam arti upaya-upaya pengelolaan wilayah negara hendaknya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan. Pendekatan keamanan dalam arti pengelolaan wilayah negara untuk menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan negara serta perlindungan segenap bangsa. Sedangkan pendekatan kelestarian lingkungan dalam arti Pembangunan Kawasan Perbatasan yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan yang merupakan wujud dari pembangunan yang berkelanjutan.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Josia S. Sembiring, *op. cit.*

Batas wilayah pada Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yaitu:

- a. Di darat berbatas dengan wilayah negara: Malaysia, Papua Nugini,
- b. Di laut berbatas dengan wilayah negara: Malaysia, Papua Nugini
- c. Di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, diluar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional.

Berdasarkan konvensi internasional, yakni Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the law of the sea*) 1982, wilayah perairan laut suatu negara harus tunduk dan berdasarkan konvensi ini, dimana konvensi PBB Tentang hukum laut tahun 1982 ini telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Selanjutnya pada Tahun 1996 Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, dimana Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perairan Indonesia menegaskan bahwa wilayah perairan meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Dengan demikian secara yuridis Formal menurut Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 wilayah perairan laut Indonesia meliputi laut Teritorial dimana Indonesia memiliki kedaulatan penuh, dan Wilayah Yurisdiksi yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan

Zona Tambahan, dimana pada wilayah yurisdiksi ini Indonesia memiliki hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya.<sup>104</sup>

Prinsip yuridiksi telah dikemukakan dengan tepat oleh Lord Macmillan adalah “suatu ciri pokok dari kedaulatan dalam batas-batas ini, seperti semua negara merdeka yang berdaulat, bahwa negara harus memiliki yuridiksi terhadap semua orang dan benda di dalam batas-batas teritorialnya dan dalam semua perkara perdata dan pidana yang timbul di dalam batas-batas teritorial ini”.<sup>105</sup>

## **2. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)**

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, hukum laut internasional mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini bukan hanya dikarenakan kondisi permukaan bumi 70% nya berupa perairan, namun juga dikarenakan laut merupakan penghubung antar negara untuk seluruh kegiatan (lalu lintas perdagangan) dan kegiatan eksplorasi/eksploitasi kekayaan yang terkandung didalam laut itu sendiri.<sup>106</sup>

Hukum laut internasional, memberi manfaat yaitu:

- a. Persamaan persepsi tentang banyaknya penafsiran dari masing masing negara tentang masalah kelautan
- b. Menghapuskan peraturan yang dibuat oleh masing masing negara demi kepentingan negara sendiri

---

<sup>104</sup> Josia Suarta Sembiring, *op.cit*

<sup>105</sup> P. Joko Subagyo. *Op. Cit.*, hlm. 58

<sup>106</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global)*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 304

- c. Menyeragamkan peraturan tentang kelautan yang berpedoman pada hukum laut internasional
- d. Pengguna fasilitas lautan dapat berpedoman pada hukum laut internasional yang sudah berlaku

Dalam hubungan internasional, sering muncul perselisihan antara dua negara yang bermula dari masalah perbatasan, eksplorasi/eksploitasi sumber daya alam oleh kapal asing, kerusakan lingkungan dan lain lain. Pada zona ekonomi eksklusif (ZEE) sering terjadi eksplorasi sumber daya alam oleh kapal asing, sehingga penegakan hukum internasional dan hukum nasional sangat penting.

Konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 1982 tentang hukum laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS*) menyetujui ketentuan-ketentuan di wilayah hukum laut dalam hal pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam hayati maupun non hayati di ZEE. ZEE merupakan suatu konsepsi yang berasal dari usaha negara-negara Pantai untuk melakukan pengawasan dan penguasaan terhadap segala macam sumber kekayaan yang terdapat di laut yang terletak di luar dan berbatasan dengan wilayah lainnya.

Hasil konvensi PBB tentang hukum laut internasional, memberikan hak Republik Indonesia berdaulat penuh untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang terdapat pada ZEE dan yurisdiksi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak berdaulat tersebut. Namun selain memiliki hak berdaulat, Indonesia juga berkewajiban untuk menghormati

hak hak negara lain di ZEE antara lain hak kebebasan berlayar dan penerbangan, kebebasan untuk pemasangan kabel dan pipa bawah laut di ZEE.

Konsep zona ekonomi eksklusif dianggap hasil revolusi yang mengubah pengaturan ruas laut sedemikian rupa. Dalam beberapa literatur, konsep zona ekonomi eksklusif dikaitkan dengan kelahiran konsep penguasaan atas wilayah laut yang dilakukan oleh beberapa negara Amerika Latin pada tahun 1947, khususnya Chili, Ekuador dan Peru terhadap 200 mil laut dari Pantai negaranya untuk perlindungan dan pengawasan serta pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tersebut.

Keberadaan rezim legal Konvensi Hukum Laut sangat penting melihat banyaknya aktifitas di ZEE, yaitu eksplorasi/eksploitasi sumber daya alam hayati dan non hayati, kegiatan penelitian scientific dan jalur lalu lintas perkapalan. Sesuai Konvensi Hukum Laut 1982, negara Pantai memiliki hak hak tertentu di ZEE yaitu :

- a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin
- b. Yurisdiksi untuk melakukan:
  - 1) pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya

- 2) penelitian ilmiah mengenai kelautan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.<sup>107</sup>

Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) pertama kali dikenalkan didalam UNCLOS 1982 pada Part V, article 55 sampai 75. Sebelum itu, Pemerintah Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyebutkan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. Apabila Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, maka batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.

Setelah terbit UNCLOS 1982, Pemerintah Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang Undang No 17 Tahun 1982 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang *Pengesahan United Nations Convention On The Law The Sea* (Konvensi

---

<sup>107</sup> P. Joko Subagyo. *Op. Cit.*, hlm. 59.

Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) menjelaskan bahwa di Zona Ekonomi Eksklusif, negara pantai mempunyai:

- a. Hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber kekayaan alam baik hayati maupun non hayati di ruang air dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;
- b. Yuridiksi yang berkaitan dengan pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instransi-instansi dan bangunan-bangunan lainnya. Penelitian ilmiah dan perlindungan serta pelestarian lingkungan laut;
- c. Kewajiban untuk menghormati kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional, pemasangan kabel atau pipa bawah laut menurut prinsip hukum internasional yang berlaku di Zona Ekonomi Eksklusif;

Kewajiban untuk memberikan kesempatan terutama kepada negara tidak berpantai atau negara yang secara geografis tidak beruntung untuk turut serta memanfaatkan surplus dari jumlah penangkapan ikan yang diperbolehkan.<sup>108</sup>

Realisasi wilayah ZEEI sejauh 200 mil laut, membawa konsekuensi perubahan peta wilayah Indonesia dari aspek lainnya yaitu:

- a. Penambahan luas wilayah Indonesia kurang lebih 1,5 juta mil laut persegi

---

<sup>108</sup> Lihat Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang *Pengesahan United Nations Convention On The Law The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).

- b. Peningkatan intensif pengawasan wilayah laut secara preventif maupun represif sebagai upaya perlindungan sumber daya alam hayati seperti pencurian ikan ilegal dan penyalahgunaan kelonggaran yang diberikan
- c. Pengembangan kemampuan dalam penunjang pemanfaatan potensi alam
- d. Peningkatan upaya pencegahan terhadap kegiatan yang mengakibatkan pencemaran laut bahkan hingga terganggunya ekosistem laut

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) memberikan Republik Indonesia hak berdaulat untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengelola, dan melestarikan sumber daya alam di ZEEI, baik hayati maupun nonhayati, termasuk kegiatan ekonomi seperti pembangkitan energi dari air, arus, dan angin. Selain itu, Indonesia memiliki yurisdiksi atas pembangunan pulau buatan, instalasi, riset ilmiah kelautan, dan perlindungan lingkungan laut. Namun, hak berdaulat ini berbeda dari kedaulatan penuh atas wilayah perairan nasional. Di zona ini juga tetap diakui kebebasan pelayaran, penerbangan, serta pemasangan kabel dan pipa bawah laut sesuai hukum laut internasional.

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di ZEEI oleh warga negara atau badan hukum Indonesia harus mendapatkan izin dari pemerintah. Sementara itu, pihak asing hanya dapat melakukannya jika ada persetujuan internasional yang mencakup hak dan kewajiban, termasuk pembayaran pungutan kepada Pemerintah Indonesia. Pengelolaan sumber daya hayati dilakukan dengan mempertimbangkan sifat dapat pulihnya sumber daya,

namun tetap dibatasi untuk menjaga kelestarian. Sumber daya nonhayati diatur berdasarkan peraturan tentang Landas Kontinen Indonesia.

Jika terdapat surplus sumber daya hayati yang tidak dapat sepenuhnya dimanfaatkan oleh Indonesia, maka pihak asing dapat diberi izin untuk memanfaatkannya dengan syarat melalui persetujuan antar pemerintah. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984, yang menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya hayati di ZEEI harus mendukung pengembangan usaha perikanan nasional. Izin bagi pihak asing hanya akan diberikan jika kapal perikanan yang digunakan memiliki kebangsaan yang sama dengan pihak yang bersangkutan.<sup>109</sup>

### **C. Peraturan dan Penerapan Hukum Pidana terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Perikanan di ZEEI**

#### **1. Ketentuan Hukum mengenai Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) berdasarkan UNCLOS Tahun 1982**

Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) dikenal sebagai tonggak penting dalam pengembangan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang diatur dalam Bagian V, mencakup Pasal 55 hingga 75. ZEE merupakan wilayah sejauh 200 mil laut dari garis pangkal yang memberikan hak berdaulat kepada negara pantai atas sumber daya alam untuk tujuan eksplorasi,

---

<sup>109</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. *Op. Cit.*, hlm 184

eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 56 UNCLOS.<sup>110</sup>

Pembentukan rezim ZEE membawa transformasi besar dalam sistem hukum laut, menggantikan prinsip tradisional dengan pendekatan modern yang lebih memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Cikal bakal konsep ini dimulai dari Proklamasi Truman tahun 1945, yang menyuarkan perlindungan terhadap sumber daya perikanan pantai akibat kekhawatiran eksploitasi berlebihan<sup>111</sup>

Langkah Amerika Serikat itu memicu reaksi negara-negara Amerika Latin yang memperluas klaim yurisdiksi mereka atas sumber daya laut hingga 200 mil, mendorong terbentuknya teori-teori seperti "*Epi Continental Sea*" dan "*Bloma*", serta menghasilkan Deklarasi Santiago tahun 1952. Deklarasi ini mempertegas tuntutan yurisdiksi eksklusif atas sumber daya hayati dan non-hayati di wilayah perairan sejauh 200 mil laut.<sup>112</sup>

Pasal 56 UNCLOS menegaskan bahwa negara pantai tidak memiliki kedaulatan penuh di ZEE, melainkan hak berdaulat dan yurisdiksi dalam bidang tertentu seperti eksplorasi dan pelestarian sumber daya. Pelaksanaan hak-hak ini harus tetap menghormati hak-hak negara lain sesuai ketentuan Konvensi, termasuk ketentuan dalam Bab VI tentang dasar laut dan tanah di bawahnya.

---

<sup>110</sup> J.G. Starke, Op. Cit., hlm. 355

<sup>111</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Op. Cit., hlm. 96

<sup>112</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Op. Cit., hlm. 182

Hak dan kewajiban negara lain di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Konvensi Hukum Laut 1982, yaitu sebagai berikut:

- a. Di ZEE, semua negara—baik yang memiliki garis pantai maupun tidak—berhak melakukan pelayaran dan penerbangan serta memasang kabel dan pipa bawah laut. Kebebasan ini tetap harus mengikuti ketentuan Pasal 87 dan aturan lain dalam Konvensi Hukum Laut 1982.
- b. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 88 hingga Pasal 115 serta aturan hukum internasional lainnya tetap berlaku di ZEE, asalkan tidak bertentangan dengan isi Bab V Konvensi ini. Hal ini menunjukkan bahwa ZEE tunduk pada prinsip-prinsip hukum laut internasional yang lebih luas.
- c. Saat melaksanakan haknya di ZEE, setiap negara wajib menghormati hak dan kewajiban negara pantai. Negara lain juga harus mematuhi peraturan yang ditetapkan negara pantai, selama aturan tersebut sesuai dengan isi Konvensi dan hukum internasional yang berlaku.

Negara-negara yang tidak memiliki pantai atau yang letaknya kurang menguntungkan diberikan hak untuk ikut serta dalam pemanfaatan surplus sumber daya hayati di ZEE negara lain berdasarkan prinsip persamaan hak. Namun, ini hanya berlaku jika negara pantai tersebut tidak terlalu bergantung pada eksploitasi sumber daya tersebut. Meski terdapat ketentuan ini dalam Pasal 69–70 UNCLOS, pelaksanaannya bersifat lemah karena hanya berlaku jika ada kesepakatan antarnegara melalui perjanjian.

<sup>113</sup>Negara pantai memiliki kewenangan menetapkan aturan yang wajib dipatuhi warga negara asing saat melakukan penangkapan ikan di ZEE. Ini mencakup perizinan, penetapan kuota tangkapan, jenis alat tangkap yang boleh digunakan, data statistik kapal, hingga kewajiban pelaporan riset perikanan dan pelatihan personel. Seluruh ketentuan ini harus sesuai dengan prinsip UNCLOS dan dapat dimanfaatkan negara berkembang sebagai bagian dari kerjasama internasional dalam bentuk bantuan teknologi atau pembiayaan (UNCLOS Pasal 62 ayat 4).

Negara pantai berwenang mengambil tindakan hukum atas pelanggaran di ZEE, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menahan, serta memproses secara hukum. Namun, sesuai Pasal 73 ayat (3), hukuman badan (kurungan) terhadap pelanggaran perikanan dilarang, kecuali jika ada perjanjian bilateral yang mengatur sebaliknya. Pembebasan kapal dan awaknya dapat dilakukan jika jaminan yang wajar telah diberikan.<sup>114</sup> Jika terjadi pelanggaran oleh kapal asing, negara pantai harus segera memberitahukan kepada negara bendera kapal melalui saluran diplomatik resmi. Tujuannya untuk menjaga hubungan antarnegara tetap baik. Tindakan yang boleh dilakukan mencakup: (a) inspeksi dan penahanan kapal, (b) pembebasan setelah pembayaran jaminan, (c) pelarangan hukuman penjara tanpa perjanjian, dan (d) pemberitahuan resmi kepada

---

<sup>113</sup> J.G. Starke, *Op. Cit.*, hlm. 356

<sup>114</sup> *Ibid*

negara asal kapal. Ketentuan ini bertujuan menjaga keteraturan hukum dalam pemanfaatan ZEE.<sup>115</sup>

## **2. Ketentuan Hukum mengenai Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dalam Hukum Nasional**

Praktik tindak pidana perikanan merupakan masalah lama yang hingga kini belum terselesaikan dan terus mengalami peningkatan baik dari segi jumlah maupun kompleksitasnya. Aksi-aksi tersebut dilakukan dengan metode yang semakin rapi, terorganisir, dan sistematis, sehingga semakin sulit diberantas.<sup>116</sup>

Berbagai bentuk pelanggaran dilakukan oleh oknum nelayan maupun kapal asing, di antaranya ialah penggunaan bom ikan, racun, bius, alat tangkap terlarang seperti pukat harimau (*trawl*), serta pemalsuan atau penggandaan surat izin penangkapan ikan. Semua tindakan tersebut masuk dalam kategori kejahatan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia.<sup>117</sup>

Tindak pidana perikanan merupakan bentuk kejahatan lintas negara yang bersifat terorganisir dan menimbulkan kerugian besar. Tidak hanya berdampak pada ekonomi dan ekologi, praktik ini juga melemahkan kedaulatan negara. Kasus yang paling sering terjadi di Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal asing dari negara-negara tetangga.<sup>118</sup>

---

<sup>115</sup> Josia Sembiring, Op. Cit.

<sup>116</sup> .Siti Munawaroh, Op. Cit., hlm. 20

<sup>117</sup> .Amry Mangihut Tua, Op. Cit., hlm. 42

<sup>118</sup> Asiyah Jamilah

“Penegakan Hukum Tindak pidana perikanan dalam Perspektif UNCLOS 1982”,<sup>119</sup>.

Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat hukum yang cukup lengkap dalam menangani tindak pidana perikanan. Di antaranya adalah:

1. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
2. UU No. 45 Tahun 2009 sebagai revisi dari UU No. 31/2004
3. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
4. UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen
5. UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE
6. UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
7. UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982

Pelaku tindak pidana perikanan sering menggunakan beragam modus yang terus berkembang, seperti: melakukan penangkapan tanpa izin resmi, mempunyai izin tapi melanggar syarat alat tangkap, lokasi tangkap (*fishing ground*), dan pelabuhan tujuan (*port of call*), pemalsuan dokumen seperti deletion certificate dan bill of sale, transshipment di laut tanpa melapor, dan penggunaan dua bendera (*double flagging*) untuk menyembunyikan identitas kapal.

Untuk menanggulangi maraknya tindak pidana perikanan, diperlukan pendekatan hukum yang khusus dan spesifik, baik dari aspek materiil maupun formil. Oleh karena itu, tindak pidana perikanan (TPP)

---

<sup>119</sup> Mulawarman Law Review, Vol. 5, No. 1 (2020), hlm. 31

dikategorikan sebagai kejahatan khusus (*lex specialis*) yang membutuhkan penanganan hukum tersendiri.<sup>120</sup>

Undang Undang No. 45 Tahun 2009 sebagai amandemen Undang Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memuat ketentuan penting untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana perikanan, khususnya yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Ketentuan ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap sumber daya hayati laut merupakan bentuk kejahatan yang tidak bisa ditoleransi dan harus ditindak tegas berdasarkan ketentuan hukum nasional.

Pasal 84 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan

---

<sup>120</sup> Josia Suarta Sembiring, op.cit.

menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

(3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 85 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan: Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 86 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau

kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(4) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 87 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyebutkan bahwa:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu mili rupiah).

- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda palibanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 92 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memilii SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 93 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1),

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 94 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan:

Setiap orang yang memilk dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaanm perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait ang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 96 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan:

Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 97 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyebutkan bahwa:

- (1) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing tidak memilik izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat

- (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>121</sup>

Pasal-pasal yang disebutkan di atas mengatur ketentuan pidana dalam bidang perikanan. Meskipun tidak seluruh pasal secara eksplisit menyebutkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), namun lokasi kejadian umumnya dirujuk sebagai Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI). Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 yang mengubah Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dijelaskan bahwa WPPNRI meliputi: perairan Indonesia, ZEE Indonesia, serta perairan darat seperti sungai, danau, waduk, rawa, genangan air lainnya yang dapat diusahakan, dan lahan budidaya ikan yang berpotensi di seluruh wilayah Republik Indonesia. (Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan)

---

<sup>121</sup> Pasal 97 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 beserta peraturan lainnya, juga terdapat terdapat ketentuan penting terkait penegakan hukum di bidang perikanan yang juga berkaitan dengan penegakan hukum atas *tindak pidana perikanan* seperti:

- a. Pasal 27 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ayat (2) menyebutkan setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI. Ayat (3) menyebutkan setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli.
- b. Pasal 29 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah disebutkan bahwa orang atau badan hukum asing itu dapat masuk ke wilayah ZEE Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.
- c. Pasal 35 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ayat (2) menyebutkan bahwa kapal perikanan berbendera asing yang melakukan

penangkapan ikan di ZEEI wajib menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anak buah kapal. Ayat (3) Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan anak buah kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin. Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

- d. Pasal 38 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pada ayat (2) disebutkan bahwa setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI dilarang membawa alat penangkapan ikan lainnya.
- e. Pasal 73 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang mengatur kewenangan pengawasan di ZEEI. Ayat (2) menyebutkan bahwa selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI.

Pasal 102 UU Perikanan mengatur mengenai tidak berlakunya pidana penjara di wilayah ZEEI kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.<sup>122</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Josia Suarta Sembiring selaku Katimja Penanganan Pelanggaran, Stasiun PSDKP Belawan bahwa aturan mengenai tindak pidana perikanan sudah diatur khususnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 45 Tahun 2009, dalam aturan tersebut sudah diuraikan dengan sedemikian rupa bahwa bagi pelanggar yang tidak memiliki dokumen atau melakukan penangkapan ikan tidak dengan standart yang berlaku maka akan dihukum secara pidana.

Selanjutnya bahwa jika dibandingkan dengan aturan yang ada dinegara lain, aturan tindak pidana perikanan di Indonesia menurut hasil wawancara bahwa aturan tersebut harus mencakup banyak aspek yaitu penangkapan ikan, budidaya ikan dan pendistribusian ikan tersebut yang kesemuanya harus bisa diatur agar meminimalisir pelanggaran, menurut narasumber peraturan tindak pidana perikanan di Indonesia sudah lebih baik dari negara lain dalam hal mengatur penangkapan ikan, pengolahan ikan dan pendistribusian ikan, tetapi harus adanya aturan baru yang mengikuti dinamika perkembangan zaman, dimana modus-modus pelaku

---

<sup>122</sup> Rochman Nurhakim, “Menakar *Tindak pidana perikanan* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)”, melalui <https://kkp.go.id/setjen/perpustakaan/artikel/37852-makalah-menakar-illegal-fishing-di-zona-ekonomi-eksklusif-indonesia-zeei>, diakses pada tanggal 26 Maret 2023, Pukul 10.20 Wib.

tindak pidana perikanan juga semakin berkembang, maka dari itu aturannya juga harus terus berkembang.

Kemudian narasumber juga mengatakan bahwa selama ini pelanggaran yang terjadi di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh bukan orang Indonesia maka sesuai dengan aturan yang disepakati negara terkait bahwa hanya bisa dikenakan sanksi berupa denda, tidak dimungkinkan sanksi badan seperti pidana penjara, dari hal ini kemudian timbul permasalahan yaitu bagaimana jika pelaku tidak dapat memenuhi denda tersebut, sanksi apa yang dapat dikenakan kepadanya jika terjadi hal seperti itu belum diatur, maka dari itu diharapkan adanya aturan lebih lanjut terkait dengan sanksi badan bagi pelaku tindak pidana perikanan.

### **3. Harmonisasi antara Ketentuan Hukum Internasional dan Hukum Nasional dalam Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)**

Dalam rangka penerapan ketentuan dalam UNCLOS 1982 yang terkait dengan tindak pidana perikanan, Pemerintah Indonesia harus meratifikasi ketentuan ketentuan dalam UNCLOS 1982 ke dalam peraturan hukum nasional. <sup>123</sup>Dalam ketentuan UNCLOS 1982, negara Pantai memiliki hak untuk penegakan hukum dan penerapan aturan hukum nasional berkaitan dengan penangkapan ikan di ZEE nya. Namun, didalam UNCLOS 1982 juga disebutkan bahwa negara Pantai dilarang menerapkan

---

<sup>123</sup> Siti Munawaroh, *Op. Cit.*, hlm. 34.

hukuman penjara terhadap pelaku pelanggaran peraturan penangkapan ikan di wilayah ZEE.<sup>124</sup>

Pemerintah Indonesia telah mengatur penegakan hukum terkait tindak pidana perikanan yaitu dalam Undang Undang No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (UU ZEE). Dalam UU ZEE, Pemerintah Indonesia telah mengatur bahwa pelaksanaan hak berdaulat, hak hak lain, yurisdiksi dan kewajiban begaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, aparat penegak hukum ang berwenang dalam mengambil tindakan penegakan hukum sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan pengecualian sebagai berikut:

- a. Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di ZEE Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut di pelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut;
- b. Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan *force majeure*;
- c. Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam pasal 16 dan pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana

---

<sup>124</sup> . Marhaeni Ria Siombo, *Op. Cit.*, hlm. 112

dimaksudkan Pasal 21 ayat (4) huruf b UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.<sup>125</sup>

Penegakan hukum di Zona Ekonomi eksklusif, berkaitan dengan keamanan laut khususnya di bidang perikanan, selain TNI AL, pejabat aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Pasal 73 ayat (1) UU Perikanan.

Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UU Perikanan, penyidik memiliki wewenang, yakni:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
- b. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- c. Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya; menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- d. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;

---

<sup>125</sup> Asiyah Jamilah, *Op. Cit.*, hlm. 41.

- e. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
- f. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
- g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
- h. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- i. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
- j. Melakukan penghentian penyidikan; dan
- k. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

**BAB III**  
**EFEKTIFITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU RESIDIVIS**  
**TINDAK PIDANA PERIKANAN DI ZONA EKONOMI**  
**EKSKLUSIF INDONESIA**

**A. Bentuk dan Fenomena Kasus Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)**

Indonesia merupakan negara maritim yang dimana dua pertiga dari luas wilayahnya merupakan lautan. Luasnya kawasan lautan dan perairan Indonesia menyimpan banyak potensi yang bisa diberdayakan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di antaranya potensi pariwisata laut, industri olahan, industri kelautan, mineral dan perikanan laut. Potensi perikanan Indonesia sangat melimpah ruah, namun hanya sedikit menghasilkan apabila dibandingkan dengan negara lain dengan panjang pantai yang lebih pendek.<sup>127</sup>

Berdasarkan UNCLOS 1982, luas total laut di Indonesia adalah 5,9 juta km<sup>2</sup>, yang mencakup 3,2 juta km<sup>2</sup> perairan teritorial dan 2,7 km<sup>2</sup> perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan belum termasuk landas kontinen Ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.<sup>128</sup> Dengan ratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang No.17 Tahun 1985, Indonesia memperoleh hak berdaulat

---

<sup>127</sup> Dewinta Ayu Syahrani, “Analisis Peran Kebijakan *Illegal, Unreported And Unregulated Fishing* (IUU) pada Ekspor Ikan Tuna Dan Udang Tangkap (Studi Pada Sebelum Dan Sesudah Penerapan Permen KP Nomor 56 dan 57/PERMEN-KP/2014 terhadap Volume Ekspor Tuna Dan Udang Tangkap di Jawa Timur)”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 45, No. 1, (April 2017), hlm. 28.

<sup>128</sup> Ridwan Lasabuda, “Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia”, *Jurnal ilmiah platax*, Vol. 1, No. 2, (2013), hlm. 93

untuk memanfaatkan, melestarikan, dan mengelola sumber daya ikan di ZEEI, sesuai dengan standar internasional yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas perairan Indonesia, serta otoritas untuk mengatur pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun budidaya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan keadilan demi kepentingan bangsa dan negara sambil tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan sumber daya ikan serta lingkungan dan kesinambungan pembangunan sektor perikanan nasional.<sup>129</sup>

Luasnya WPPNRI yang dimiliki, pemerintah mengharuskan adanya pengawasan yang ketat untuk menghindari pencurian ikan. Besarnya area WPPNRI yang memberikan keuntungan juga dapat memicu praktik penangkapan ikan ilegal. Kegiatan IUU Fishing berpotensi merusak ekosistem laut, menyebabkan kerugian lagi negara, serta mengancam kedaulatan negara. . Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan, yang menegaskan bahwa negara ini memiliki laut yang luas dan terbagi menjadi berbagai pulau.<sup>130</sup>

Penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal di kawasan Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia menimbulkan dampak negatif

---

<sup>129</sup> Fernando Aprizal & Siti Muslimah, *Op. Cit.*, hlm. 89.

<sup>130</sup> Desia Rakhma Banjarani, *Op. Cit.*, hlm. 151.

yang besar bagi negara. Beberapa kerugian yang muncul antara lain adalah penangkapan ikan yang berlebihan, peningkatan jumlah alat tangkap yang tidak seimbang, ancaman bagi keberlangsungan sumber daya ikan, lingkungan usaha perikanan yang tidak sehat, melemahnya daya saing perusahaan, serta terpinggirkannya para nelayan. Kerugian lain yang dihasilkan dari praktik IUU *Fishing* adalah hilangnya reputasi Indonesia di hadapan dunia internasional, karena dianggap tidak mampu mengelola sektor perikanan dengan baik. Dalam Pasal 69 ayat (1) UU Perikanan, dijelaskan bahwa kapal pengawas perikanan memiliki tugas untuk melakukan pengawasan serta penegakan hukum di sektor perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Tindakan penangkapan ikan secara ilegal di laut Indonesia juga mempengaruhi aspek sosial di komunitas sekitar. Ini berhubungan dengan kelangsungan hidup banyak pihak, termasuk nelayan setempat. Dampak sosial ekonomi yang dialami oleh nelayan lokal akibat aktivitas penangkapan ikan ilegal adalah menurunnya hasil tangkapan secara signifikan, karena peralatan yang digunakan oleh pelaku penangkapan ikan ilegal umumnya lebih modern dibandingkan yang dimiliki oleh nelayan lokal yang masih tradisional. Penurunan hasil tangkapan ini tentunya berakibat pada pendapatan dan kesejahteraan para nelayan.<sup>131</sup>

Tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia tidak hanya melibatkan Kapal Ikan Asing (KIA) dengan anak buah kapal (ABK)

---

<sup>131</sup> M. Alvin Rikzan, "Kerjasama Indonesia dan Thailand dalam Menangani Kasus Illegal, Unreported, And Unregulated (IUU) Fishing di Indonesia", *Journal of International Relations*, Vol. 4, No. 4, (2018), hlm. 639.

dari luar negeri, tetapi kini ada fenomena di mana KIA memakai ABK yang berasal dari Indonesia. Aktivitas penangkapan ikan yang melanggar hukum terjadi cukup sering di Laut Natuna dan ZEEI yang berada di Laut Cina Selatan, di mana umumnya dilakukan oleh kapal ikan asing dari Thailand, Tiongkok, Myanmar, dan Vietnam. Sementara itu, di perairan Selat Malaka, tindakan ini dilakukan oleh nelayan dari Malaysia, yang masih berkaitan dengan masalah perbatasan laut antara Indonesia dan Malaysia yang belum terselesaikan.

Penentuan garis batas laut antara Indonesia dan Malaysia di beberapa area di Selat Malaka masih belum mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Ketidakjelasan batas maritim yang ada seringkali menyebabkan ketegangan di lapangan, baik antara petugas penegak hukum dan nelayan Indonesia dengan pihak Malaysia. Ini tentunya menciptakan suasana yang tidak mendukung dalam penanganan praktik penangkapan ikan ilegal yang sering terjadi di perbatasan negara.<sup>132</sup>

Pemetaan terhadap cara-cara operasional penangkapan ikan secara ilegal dapat dilakukan dengan cara mengenali para pelaku melalui observasi yang dilakukan dengan memantau pergerakan kapal menggunakan Sistem Pemantauan Kapal, serta memantau koordinat lokasi penangkapan oleh kapal pengawas perikanan dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2022. Proses pemetaan untuk mengenali pelaku juga tidak bisa terlepas dari pemetaan Wilayah Pengelolaan Perikanan di Negara


---

<sup>132</sup> Simela Victor Muhamad, “*Tindak pidana perikanan di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan*”, *Politica*, Vol. 3, No. 1, (2012), hlm. 75.

Republik Indonesia (WPP-NRI) yang menjadi area untuk tindakan penangkapan ikan ilegal dengan memilah WPP-RI yang sudah mencakup Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.<sup>133</sup>

Berikut adalah pembagian WPP-NRI yang mencakup seluruh perairan Indonesia yang disajikan dalam bentuk ilustrasi.

**Gambar 2. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia**



Sumber: Laporan Tahunan Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024.

WPP-RI mencakup perairan dalam negeri, perairan antar pulau, laut teritorial, zona tambahan, serta zona ekonomi eksklusif Indonesia. Menurut hasil pemetaan, sejumlah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang rentan terhadap penangkapan ikan ilegal terfokus pada 3 WPP-NRI, yaitu WPP-NRI 571, WPP-NRI 711, dan WPP-NRI 716. Dari sudut pandang operasional dalam

<sup>133</sup> *Ibid.*

penangkapan ikan, pelaku penangkapan ikan ilegal di ZEE Indonesia dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu Kapal Ikan Asing (KIA) dan Kapal Ikan Indonesia (KII). Ketidakamanan di area-area tersebut terkait dengan pencurian ikan dipengaruhi oleh posisi geografis yang berbatasan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Filipina.<sup>134</sup>

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 mengenai Perikanan menetapkan berbagai tindakan yang dianggap sebagai kejahatan di bidang perikanan yang terjadi di WPP RI, terutama dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia sebagai berikut:

- a. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestari sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
- b. Memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
- c. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

---

<sup>134</sup> *Ibid.*

membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia.

- d. Dengan sengaja atau karena kelalaian di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.
- e. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP.
- f. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI.
- g. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI.
- h. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli.
- i. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli.
- j. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah Pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait tidak memiliki SIKPI

- k. Mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia.
- l. Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka.
- m. Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya.
- n. Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.<sup>135</sup>

Berdasarkan pengolahan data dan dari hasil pengawasan dan operasi kapal pengawas di ZEEI (WPP 571) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP khususnya di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan, diperoleh rekapitulasi modus *tindak pidana perikanan* sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen yang

---

<sup>135</sup> *Ibid.*

- sah (umumnya dilakukan oleh KIA).
- b. Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen yang sah dan menggunakan alat tangkap yang dilarang (dilakukan oleh KIA).
  - c. Mengoperasikan alat penangkapan ikan yang merusak (umumnya dilakukan oleh KIA maupun KII).
  - d. Mengibarkan bendera Indonesia di atas kapal dengan tujuan mengelabui aparat penegak hukum (umumnya dilakukan oleh KIA).
  - e. Tidak memasang alat pemantau kapal perikanan seperti Vessel Monitoring System (VMS) (umumnya dilakukan oleh KII).
  - f. Tidak memasang Automatic Identification System (AIS) agar tidak terpantau oleh teknologi pemantauan. (umumnya dilakukan oleh KIA).
  - g. Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang tanpa dokumen (SIUP, SIPI, SLO dan SPB (dilakukan oleh KII).
  - h. Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang tidak sesuai SIPI (umumnya dilakukan oleh KII).
  - i. Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen (SIUP/SIPI/SIKPI) yang sah dari Pemerintah Indonesia dan Alkap Terlarang (umumnya dilakukan oleh KIA)
  - j. Melakukan pengangkutan ikan tanpa dokumen yang sah (khusus kapal pengangkut)
  - k. Berlabuh jangkar di perairan ZEEI, tanpa bendera, dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia (umumnya dilakukan oleh KIA).

1. Menggunakan ABK asing yang tidak sesuai dengan ketentuan, Crew list tidak sesuai (umumnya dilakukan oleh KIA dan KII).<sup>136</sup>

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penangkapan ikan ilegal di laut Indonesia dipengaruhi oleh situasi strategis global, terutama kondisi perikanan di negara-negara tetangga yang berbatasan laut dengan Indonesia, serta sistem pengelolaan perikanan di Indonesia. Secara umum, penyebab-penyebab ini dapat dikelompokkan menjadi sembilan faktor, yang akan dijelaskan di bawah ini:

- a. Permintaan terhadap ikan di seluruh dunia semakin meningkat, sementara pasokan ikan global mengalami penurunan, yang mengakibatkan permintaan terhadap ikan berlebih khususnya untuk ikan laut seperti Tuna. Situasi ini mendorong kapal-kapal ikan dari negara lain untuk memasuki wilayah perairan Indonesia.
- b. Selisih harga ikan segar utuh di negara lain jika dibandingkan dengan harga di Indonesia cukup besar, sehingga masih terdapat keuntungan yang cukup menggiurkan. Hal ini memicu minat untuk memperoleh profit melalui metode penangkapan ikan yang ilegal.
- c. Lokasi penangkapan ikan di negara-negara tetangga diperkirakan mulai berkurang dan mendekati kondisi tanpa hasil, sementara di Indonesia masih memiliki potensi yang baik. Meskipun begitu, negara-negara tersebut perlu mempertahankan stok ikan untuk konsumsi domestik mereka serta menjaga kelangsungan produksi pengolahan di negara

---

<sup>136</sup> *Ibid.*

tersebut. Contoh nyata dari situasi ini terjadi di Filipina, yang memiliki pusat pengolahan ikan di General Santos.

- d. Luas lautan yang berada dalam yurisdiksi Indonesia, ditambah dengan kenyataan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia berbatasan dengan laut lepas, telah menjadi daya tarik bagi kapal-kapal penangkap ikan dari luar negeri maupun lokal untuk melakukan praktik penangkapan ikan secara ilegal.
- e. Terbatasnya fasilitas dan infrastruktur untuk pengawasan serta sumber daya manusia dalam bidang pengawasan, terutama dalam hal jumlah, jika dibandingkan dengan luas wilayah laut dan banyaknya objek yang perlu diawasi..
- f. Persepsi dan koordinasi antar aparat penegak hukum dalam pengawasan dan penanganan perkara tindak pidana perikanan walaupun sudah cukup solid dengan dibentuknya SATGAS 115, namun penggunaan sumberdaya bersama antar instansi masih belum berjalan optimal.
- g. Sistem pengawasan yang terintegrasi melalui *Integrated Surveillance System* (ISS) yang diciptakan oleh KKP hingga kini belum berfungsi dengan baik. Terutama dalam hal pemanfaatan metode pengawasan yang dilakukan secara kolaboratif antara lembaga dan instansi yang berkaitan.
- h. Beberapa area di laut tidak terlibat dalam aktivitas penangkapan ikan oleh kapal-kapal ikan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan

kapal ikan Indonesia yang umumnya tidak mampu menjangkau perairan yang lebih dalam, serta pola pikir nelayan di beberapa daerah yang cenderung memilih penangkapan ikan sehari saja.

- i. Untuk kasus penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh kapal ikan Indonesia (KII), banyak dipengaruhi oleh aspek ekonomi, di mana para pelaku usaha perikanan berupaya untuk meraih keuntungan yang besar. Di sisi lain, nelayan kecil yang terlibat dalam penangkapan ilegal tidak hanya terdorong oleh alasan ekonomi, tetapi juga karena kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya kelestarian lingkungan dan sumber daya ikan.<sup>137</sup>

Diketahui bahwa WPPNRI 571 meliputi area perairan Selat Malaka dan Laut Andaman. Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 571 adalah sebutan untuk kawasan perairan di Selat Malaka dan Laut Andaman. Selama 3 (tiga) tahun terakhir, masih sering terjadi penangkapan ikan ilegal di Indonesia, khususnya di Selat Malaka. Meskipun KKP pernah melakukan tindakan penenggelaman terhadap kapal-kapal ilegal, kasus penangkapan ikan ilegal masih terus berlangsung. Kapal-kapal nelayan yang ditangkap tidak hanya berasal dari negara tetangga, tetapi juga terdapat kapal dari nelayan lokal yang turut ditangkap.

Laut Indonesia mencakup 2,7 juta km<sup>2</sup> dalam Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE serta 3,2 juta km<sup>2</sup> dalam wilayah laut teritorial. Oleh

---

<sup>137</sup> *Ibid.*

karena itu, menurut UNCLOS 1982, total luas laut Indonesia mencapai 5,9 juta km<sup>2</sup>.<sup>138</sup> Laut tidak hanya merupakan jalur transportasi yang ekonomis, tetapi juga menyimpan banyak sumber daya alam yang bisa diambil manfaatnya. Ini termasuk berbagai material bangunan seperti pasir dan kerikil, sumber mineral seperti magnesium dan kobalt, lumpur mineral serta fosforit; sumber makanan seperti ikan dan berbagai jenis tanaman laut; bahan kimia seperti natrium dan kalium; serta energi dari gelombang dan panas bumi. Selain itu, laut juga menjadi sumber minyak yang melimpah dan menyediakan fasilitas untuk rekreasi dan kesehatan. Maka dari itu, ada banyak bidang yang bisa dieksplorasi dan dikembangkan di perairan Indonesia.<sup>139</sup>

Wilayah pengelolaan perikanan (WPP) di Selat Malaka memiliki ciri khas karena secara hukum, area ini di bawah dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia, sehingga pengelolaan perikanan dalam hal ini menjadi tanggung jawab bersama (terutama untuk stok ikan yang bersifat straddling dan shared). Dalam wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 571 di Indonesia, yang berkembang adalah perikanan demersal (termasuk udang), sedangkan perikanan pelagis kecil hanya terdapat dalam jumlah yang sangat kecil, dan ada juga perikanan pelagis besar yang terletak di bagian Barat Laut dekat Perairan Laut Andaman.

Daerah penangkapan yang menggunakan armada purse seine telah

---

<sup>138</sup> Mexsasai Indra, “Urgensi Pengelolaan Wilayah Perbatasan Dalam Kaitannya Dengan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Selat*, Vol. 1, No. 1, (2013), hlm. 15.

<sup>139</sup> Sukamto, “Pengelolaan Potensi Laut Indonesia (Studi Terhadap Eksplorasi Potensi Hasil Laut Indonesia)”, *Mailia*, Vol. 9, No. 1, (2017), hlm. 38.

meluas hingga ke perairan lepas pantai, mencakup bagian utara Selat Malaka (Timur Aceh), batas Malaysia, hingga perairan Natuna. Zona penangkapan yang memakai pukat ikan kini mencapai lebih dari 12 mil dengan kedalaman antara 40 hingga 60 meter. Kondisi pengelolaan ikan demersal dan udang sudah mengalami penangkapan berlebih karena penggunaan pukat ikan yang tidak terkontrol dan modifikasi trawl, serta kapal-kapal yang diduga beroperasi secara ilegal. Ikan pelagis kecil telah mencapai tahap penangkapan maksimum, sebagai dampak dari banyaknya kapal purse seine dan kapal ilegal.<sup>140</sup>

Kondisi lingkungan di daerah utara dipengaruhi oleh laut Andaman, sementara di bagian selatan dipengaruhi oleh aliran sungai dari Sumatra Utara, Riau, dan Malaysia, terutama saat musim hujan. Sumber daya ikan yang ada di perairan Selat Malaka meliputi udang, ikan demersal, ikan pelagis besar, dan ikan pelagis kecil. Kegiatan penangkapan sumber daya perikanan dilakukan secara masif oleh negara-negara berkembang maupun yang sudah maju, baik secara legal maupun ilegal.<sup>141</sup>

Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 mengenai Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, mendefinisikan WPPNRI merupakan wilayah pengelolaan

---

<sup>140</sup> Muhammad Ridha S. Damanik, "Kajian Pendekatan Ekosistem Dalam Pengelolaan Perikanan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 571 Selat Malaka Provinsi Sumatera Utara", *Geografi*, Vol. 8, No. 2, (2016), hlm. 166.

<sup>141</sup> Wedjatmiko, "Komposisi Sumberdaya Ikan Demersal di Perairan Selat Malaka", *Jurnal Perikanan*, Vol. XII, No. 2, (2010), hlm. 104

perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Selain itu, dalam Pasal 2 Ayat (1) butir 1 dijelaskan bahwa WPPNRI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman. Sumber daya ikan dipandang sebagai sumber daya yang dapat pulih kembali (*renewable resources*), maka pengelolaan untuk menjamin keberkelanjutan sumber daya tersebut harus diartikan sebagai upaya pemanfaatan sumber daya yang laju ekstrasinya tidak boleh melampaui laju kemampuan daya pulihnya.<sup>142</sup>

Pemerintah Indonesia pada tahun 2014 mengimplementasikan moratorium izin dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2014 mengenai Penghentian Sementara (Moratorium) Pemberian Izin Usaha Perikanan Tangkap dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Aturan ini bertujuan untuk memperbaharui sumber daya perikanan dan sistem pengelolaan perikanan di Indonesia sehingga memungkinkan dilakukan pengecekan terhadap izin yang sudah tidak aktif atau yang tidak diperpanjang.<sup>143</sup>

Untuk menciptakan efek jera, salah satu langkah tegas yang pernah diambil oleh KKP RI adalah dengan menenggelamkan kapal-kapal asing

---

<sup>142</sup> Ali Suman, "Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) Tahun 2015 serta Opsi Pengelolaannya", *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, Vol. 8, No. 2, (2016), hlm 99

<sup>143</sup> Muhammad Maulidan Kamal, "Penegakan Hukum Pencurian Ikan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)", *Jurist-Diction*, Vol. 1, No. 2, (2019), hlm. 615.

dan kapal-kapal bekas asing yang terlibat dalam praktik penangkapan ikan ilegal sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan hukum. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 69, bahwa melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia (ayat 1). Penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam UU RI tersebut, dinyatakan juga, bahwa melakukan tindak pidana perikanan merupakan aksi negara dalam memberantas kegiatan perikanan illegal, dan disamping itu, juga untuk memberikan efek jera dan menjaga kedaulatan Negara.<sup>144</sup>

Pembakaran kapal nelayan asing adalah salah satu cara penegakan sanksi hukum yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar atau penjahat. Kelemahan dalam penegakan hukum selama ini dan kurangnya tindakan terhadap pelanggaran yang terjadi dapat dianggap sebagai kontribusi tak langsung dari negara terhadap meningkatnya kejahatan. Ini menunjukkan ketidakmampuan negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga, baik nelayan maupun seluruh masyarakat Indonesia yang merupakan pemilik sumber daya laut.<sup>145</sup>

---

<sup>144</sup> Youdy R. Suawa, "Efektivitas Tindakan Hukum Penenggelaman Kapal Dalam Pemberantasan *Tindak pidana perikanan* Di Wilayah Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Bitung, Sulawesi Utara", *Aquatic Science & Management*, Vol. 7, No. 1, (2019), hlm. 15.

<sup>145</sup> Eka Setiawati, "Analisis terhadap Pilihan Kebijakan Pemerintah Untuk Menenggelamkan Kapal Ikan Nelayan Asing Dilihat Dari Sisi Kemanfaatan Kepada Nelayan Tradisional

Jika dikaitkan dengan teori pemidanaan dalam tindak pidana perikanan, seperti pencurian ikan, mengacu pada tujuan pemidanaan itu sendiri, yaitu pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat, namun dalam konteks perikanan bertujuan untuk memberi efek jera dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam perikanan dari kerugian ekonomi dan lingkungan. Penerapan teori-teori ini memerlukan kebijakan hukum pidana yang lebih mendalam, yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan ekologis sumber daya perikanan, serta mengarahkan pemidanaan agar berorientasi pada keberlanjutan perikanan secara jangka panjang. Pemidanaan terhadap pelaku residivis sendiri belum dapat dilaksanakan dengan optimal karena terbatas oleh peraturan International yang mengharuskan bentuk pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perikanan hanya dalam bentuk denda.

Tujuan pemidanaan dalam konteks tindak pidana perikanan mencakup beberapa aspek, sesuai dengan tujuan pemidanaan pada umumnya dalam hukum pidana Indonesia:

- a. Pembalasan (Retribusi): Memberikan efek keadilan bagi masyarakat atas perbuatan kejahatan yang dilakukan.
- b. Pencegahan (Preventif): Mencegah pelaku dan orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana perikanan di masa depan melalui ancaman hukuman
- c. Rehabilitasi (Rehabilitasi): Memperbaiki pelaku tindak pidana agar

kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, meskipun belum banyak tertuang dalam UU Perikanan

- d. Perlindungan Masyarakat: Melindungi masyarakat dan lingkungan dari kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana perikanan.

## **B. Aparat Penegak Hukum pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)**

### **1. Wilayah Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan**

Kegiatan penangkapan ikan ilegal yang paling sering terjadi di WPPNRI adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal berbendera asing, terutama dari beberapa negara sekitarnya. Wilayah operasi mereka tidak hanya mencakup perairan ZEE Indonesia, tetapi juga sampai ke perairan kepulauan Indonesia. Umumnya, jenis alat yang digunakan oleh kapal-kapal ini adalah purse seine dan trawl, yang merupakan alat tangkap ikan yang paling efisien. Banyak kapal penangkap ikan ini yang tidak mematuhi peraturan hukum saat melakukan aktivitas penangkapan ikan dan terlibat dalam tindakan pidana perikanan.

Tindak pidana perikanan yang banyak terjadi di perairan Indonesia, khususnya di ZEE Indonesia, dengan berbagai jenis dan cara yang telah dijelaskan sebelumnya, telah mendorong pemerintah untuk berusaha keras mengatasinya. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dan lembaga

terkait lainnya, pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perikanan ini. Dalam rangka pencegahan dan penanganan tindak pidana perikanan, Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-undang ini mengatur peran Kementerian Kelautan dan Perikanan serta lembaga-lembaga lainnya dalam melindungi perairan di bawah yurisdiksi nasional serta sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Untuk memastikan pelaksanaan peraturan tersebut, Undang-Undang Perikanan juga telah menetapkan berbagai aparat yang berwenang dalam pengawasan dan penegakan peraturan yang ada di dalamnya.<sup>146</sup>

Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang merupakan salah satu unit eselon I di kementerian ini, terus melaksanakan pengawasan untuk mencapai tujuan Indonesia tanpa praktik penangkapan ikan secara ilegal dan kegiatan yang dapat merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Hal ini pada gilirannya mendukung keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pemerintah melalui Unit Pelaksana Teknis, salah satunya Stasiun Pengawasan SDKP Belawan, serta beberapa Satuan Pengawasan dan Wilker yang berada di bawahnya, melaksanakan berbagai

---

<sup>146</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Josia Suarta Sembiring pada tanggal 11 September 2025 pukul 13.30 WIB

kegiatan untuk melaksanakan amanah Undang-Undang tersebut.<sup>147</sup>

Stasiun Pengawasan SDKP Belawan adalah lembaga pemerintah yang berada pada jenjang eselon IV. Dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER. 69/MEN/2020 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Stasiun Pengawasan SDKP Belawan memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>148</sup>

Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dalam mengemban fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tersebut guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu :

1. Terwujudnya kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Terlindunginya sumber daya kelautan dan perikanan dari kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Terlaksananya tata kelola pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif.<sup>149</sup>

Wilayah laut Indonesia yang luas serta melimpah dengan sumber

---

<sup>147</sup> Laporan Tahunan 2024 Stasiun Pengawasan SDKP Belawan, hlm.1

<sup>148</sup> *Ibid*, hlm 2

<sup>149</sup> *Ibid*, hlm. 7

daya kelautan memiliki peranan penting bagi negara ini karena di dalamnya terdapat potensi sumber daya perikanan yang sangat besar sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi baru dan menjadi salah satu penggerak utama pembangunan negara. Banyaknya sumber daya perikanan di laut Indonesia ternyata menarik perhatian pihak luar untuk menikmatinya secara ilegal lewat aktivitas penangkapan ikan tanpa izin. Aktivitas ilegal ini dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara sekitar yang memasuki perairan Indonesia secara tidak sah. Dengan berbagai cara, nelayan-nelayan asing menangkap ikan di laut Indonesia kemudian menjualnya di luar negeri dengan keuntungan yang sangat besar.<sup>150</sup>

Wilayah yang menjadi tanggung jawab Stasiun Pengawasan SDKP Belawan adalah area penangkapan ikan yang memiliki potensi sumber daya laut dan perikanan yang melimpah serta berbagai jenis keanekaragaman hayati dan non-hayati. Selain melakukan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan di perairan Sumatera Utara, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan juga melakukan pengawasan dan menerima kapal yang ditangkap oleh kapal pengawas perikanan yang diarahkan ke Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dari perairan ZEEI Selat Malaka dan daerah perairan teritorial lainnya yang berada dalam pengawasan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan.

Wilayah kantor Satuan Pengawasan SDKP yang termasuk dalam

---

<sup>150</sup> Simela Victor Muhamad, *Op. Cit.*, hlm. 65.

area kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan meliputi: Satuan Pengawasan SDKP Langsa yang terletak di Kota Langsa, Provinsi Aceh, Satuan Pengawasan SDKP Tanjung Balai Asahan yang berada di Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, dan Satuan Pengawasan SDKP Rokan Hilir yang berada di Kota Bagan Siapiapi, Provinsi Riau. Sebagai ilustrasi yang menggambarkan daerah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan, berikut ini disajikan peta distribusi satuan pengawasan di lingkungan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan.

Wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan terletak di WPPNRI 571 yang mencakup laut teritorial dan ZEE Indonesia di Laut Andaman dan Selat Malaka. Laut Selat Malaka tersebut membentang dari kawasan utara pulau Sumatera hingga ke kawasan selatan dan mencakup perairan di pesisir timur Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, serta Pesisir Timur Riau.

Dalam menjalankan tugas utama dan fungsinya untuk melakukan pengawasan serta penegakan hukum di WPPNRI 571, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan mendapatkan dukungan dari 129 petugas yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan tenaga Kontrak atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Selain bertugas di Kantor Stasiun Pengawasan SDKP Belawan, petugas ini juga ditempatkan di Kantor Satuan Pengawasan SDKP yang berada dalam area kerja Stasiun tersebut, yaitu: Satuan Pengawasan SDKP Langsa yang terletak di Kota Langsa, Provinsi Aceh; Satuan Pengawasan SDKP Tanjung Balai Asahan yang ada di Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara; dan Satuan Pengawasan SDKP

Rokan Hilir yang berlokasi di Kota Bagan Siapiapi, Provinsi Riau. Jumlah staf ini dianggap masih kurang untuk mendukung pelaksanaan tugas di WPPNRI 571 yang memiliki wilayah yang sangat luas. Sebagai pilar utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan memiliki 26 Pengawas Perikanan, di mana 10 orang di antaranya juga berperan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

## **2. Pengawas Perikanan**

Menurut ketentuan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang melakukan kegiatan pengawasan perikanan adalah seorang Pengawas Perikanan, yang bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.<sup>151</sup> Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah memberikan kewenangan kepada Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugasnya untuk dapat melakukan hak-hal sebagai berikut:

- a. Memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha perikanan;
- b. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
- c. Memeriksa kegiatan usaha perikanan;
- d. Memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan perikanan;
- e. Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan SIPI dan SIKPI;

---

<sup>151</sup> Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

- f. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan;
- g. Mengambil contoh ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium;
- h. Memeriksa peralatan dan keaktifan sistem pemantauan kapal perikanan;
- i. Menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang tersebut di pelabuhan tempat perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh penyidik;
- j. Menyampaikan rekomendasi kepada pemberi izin untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan; dan/atau
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>152</sup>

Stasiun Pengawasan SDKP Belawan, dalam menjalankan fungsi dan tugas utamanya untuk pengawasan serta penegakan hukum di WPPNRI 571, dibantu oleh 129 pegawai yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan tenaga kontrak atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Selain bertugas di Kantor Stasiun Pengawasan SDKP

---

<sup>152</sup> Pasal 66 C Ayat (1) Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Belawan, pegawai ini juga ditempatkan di berbagai Kantor Satuan Pengawasan SDKP yang berada dalam jangkauan kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan, yaitu: Satuan Pengawasan SDKP Langsa yang terletak di Kota Langsa, Provinsi Aceh, Satuan Pengawasan SDKP Tanjung Balai Asahan yang terletak di Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, dan Satuan Pengawasan SDKP Rokan Hilir yang terletak di Kota Bagan Siapiapi, Provinsi Riau. Jumlah pegawai ini dianggap masih kurang untuk mendukung pelaksanaan tugas di WPPNRI 571 yang memiliki area yang sangat luas. Sebagai andalan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan memiliki 26 Pengawas Perikanan, di mana 10 di antaranya juga bertindak sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Kapal pengawas perikanan ini berperan sebagai garda terdepan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) serta Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dalam memantau penerapan peraturan perundang-undangan di sektor perikanan pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571, terutama di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Selat Malaka. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 1/KEP-DJPSDKP/2021<sup>153</sup> yang mengatur Penempatan Kapal Pengawas Perikanan di lingkungan Direktorat Jenderal tersebut, Kapal Pengawas Hiu 01 dan Hiu 08 telah ditugaskan ke Unit Kerja Pengendali Operasi Stasiun PSDKP

---

<sup>153</sup> Direktur Jenderal PSDKP Nomor 1/KEP-DJPSDKP/2021

Belawan. Pada akhir tahun 2022, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah dilengkapi dengan tiga kapal pengawas perikanan dan dua speedboat pengawas. Kapal-kapal pengawas perikanan tersebut terdiri dari: KP. HIU 01 sepanjang 28 meter yang terbuat dari fiberglass, KP. HIU 08 yang juga sepanjang 28 meter dengan bahan fiberglass, dan KP. HIU 16 sepanjang 32 meter yang terbuat dari aluminium. Sedangkan speedboat pengawas yang dimiliki oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan adalah: KP. NAPOLEON 028 dengan panjang 12 meter dari *fiberglass* dan KP. DOLPHIN 014 dengan panjang 8 meter juga dari *fiberglass*.<sup>154</sup>

### **3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan**

Stasiun Pengawasan SDKP Belawan memiliki tugas untuk memastikan bahwa peraturan yang berkaitan dengan perikanan dilaksanakan dengan baik. Selain dilengkapi dengan petugas Pengawas Perikanan dan kapal pengawas, dalam rangka penegakan hukum, stasiun ini juga memiliki anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Anggota PPNS ini adalah bagian dari Pengawas Perikanan yang telah melalui pendidikan dan pelatihan khusus agar dapat melakukan penyidikan terkait tindak pidana di bidang perikanan.<sup>155</sup> Dalam Undang-undang No. 45 Tahun 2009 yang merupakan revisi dari Undang-undang No. 31 Tahun 2004

---

<sup>154</sup> Pasal 69 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

<sup>155</sup> Pasal 66 A Ayat (2) Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang- undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

tentang Perikanan, dinyatakan bahwa Pengawas Perikanan dapat dilatih untuk memperkuat tugas dan fungsinya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.

Undang-Undang Perikanan menetapkan bahwa Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Perikanan membatasi kekuasaan penyelidikan atas pelanggaran perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan memiliki wewenang untuk menyelidiki kejahatan di bidang perikanan yang berlangsung di ZEEI, sementara penyidik dari POLRI hanya berwenang untuk menyelidiki tindak pidana perikanan dalam wilayah teritorial Indonesia.<sup>156</sup>

Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan. Penyidik sebagaimana dimaksud diatas didalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan telah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Perikanan untuk:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak

---

<sup>156</sup> Pasal 73 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

- pidana di bidang perikanan;
2. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
  3. Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
  4. Mengeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan menjadi tempat melakukan tindak pidana bidang perikanan;
  5. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
  6. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
  7. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
  8. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
  9. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
  10. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
  11. Melakukan penghentian penyidikan; dan Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan.<sup>157</sup>

Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (*tindak pidana perikanan*) yang berlangsung di WPPNRI salah satunya disebabkan oleh sistem penegakan hukum dilaut yang masih lemah, di mana kekuatan armada pengawasan tidak sebanding dengan luas wilayah laut yang perlu

---

<sup>157</sup> Pasal 73A Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

diawasi.<sup>158</sup> Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang RI No. 27 Tahun 2007 mengamanahkan tentang pengelolaan laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan legitimasi dari kegiatan pengawasan sumber daya perikanan. Pengawasan serta perangkat hukum di sektor perikanan merupakan salah satu tugas utama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang dilaksanakan melalui kehadiran petugas Pengawas Perikanan, kapal pengawas untuk melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk menegakkan hukum.

Pengawas Perikanan, kapal pengawas perikanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimiliki oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi maksimal dalam mendukung tanggung jawab dan fungsi yang diemban oleh stasiun Pengawasan SDKP Belawan untuk mengontrol penerapan peraturan perundang-undangan di sektor perikanan serta penegakan hukum terkait peraturan di WPPNRI 571. Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Belawan menilai bahwa keberadaan Pengawas Perikanan, kapal pengawas, dan PPNS serta dukungan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki saat ini masih belum optimal untuk mengawasi keseluruhan area WPPNRI 571

---

<sup>158</sup> Yaser Krisnafi, "Penentuan Prioritas Wilayah Kerja Untuk Peningkatan Pengawasan Perikanan di WPP NRI 711 (*Priority Determination of Working Area For Surveillance Improvement in Indonesia Fisheries Management Area 711 (WPP NRI 711)*)", *Marine Fisheries; Journal of Marine Fisheries Technology and Management*, Vol. 8, No. 2, (2017), hlm. 216.

yang mencakup Selat Malaka dan Laut Andaman. Meskipun demikian, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan terus berusaha meningkatkan kinerjanya dengan sumber daya yang ada saat ini. Upaya yang maksimal ini dilakukan dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi hak berdaulat Indonesia di Wilayah Laut Zona Ekonomi Eksklusif, serta memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan dan kelautan.

### **C. Efektifitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)**

Kapal pengawas perikanan berperan penting bagi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) serta Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan di sektor perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 571, khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 1/KEP-DJPSDKP/2021 mengenai Penempatan Kapal Pengawas Perikanan dalam Direktorat Jenderal tersebut, Kapal Pengawas Hiu 01 dan Hiu 08 ditugaskan ke Unit Kerja Pengendali Operasi Stasiun PSDKP Belawan. Pada akhir tahun 2022, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan telah dilengkapi dengan tiga unit kapal pengawas perikanan serta dua speedboat pengawas untuk menjalankan tugasnya. Kapal pengawas perikanan yang dimiliki mencakup: KP. HIU 01 sepanjang 28 meter yang

terbuat dari fiberglass, KP. HIU 08 yang juga sepanjang 28 meter dengan bahan fiberglass, dan KP. HIU 16 yang memiliki panjang 32 meter dari aluminium. Speedboat pengawas yang tersedia di Stasiun Pengawasan SDKP Belawan adalah: KP. NAPOLEON 028 dengan panjang 12 meter dari fiberglass.<sup>159</sup>

Memperkuat hubungan persahabatan antara negara-negara tetangga, khususnya antara pemerintah Indonesia dan beberapa negara yang berbatasan, perlu dilakukan sebuah kesepakatan untuk membangun kerjasama baik secara bilateral maupun multilateral. Kerjasama ini bertujuan untuk saling melindungi kepentingan antar negara pantai sehingga setiap negara pantai dapat menjalankan kedaulatannya. Kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara tetangga juga terkait dengan hak dan tanggung jawab. Diharapkan tidak ada tumpang tindih atau pelanggaran terhadap batas wilayah teritorial yang menjadi kewenangannya. Bentrokan kepentingan semacam ini sangat berdampak pada keselarasan dan hubungan yang telah terjalin serta yang sedang dibina, seperti dalam kegiatan eksplorasi, pemanfaatan, dan penelitian di bidang kelautan.<sup>160</sup>

Salah satu contoh penanganan kasus pelaku residivis yang melakukan tindak pidana perikanan di ZEE Indonesia khususnya Selat Malaka yang ditangani oleh PPNS Stasiun PSDKP Belawan yaitu warga negara asing (WNA) atas nama Suriyon Jannok yang berasal dari

---

<sup>159</sup> Boer Mauna, *Op Cit.*, hlm. 364.

<sup>160</sup> P. Joko Subagyo. *Op. Cit.*, hlm. 48

Thailand. Suriyon Janok terbukti melakukan kegiatan tindak pidana perikanan di ZEEI Selat Malaka pada tahun 2017, 2019 dan 2022.

Pada tahun 2017, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 15/Pidsus-PRK/2017/PN Mdn tanggal 17 Oktober 2017 sebagai berikut :

- Saudara Suriyon Jannok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan ( SIUP) “,
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ), dengan ketentuan jika tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan.
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit kapal KM.KHF 2069 GT.68,78
  - b. 1 (satu) alat penangkapan ikan Jaring Trawl ;
  - c. 1 (satu) unit GPS JMC model V-3310P.
  - d. 1 (satu) unit GPS merk SAMYUNG Model Navis 800s ;
  - e. 1 (satu) unit kompas merk TOKYO ;
  - f. 1 (satu) unit Teropong ;
  - g. 1 (satu) unit Radio Komunikasi merk SUPERSTAR SS-39 ;
  - h. 1 (satu) unit Lesen Vessel No. seri : FA 000487 an.: KM.KHF  
2069 GT 68,78

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 735.000,-- ( Tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah ) sebagai uang hasil penjualan ikan sebanyak 735 (Tujuh ratus tiga puluh lima) ) kilogram Gabus pasir,, biji nangka dan jenis lainnya.

Di rampas untuk Negara ;

- Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah)

Pada tahun 2019, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh nomor : 137/Pidsus/2019 PN BNA tanggal 20 Juni 2019, sebagai berikut :

- Saudara Suriyon Jannok Menyatakan terdakwa Suriyon Jannok tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI, sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM KHF 1980 GT 63,74;
  - b. 1 (satu) unit alat penangkap jaring trawl;
  - c. Alat navigasi: 1 (satu) unit GPS merk JMC V-3310 P, 1 (satu) unit kompas merk Seamaster;
  - d. Alat komunikasi: 1 (satu) buah radio merk Super Star Motorola CM7668, 1 (satu) unit radio Super Star SS 24;

- e. 1 (satu) buah buku dokumen kapal (buku lessen vesel No. Seri FA 001023 an: KM 1980 GT 63,74;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Berita acara pemusnahan barang bukti + 100 kilogram ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis cumi-cumi, kurisi, layur dan jenis ikan lainnya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Pada tahun 2022, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn tanggal 21 Juli 2022 sebagai berikut :

- Suriyon Janok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit Kapal KM. KHF 1746 GT. 69,82;
  - b. 1 (satu) unit GPS Ploter Sunhang Sh-1098;
  - c. 1 (satu) unit kompas merk Tokyo;
  - d. 1 (satu) unit teropong merk Jiahe;
  - e. 1 (satu) unit Radio Motorola seri CM 7668;

- f. Uang tunai sebesar Rp. 6.038.500,00 (enam juta tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sebagai hasil penjualan lelang ikan campuran;
- g. 1 (satu) buku Lesen Vessel No. Seri: F 003475 an: KM. KHF 1746 GT. 69,82;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan jaring *Trawl*;
- 5(lima) Kg ikan campuran hasil tangkapan yang disisihkan ;

Dimusnahkan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Efektifitas penjatuhan hukuman pidana pelaku tindak pidana perikanan oleh WNA di ZEEI khususnya Selat Malaka masih sering menjadi perdebatan. Pasal 102 Undang Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa :<sup>161</sup>

“Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan”

Pasal tersebut sering diinterpretasikan bahwa WNA tidak dapat di penjara dalam kasus perikanan. Maksud pasal tersebut adalah bahwa

---

<sup>161</sup> Youse Sugiarto, (2003), Faktor Produksi Usaha Perikanan (bandung: Rineka Pres), hlm. 142

bagi pelaku WNA di wilayah pelanggaran ZEE Indonesia dikecualikan diberikan sanksi hukuman akhir berupa hukuman penjara, kecuali ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan negara yang bersangkutan. Namun, selama proses penyidikan dan penuntutan penahanan tersangka tidak dilarang.

Pengesahan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang secara khusus diatur dalam Bagian Keempat tentang Penyederhanaan Perizinan Berusaha serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi pada paragraf 2 tentang Kelautan dan Perikanan tidak merubah ketentuan dalam pasal 102 Undang Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Dalam penerapan ketentuan pasal 102 Undang Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dalam merumuskan hukuman tindak pidana bidang perikanan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perkara tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI sanksi pidana terhadap

terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda.<sup>162</sup>

Melihat tiga hasil putusan Pengadilan Negeri Medan dan Banda Aceh, putusan yang diberikan untuk terdakwa residivis atas nama Suriyon Jannok telah sesuai dengan pelaksanaan pasal 102 Undang Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015. Jika dikaitkan dengan teori pembedaan bahwa pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Dalam hal ini telah terpenuhi dengan adanya pidana yang harus dijatuhkan kepada pelaku residivis. Menurut Andi Hamzah bahwa pembedaan memuat dua hal pokok dalam teorinya yaitu aturan hukum yang ada dan berlaku dan aparat hukum yang saling mendukung tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut. Aturan hukum telah ada dan diterapkan yaitu Undang Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan aparat penegak hukum sesuai dengan wewenangnya telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, namun dikarenakan adanya peraturan pada UNCLOS 1982 sehingga penerapan hukum pidana menjadi kurang efektif memberikan efek jera.

---

<sup>162</sup> Ibid, hlm. 136

Penerapan tindak pidana korporasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 pada pasal 48, yang menyatakan bahwa tindak pidana korporasi dapat dipertanggungjawabkan jika :

- a. Termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi
- b. Menguntungkan korporasi secara melawan hukum
- c. Diterima sebagai kebijakan korporasi
- d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/atau
- e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana

pada pasal 48 tersebut pada dasarnya penerapan hukum pidana korporasi diterapkan, namun Negara Indonesia tidak memiliki perjanjian dengan negara-negara terdekat atau negara asal pelaku tindak pidana perikanan, sehingga penerapan pidana korporasi tidak dapat diterapkan. Hal ini tertuang dalam UNCLOS 1982 pada pasal 73 ayat (3) yang menyatakan bahwa hukum negara Pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di ZEE tidak boleh mencakup perngurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan atau setiap hukuman badan lainnya. Indonesia telah

meratifikasi peraturan UNCLOS sehingga Indonesia harus mentaati peraturan-peraturan yang terdapat didalam UNCLOS.

Terkait dengan penerapan Undang Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang lebih menitikberatkan pada *due process of law* yaitu prinsip fundamental dalam negara hukum yang menjamin setiap individu berhak atas proses peradilan yang adil, jujur, tidak memihak, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Asas ini menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai prioritas utama, terutama bagi tersangka/terdakwa dalam sistem peradilan pidana, untuk menghindari kesewenang-wenangan aparat hukum. Dalam penerapan hukum pidana pada pelaku tindak pidana perikanan, tidak berlakunya pengurangan badan telah sesuai dengan tujuan KUHAP dan KUHP yang baru, namun dalam rangka perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan tindak pidana perikanan penyitaan barang bukti kapal dapat dilelang sebagai bentuk ganti rugi kerugian negara dan memberi efek jera bagi pelaku dan pemilik kapal. Namun, sesuai dengan KUHP yang baru bahwa jika pidana denda tidak dapat dibayarkan, dapat digantikan dengan pidana penjara, pidana pengawasan atau pidana kerja sosial. Penggantian pidana denda yang tidak dapat dibayarkan dapat digantikan dengan pidana kerja sosial, sehingga dapat memberikan efek jera dikarenakan tidak dapat diberlakukannya pidana penjara pada penanganan tindak pidana perikanan di ZEE Indonesia. Namun penerapannya perlu dibuat aturan turunan yang lebih terperinci.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Josia Suarta Sembiring selaku Katimja Penanganan Pelanggaran, Stasiun PSDKP Belawan diketahui bahwa pelaku residivis memang sudah diterapkan pidana denda dengan pemberatan di tiap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, tetapi kemudian timbul permasalahan pelaku tidak dapat membayar denda yang dijatuhkan kepadanya, hal ini menjadi titik tumpul penegakan hukum khususnya tindak pidana perikanan di Indonesia menjadi tidak efektif, seharusnya ada aturan atau kebijakan yang memungkinkan adanya pidana badan jika pelaku tidak membayar denda yang sudah dijatuhkan di pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Adanya kendala di atas tentunya dapat dilakukan upaya berupa sosialisasi terkait dengan aturan hukum yang efektif, stasiun PSDKP Belawan telah melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha melalui media sosial sekaligus mengundang para pelaku usaha atau nelayan untuk berkoordinasi dengan stakeholder terkait.

## **BAB IV**

### **Upaya Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dalam Penanganan Pelaku Residivis Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)**

#### **A. Bentuk dan Fenomena Kasus Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka**

Suatu negara dianggap memiliki wewenang yurisdiksinya menurut hukum internasional, jika negara tersebut memiliki kemampuan untuk menuntut dan menghukum atas tindakan atau kelalaian yang tergolong sebagai kejahatan sesuai dengan aturan hukum nasional yang berlaku.<sup>163</sup> Selain itu, negara tersebut juga dianggap memiliki hak untuk menangani semua kejahatan yang terjadi di dalam wilayahnya tanpa memperhatikan kewarganegaraan pelakunya.<sup>164</sup>

Berdaulatnya sebuah negara merupakan langkah pertama untuk berpartisipasi dalam komunitas global, sekaligus untuk menjalankan norma-norma dalam interaksi tersebut.<sup>165</sup> Kedaulatan yang dimiliki oleh sebuah negara menunjukkan bahwa negara itu adalah negara yang bebas dan tidak berada di bawah kendali negara lain, namun ini tidak berarti bahwa kedaulatan tersebut tidak memiliki batasan, sebab kedaulatan juga merupakan elemen penting bagi negara untuk diakui keberadaannya dalam tatanan hukum internasional di mana negara yang mendapatkan

---

<sup>163</sup> Sri Dwi Retno Ningsih, "Corporation As The Actors Of Fisheries Crime In Indonesia", *Dinamika Hukum*, Vol. 18, No. 2, (2018), hlm. 210.

<sup>164</sup> Ranu Samiaji, *Op. Cit.*, hlm. 18.

<sup>165</sup> Joko Susanto dan Ali Masyhar, "Law Enforcement on Fisheries Crime After the Enactment of Law Number 45 of 2009: A Normative Analysis", *Journal of Law and Legal Reform*, Vol. 1, No. 1, (2019), hlm. 112.

pengakuan kedaulatan akan berperan dalam menciptakan hubungan internasional yang harmonis.<sup>166</sup> Batasan terhadap kedaulatan itu berasal dari hukum, baik hukum yang berlaku di dalam negeri maupun hukum internasional, oleh karena itu tindakan penangkapan ikan ilegal harus dibatasi, dihindari, serta diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan.

Penangkapan ikan secara ilegal adalah tindakan memancing ikan di laut suatu negara secara tidak sah.<sup>167</sup> Jenis-jenis dari penangkapan ikan ilegal adalah sebagai berikut:

1. Aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh pribadi atau kelompok, termasuk kapal asing, di perairan yang berada di bawah yurisdiksi negara tertentu tanpa izin atau melanggar hukum setempat.
2. Aktivitas penangkapan ikan yang bertentangan dengan peraturan baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. Aktivitas penangkapan ikan oleh kapal yang menggunakan bendera negara yang merupakan anggota suatu asosiasi atau organisasi pengelola perikanan regional, tetapi operasionalnya bertentangan dengan peraturan pengelolaan dan pelestarian oleh organisasi tersebut serta hukum internasional.<sup>168</sup>

Penangkapan ikan secara ilegal sebelumnya diatur oleh Undang-

---

<sup>166</sup> Budiono, *Pembatasan Kedaulatan Negara Kepulauan Atas Wilayah Laut*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014), hlm. 43.

<sup>167</sup> Inda Santi dan Oksep Adhayanto, "Tindakan Administrasi Keimigrasian Terhadap Pelaku Tindak pidana perikanan", *Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 2, (2019), hlm. 269

<sup>168</sup> I Dewa Ayu Maheswari Adiananda, I Gede Eggy Bintang Pratama, dan Ida Ayu Brahmantari Manik Utama, "Problematika Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Tindak pidana perikanan Di Wilayah Perairan ZEE Indonesia", *Udayana Master Law Journal*, Vol. 8, No. 2, (2019), hlm. 245

Undang Perikanan. Keberadaan regulasi tersebut adalah langkah yang baik dan berfungsi sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah hukum yang berkaitan dengan tindakan penangkapan ikan ilegal.<sup>169</sup> Undang-Undang ini telah mengadopsi beberapa aturan hukum internasional tentang kelautan, salah satunya adalah Konvensi PBB mengenai Hukum Laut (United Convention on the Law of the Sea 1982), dan Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. UU Perikanan telah menjelaskan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan penangkapan ikan ilegal, termasuk kewajiban setiap individu untuk mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh menteri dalam pengelolaan sumber daya perikanan, pelanggaran kepemilikan, serta penggunaan kapal dengan alat tangkap atau alat bantu yang tidak memenuhi ukuran, syarat, standar, dan yang dilarang.

Undang-undang Perikanan juga mengatur tentang pelanggaran yang terkait dengan masalah pencemaran. Tindakan yang dapat menyebabkan pencemaran atau kerusakan pada sumber daya ikan atau lingkungan di area pengelolaan Republik Indonesia, serta larangan untuk memindahkan ikan atau hasil perikanan ke atau dari wilayah Republik Indonesia tanpa adanya sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.<sup>170</sup> Pelanggaran dan penggunaan bahan baku, bahan tambahan, bahan pendukung, serta alat yang dapat membahayakan kesehatan manusia atau lingkungan dalam

---

<sup>169</sup> Siti Munawaroh, *Op. Cit.*, hlm. 39.

<sup>170</sup> Mawardi Khairi, "Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (*Tindak pidana perikanan*) Di Indonesia", *Fiat Justisia*, Vol. 10, No. 2, (2016), hlm. 248.

proses penanganan dan pengelolaan ikan juga dilarang. Ada kewajiban untuk memiliki izin usaha SIUP dan SIPI bagi kapal penangkap ikan, surat izin kapal pengangkut ikan untuk kapal yang membawa ikan dan juga regulasi mengenai warga negara asing yang menjalankan aktivitas perikanan di wilayah Indonesia, kecuali untuk penangkapan ikan di ZEE Indonesia.

Tindak pidana perikanan adalah bagian tak terpisahkan dari praktik *IUU Fishing*. Masalah yang sering muncul dan berpotensi mengganggu perekonomian nasional Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan adalah aktivitas tindak pidana perikanan oleh nelayan atau perusahaan penangkap ikan asing yang menggunakan kapal dan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem laut.<sup>171</sup> *IUU Fishing* dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak resmi, yang tidak mengikuti peraturan yang ada, atau aktivitas yang tidak dilaporkan kepada lembaga pengelola perikanan yang tersedia.<sup>172</sup> Kapal ikan asing atau yang lebih dikenal dengan singkatan KIA yang beroperasi secara ilegal di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sangat merugikan perekonomian Indonesia karena pendapatan negara atau devisa dari

---

<sup>171</sup> Yusuf Istanto, "Peneggelaman Kapal Pelaku *Tindak pidana perikanan* Sebagai Upaya Penegakan Hukum Perikanan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2014/PN.Tpg Pengadilan Negeri Tanjungpinang)". *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (Sendi\_U)* Vol. 17, No. 7, (2016), hlm. 2

<sup>172</sup> Nunung Mahmudah, *Tindak pidana perikanan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 65.

sumber daya perikanan hilang akibat pencurian oleh kapal-kapal asing.<sup>173</sup>

Kegiatan penangkapan ikan tanpa izin dilakukan oleh nelayan asing dari negara tetangga yang masuk ke perairan Indonesia dengan cara ilegal. Para nelayan tersebut menangkap ikan di lautan Indonesia dan kemudian menjualnya di luar negeri dengan keuntungan yang sangat besar dengan berbagai cara. Praktik penangkapan ikan ilegal ini merugikan negara secara ekonomi karena telah mengurangi produktivitas dan volume hasil tangkapan secara signifikan, di samping mengancam kelestarian sumber daya perikanan laut di Indonesia. Nelayan asing yang sering memasuki perairan Indonesia antara lain berasal dari Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Thailand.<sup>174</sup>

Permasalahan penangkapan ikan ilegal muncul karena dua faktor utama, yaitu adanya tumpang tindih dalam peraturan hukum yang menyebabkan ketidakjelasan mengenai instansi mana di Indonesia yang memiliki otoritas untuk menangani isu ini. Selain itu, persaingan kepentingan antar berbagai instansi pemerintah dalam mengelola area tanggung jawab masing-masing menciptakan kebingungan yang memberikan peluang untuk para pelanggar hukum yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal.<sup>175</sup>

Intensitas aktivitas penangkapan ikan ilegal di Selat Malaka cukup

---

<sup>173</sup> Dendy Mahabror & Jejen Jenhar Hidayat, "Analisis Kerugian Ekonomi Akibat *Tindakan pidana perikanan Di Zona Ekonomi*", *Prosiding Seminar Nasional Kelautan Dan Perikanan IV*, (September 2018), hlm. 263.

<sup>174</sup> Simela Victor Muhamad, *Op. Cit.*, hlm. 61.

<sup>175</sup> Yusuf Istanto, *Op. Cit.*, hlm. 2.

tinggi di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah titik utama terjadinya penangkapan ikan ilegal dan merupakan negara yang paling merugi akibat tindakan tersebut, yang merupakan tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk mengatasi atau mengurangi masalah ini.

**B. Upaya - Upaya Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan Dalam Penanganan Pelaku Residivis Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)**

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI), melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP), terus melakukan pengawasan agar Indonesia terhindar dari tindakan penangkapan ikan ilegal dan aktivitas yang merugikan sumber daya kelautan serta perikanan. Hal ini pada akhirnya mendukung keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Ditjen PSDKP memanfaatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk di dalamnya UPT Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan.

Stasiun PSDKP Belawan adalah instansi pemerintah di level eselon IV yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen. PSDKP), KKP

RI. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER. 69/MEN/2020 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis untuk Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Belawan adalah untuk melaksanakan pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Area tanggung jawab Stasiun PSDKP Belawan meliputi WPPNRI 571. Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di WPPNRI 571, Stasiun PSDKP Belawan didukung oleh personel pengawas perikanan dan PPNS, serta dilengkapi dengan sarana berupa Kapal Pengawas Perikanan. Kapal Pengawas Perikanan, yang selanjutnya dikenal sebagai Kapal Pengawas, adalah kapal milik pemerintah yang diberi tanda khusus untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan.<sup>176</sup>

Dalam rangka mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta mengurangi kegiatan tindak pidana perikanan di WPPNRI 571 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) nomor 1/KEP-DJPSDKP/2021 mulai tahun 2021 KP. Hiu 01 dan KP. Hiu 08 berada dibawah kendali Stasiun PSDKP Belawan. Selain itu sesuai dengan Surat Plt. Dirjen PSDKP nomor R13914/DJPSDKP/III/2021 Stasiun PSDKP Belawan mendapat tambahan armada Kapal Pengawas yaitu KP. Hiu 16.

---

<sup>176</sup> Wawancara dengan Josia Suarta Sembiring *Op. Cit.*

Sehingga di tahun 2021 Stasiun PSDKP Belawan telah didukung dengan tiga unit Kapal Pengawas yaitu KP. Hiu 01, KP. Hiu 08 dan KP. Hiu 16.<sup>177</sup>

Kapal Pengawas adalah alat utama untuk memantau sumber daya kelautan dan perikanan, yang berfungsi sebagai armada patroli di lautan untuk mengawasi kapal-kapal ilegal dan juga berperan dalam menegakkan hukum serta menertibkan pelanggaran. Di samping melaksanakan pengawasan terkait penangkapan ikan, Stasiun PSDKP Belawan juga menerima kapal-kapal yang ditangkap oleh kapal pengawas perikanan, kemudian mengawal mereka ke Stasiun PSDKP Belawan dari perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Selat Malaka serta perairan teritorial di kawasan Stasiun PSDKP Belawan.<sup>178</sup>

Data terkait kapal-kapal pelaku Tindak Pidana Perikanan tertera pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1. Jumlah Kapal Pelaku Tindak Pidana Perikanan 2017-2024**

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus TPKP Yang Ditangani	
		Kapal Ikan Indonesia (KII)	Kapal Ikan Asing
1	2017	-	10
2	2018	1	7
3	2019	-	7
4	2020	5	8
5	2021	-	11
6	2022	2	9
7	2023	-	8
8	2024	-	5

Sumber: Data Penanganan Pelanggaran Stasiun PSDKP Belawan (2024)

<sup>177</sup> *Ibid*

<sup>178</sup> *Ibid*

Berdasarkan informasi mengenai kasus tersebut, bisa disimpulkan bahwa kejahatan perikanan di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Selat Malaka yang ditangani oleh Stasiun PSDKP Belawan masih cukup tinggi setiap tahunnya.<sup>179</sup> Perbandingan antara data kasus pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan bahwa meskipun ada sedikit penurunan, hanya 2 kasus berkurang dari 13 kasus menjadi 11 kasus. Namun, jika dilihat lebih mendalam, dari 13 kasus di tahun 2020, 8 di antaranya terjadi di ZEE Indonesia, sedangkan 5 lainnya terjadi di wilayah perairan teritorial Indonesia. Sementara itu, semua 11 kasus yang tercatat pada tahun 2021 terjadi di ZEE Indonesia, yang mengindikasikan adanya peningkatan kasus kejahatan perikanan di wilayah tersebut. Data tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah penanganan kasus kejahatan perikanan yang dilakukan oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan tidak mengalami penurunan, tetap sama dengan tahun 2021 yaitu sebanyak 11 kasus, dan seluruhnya terjadi di ZEE Indonesia Selat Malaka. Jadi, bisa disimpulkan bahwa upaya penegakan hukum untuk memberantas kejahatan perikanan di ZEE Indonesia Selat Malaka masih belum berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan informasi di tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap tahun, Kapal Pengawas Perikanan yang bertugas mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan di WPPNRI 571 selalu

---

<sup>179</sup> *Ibid*

berupaya menangkap kapal-kapal yang terlibat dalam tindak pidana perikanan tindak pidana perikanan yang beroperasi secara tidak sah di wilayah WPPNRI 571 atau di perairan Selat Malaka, lalu kasus-kasus tersebut diserahkan untuk penanganan hukum oleh PPNS Perikanan. Data menunjukkan bahwa hampir semua kapal yang terlibat dalam tindak pidana perikanan tindak pidana perikanan adalah kapal ikan asing (KIA) yang terdaftar di Malaysia, dengan total 33 kapal, sementara kapal ikan Indonesia (KII) hanya terdiri dari 2 kapal. Para nakhoda kapal yang terlibat dalam tindak pidana perikanan juga berasal dari berbagai negara, di antaranya 14 orang dari Myanmar, 3 orang dari Thailand, 2 orang dari Malaysia, dan mayoritas yakni 16 orang yang merupakan warga negara Indonesia.

Data yang terdapat di tabel tersebut menunjukkan bahwa banyaknya nakhoda yang terlibat dalam tindakan tindak pidana perikanan merupakan warga negara Indonesia yang berlayar dengan kapal berbendera Malaysia ke perairan Indonesia untuk mencuri ikan di wilayah WPPNRI 571. Hasil penyelidikan dari PPNS perikanan saat melakukan pemeriksaan mengungkapkan bahwa para pelaku yang berkewarganegaraan Indonesia ini sebelumnya adalah awak kapal perikanan di Indonesia. Namun, karena imbalan sebagai awak kapal perikanan di Malaysia jauh lebih tinggi dan waktu kerja yang lebih sedikit, mereka memilih untuk bekerja di Malaysia. Upah bagi awak kapal perikanan di Malaysia mencapai sekitar 100 Ringgit Malaysia,

setara dengan Rp.330.000,- per hari dengan jam kerja hanya setengah hari, dan pendapatan tersebut masih ditambah dengan bonus bagi hasil jika tangkapan ikan melimpah. Situasi ini sangat kontras dengan di Indonesia, di mana gaji awak kapal perikanan berkisar antara Rp. 80.000,- hingga Rp. 100.000,- per hari dengan jam kerja penuh selama sehari. <sup>180</sup>

Data tentang lokasi terjadinya kejahatan dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kasus *tindak pidana perikanan* terjadi di wilayah ZEE Indonesia, khususnya di Selat Malaka. Hal ini disebabkan oleh Selat Malaka yang sangat sempit dan merupakan jalur pelayaran internasional. Indonesia dan Malaysia harus saling berbagi dalam pengelolaan serta pemanfaatan Selat Malaka. Penentuan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia di beberapa bagian Selat Malaka juga belum mencapai kesepakatan antara kedua negara. Ketidakjelasan batas maritim ini sering kali memicu ketegangan di lapangan antara aparat penegak hukum dan nelayan Indonesia dengan pihak Malaysia, yang mengakibatkan klaim wilayah perairan oleh kedua belah pihak dan seringkali menyebabkan penangkapan sesama nelayan yang dituduh melanggar klaim wilayah dari kedua negara. <sup>181</sup>

Kerugian yang dialami Indonesia dalam hal sumber daya alam dan ekonomi, serta potensi ancaman terhadap kedaulatan dan hak-hak dalam wilayah perairan lautnya akibat tingginya angka tindak pidana

---

<sup>180</sup> *Ibid*

<sup>181</sup> *Ibid*

perikanan ilegal, mendorong negara untuk berusaha keras menanganinya. Berbagai langkah dan strategi telah diterapkan oleh pemerintah; selain melakukan pencegahan melalui kebijakan pelestarian dan konservasi terhadap sumber daya kelautan dan perikanan, pemerintah juga fokus pada penegakan hukum, terutama dalam menangani kasus tindak pidana perikanan ilegal. Langkah ini berkaitan dengan barang bukti berupa kapal perikanan yang digunakan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan serta lembaga penegak hukum terkait, pemerintah sebelumnya telah menerapkan kebijakan penenggelaman kapal perikanan sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada mereka yang terlibat dalam tindak pidana perikanan ilegal agar tidak kembali beroperasi di perairan Indonesia. Saat ini, kebijakan pemerintah lebih menitikberatkan pada pemulihan kerugian ekonomi yang muncul akibat tindak pidana perikanan ilegal dengan memanfaatkan barang bukti kapal tersebut untuk menghasilkan pendapatan, baik melalui lelang maupun dengan memberikan kepada kelompok usaha nelayan bersama dan/atau koperasi perikanan.

Besarnya kerugian yang dialami negara karena penangkapan ikan ilegal di WPPNRI pernah mendorong KKP RI untuk merumuskan kebijakan dalam menanganinya dengan cara menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan yang tertangkap. Langkah ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 mengenai Perikanan (UU Perikanan). Proses menenggelamkan kapal ikan asing tidak selalu membuat para pelaku jera dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan, karena terdapat beberapa faktor lain yang masih memungkinkan mereka untuk beroperasi di WPPNRI.<sup>182</sup>

Pemerintah Indonesia memiliki dasar hukum yang tegas dalam melakukan penenggelaman kapal ikan yang tidak dilengkapi dengan dokumen resmi atau yang melanggar hukum perikanan. Ketentuan ini diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Proses penenggelaman kapal ini diatur dalam tiga metode yang berbeda:

2. Dilaksanakan oleh penyidik dan/atau pengawas perikanan yang berada diatas sarana kapal pengawas perikanan pada saat proses penangkapan, penghentian atau pengejaran terhadap kapal pelaku tindak pidana tindak pidana perikanan.

Hal ini diatur dalam Pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang Perikanan yang mengatur bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berpengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia penyidik dan/atau pengadaskarkan yang

---

<sup>182</sup> Hertia Maharani Putri, "Kebijakan Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum", *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, Vol. 7, No. 2, (2017), hlm. 92

digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah bukti permulaan yang cukup.

3. Dilakukan oleh penyidik atau jaksa penuntut umum pada saat proses penyidikan atau penuntutan. Hal ini diatur dalam pasal Pasal 76A Undang-Undang Perikanan yang mengatur bahwa benda dan/atau mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.
4. Dilakukan oleh jaksa selaku eksekutor dalam rangka menjalankan putusan pengadilan terhadap tindak pidana perikanan yang sudah *inkracht*, dimana dalam amar putusan tersebut barang bukti berupa kapal sebagai sarana tindak pidana perikanan dirampas untuk dimusnahkan.

Pemanfaatan barang bukti berupa kapal perikanan dilakukan melalui lelang dan pemberian kepada komunitas nelayan sebagai salah satu cara untuk memulihkan kerugian ekonomi yang timbul akibat tindakan pidana penangkapan ikan secara ilegal. Aktivitas lelang dan pemberian kapal ini juga memiliki landasan hukum yang tegas dan telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pelaksanaan lelang dan pemberian dilakukan dengan ketentuan dan dasar sebagai berikut:

1. Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak atau memerlukan biaya perawatan yang tinggi dapat dilelang dengan

persetujuan ketua pengadilan negeri.<sup>183</sup>

2. Pelaksanaan lelang dilakukan oleh badan lelang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan uang hasil pelelangan dari hasil penyitaan tindak pidana.
3. Benda dan/atau alat yang dirampas<sup>184</sup> dari perikanan disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan.<sup>185</sup>

Luasnya area lautan di Indonesia, dan kurangnya pengawasan efektif dari pihak berwenang terhadap aktivitas perikanan, saat ini sering kali dimanfaatkan oleh nelayan luar untuk melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Beberapa pelaku memang dibawa ke pengadilan. Namun, sayangnya, hukuman yang diberikan kepada pelaku penangkapan ikan ilegal masih dianggap rendah. Ketentuan hukuman dalam Undang-Undang perikanan sebenarnya sudah mencakup hampir semua jenis tindakan kriminal yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan ketentuan hukuman dalam Undang-Undang Perikanan juga cukup berat. Para pelanggar hukum perikanan dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 6 tahun dan denda

---

<sup>183</sup> Pasal 76B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

<sup>184</sup> Pasal 76 C Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

<sup>185</sup> Pasal 76 C Ayat (5) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

maksimum mencapai 20 miliar rupiah.<sup>186</sup>

Dalam Undang-Undang Perikanan, ketentuan hukuman bagi pelaku pencurian ikan pada dasarnya diterapkan secara adil. Selain itu, tidak terdapat perbedaan antara sanksi yang dikenakan kepada kapal berbendera asing dan kapal berbendera Indonesia.<sup>187</sup> Perbedaan dalam penjatuhan hukuman muncul berdasarkan lokasi kejahatan perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI). Tindak pidana perikanan yang terjadi di perairan teritorial Indonesia dapat dikenakan sanksi penjara, denda, dan hukuman kurungan sebagai pengganti denda, sedangkan untuk tindak pidana perikanan di ZEE Indonesia hanya dikenakan denda tanpa ada hukuman penjara atau kurungan sebagai pengganti denda, seperti yang diatur dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pasal ini merupakan turunan dari Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982. Ketentuan dalam Pasal 102 Undang-Undang Perikanan ini membuat penegakan hukum pidana tidak sepenuhnya efektif, tetapi ini adalah konsekuensi yang harus dihadapi agar Indonesia, sesuai dengan hukum internasional, memiliki hak untuk mengelola ZEE yang luas beserta segala sumber daya ekonominya yang melimpah di dalamnya. Indonesia yang memiliki ZEE yang luas diharuskan untuk mengelola pemanfaatannya dengan baik dan menjaga kelestarian sumber daya di dalamnya.

---

<sup>186</sup> Hasil wawancara dengan Josia Suarta Sembiring, *loc.cit*

<sup>187</sup> Muhammad Maulidan Kamal, *Op. Cit.*, hlm. 613.

Pengelolaan pemanfaatan ini perlu diatur melalui peraturan yang efisien dan penegakan hukum yang maksimal untuk menegakkannya.

Kedaulatan (*souvereignty*) adalah kekuasaan yang paling tinggi, absolut dan tidak ada instansi lain yang dapat menyamakannya atau melakukan kontrol terhadap warga negara dan mengatur juga apa yang menjadi tujuan dari suatu negara dan mengatur berbagai bidang pemerintahan dan melakukan berbagai tindakan dalam suatu negara, termasuk tetapi tidak terbatas pada kekuasaan membuat, menerapkan dan menegakkan undang undang, menghukum warga negara, pemungut pajak, menciptakan perdamaian dan pehyatakan perang, menandatangani dan memberlakukan kesepakatan dan sebagainya.

Pelaku tindak pidana perikanan di perairan ZEE Indonesia bagi kapal asing dikenakan denda yang lebih besar sehingga tidak menimbulkan dampak kerugian bagi negara pantai dan akan memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana perikanan, sedangkan bagi pelanggar oleh warga negara Pantai dikenakan sanksi sesuai aturan hukum nasional negara tersebut. Negara Pantai hanya dapat melakukan penahanan sampai tingkat pengadilan sesuai hukum perjanjian internasional dan tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman penjara, kecuali telah ada perjanjian Kerjasama dan kesepakatan antar negara tersebut.

Ketentuan penegakan hukum di ZEE Indonesia dalam konvensi hukum laut yang baru yaitu sebagai berikut :

- a. Negara pantai dapat melakukan pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam di ZEE Indonesia, melakukan pemeriksaan sesuai prosedur hukum yang berlaku sesuai ketentuan pada konvensi (Pasal 73 (Ayat 1) UNCLOS 1982)
- b. Penahan kapal dan anak buah kapal harus dilepaskan setelah dibayarkan tanggungan atau jaminan keamanan lainnya (Pasal 73 (Ayat 2) UNCLOS 1982)
- c. Pelanggaran hukum pada suatu negara pantai di perairan eksklusifnya tidak termasuk kurungan bila tidak terdapat persetujuan dari negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut (Pasal 73 (Ayat 3) UNCLOS 1982)
- d. Apabila terjadi penahanan, harus segera melaporkan pada duta perwakilan negara yang melakukan tindak pidana perikanan (Pasal 73 (Ayat 4) UNCLOS 1982)

Dalam menjalankan kedaulatan, pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati yang tercantum dalam pasal 4 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1983, aparat penegak hukum negara Indonesia memiliki kewenangan dalam menentukan hukuman sesuai dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang terdapat dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali :

- a. Kapal asing yang telah tertangkap melakukan tindak pidana di ZEE Indonesia sampai penanganan di pangkalan terdekat dan dapat diproses lebih lanjut

- b. Proses penanganan tindak pidana pelaku oleh kapal asing tidak boleh melebihi 7 (tujuh) hari kecuali apabila ada ketentuan lain
- c. Dalam hal penahanan, pelanggaran yang terdapat pasal 16, 17 dalam kategori pelanggaran yang diatur dalam pasal 21 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Bagi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh kapal atau setiap orang dilaksanakan sesuai bukti permulaan yang cukup yang terjadi di laut bagi kapal dan atau setiap orang. Bagi pelanggar warga negara Indonesia segera di ad hoc ke pangkalan terdekat atas perintah penyidik untuk diproses.

Dalam penanganan kasus tindak pidana perikanan, Kementerian kelautan dan Perikanan dapat berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut, Penyidik Sipil, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kepolisian dan Kejaksaan dalam proses penyelidikan, penyidikan, penggeledahan dan sebagainya. Penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana perikanan di ZEE Indonesia, antara lain:<sup>188</sup>

- a. Apabila kesalahannya dapat mengancam keamanan negara Pantai, negara Pantai dapat menerapkan semua ketentuan hukum pidana terhadap kapal. Dalam hal kesalahan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati negara tersebut, dapat diberlakukan hukuman sesuai aturan yang berlaku.

---

<sup>188</sup> Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1994), halaman 44.

- b. Hak yurisdiksi negara perairan dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati di ZEE Indonesia, dan negara Indonesia memiliki wewenang melakukan proses hukum sampai ke pengadilan terhadap kapal asing sesuai ketentuan hukum internasional yang berlaku. Kapal dan anak buah kapal harus segera dibebaskan setelah adanya pembayaran ganti rugi yang pantas atau sejenisnya.
- c. Negara perairan dilarang melakukan penahanan kurungan penjara, selama tidak ada kesepakatan antar kedua negara, sebagaimana Pasal 73 ayat 1 UNCLOS 1982.

Tindak pidana perikanan diatur secara khusus didalam Undang Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang terdapat pada pasal 84 sampai pasal 104. Ketentuan pidana tersebut merupakan tindak pidana diluar KUHP, dimana tindak pidana perikanan dapat menimbulkan kerusakan sumber daya alam hayati yang dapat berakibat merugikan masyarakat, bangsa dan negara.

Terdapat dua jenis penerapan sanksi hukuman pidana dalam pasal 10 KUHP yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yaitu penjatuhan hukuman yang wajib di jatuhkan hakim yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan yaitu penjatuhan hukuman yang sifatnya tidak wajib dijatuhkan hakim, misalnya berupa pencabutan hak hak tertentu, perampasan barang dan pengumuman putusan hakim. Dalam tindak pidana

perikanan, hukuman pidana tambahan tidak dikenal, yang ada hanya pidana pokok sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perikanan.

Ketentuan dalam Undang Undang No 01 tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2026, pada pasal 82 ayat (1) menyatakan bahwa jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana disebut dalam pasal 81 ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan atau pidana sosial dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda kategori II. Hasil wawancara dengan Bapak Willian Simanjuntak, S.H, M.H selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Belawan, beliau menyatakan bahwa dengan adanya ketentuan dalam KUHP baru tersebut memungkinkan untuk dilakukan penuntutan tambahan jika putusan denda yang selama ini tidak dapat dibayarkan, dapat ditambahkan klausul digantikan dengan pidana kerja sosial. Hal ini mengisi kekosongan dalam aturan Undang-Undang Perikanan dan dalam UNCLOS 1982 yang menyatakan tidak dapat dijatuhi hukuman penjara badan untuk pelanggaran tindak pidana perikanan di ZEE Indonesia.<sup>189</sup>

Sejalan dengan pernyataan Bapak Willian Simanjuntak, S.H, M.H selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Belawan, hasil wawancara dengan Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, Bapak Muhamad Syamsu Rokhman, menyatakan jika selama ini

---

<sup>189</sup> Wawancara Bapak William Simanjuntak S.H, M.H. pada tanggal 23 Februari 2026 pukul 10.00 WIB

dalam penegakan hukum atas pelanggaran di ZEE Indonesia menjadi kendala yaitu tidak dapat diberikan hukuman penjara badan terhadap pelaku tindak pidana perikanan, dengan adanya aturan dalam KUHP baru dapat mengisi kekosongan dalam penegakan hukum tersebut. Stasiun PSDKP Belawan dan Kejaksaan Negeri Belawan akan terus bersinergi dalam penegakan hukum di laut. Kedua instansi ini bersepakat untuk menjadi contoh dalam penerapan KUHP baru tersebut, namun masih menunggu aturan turunan penerapannya.<sup>190</sup>

Dalam perkara tindak pidana perikanan, hakim dapat menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara dan denda. Meskipun dalam Undang-Undang perikanan tidak mengatur secara khusus pidana tambahan, namun hakim perikanan dapat menjatuhkan pidana tambahan sesuai Pasal 10 KUHP. Sifat hukuman pidana dibidang perikanan sebagian besar bersifat kumulatif, baik ditujukan terhadap delik kejahatan maupun delik pelanggaran. Hukuman kumulatif pidana penjara dan denda diterapkan sekaligus, sehingga tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan kedua pidana tersebut, melainkan wajib menjatuhkan pidana pokok kedua-duanya.<sup>191</sup>

Pidana penjara sesuai pasal 110 huruf b Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan menyebutkan “ketentuan tentang pidana denda dalam pasal 16

---

<sup>190</sup> Wawancara M. Syamsu Rokhman pada tanggal 02 maret 2026 pukul 11.00 WIB

<sup>191</sup> Moertiono R.J. Itikad Baik Dalam Kerjasama Antara Asosiasi Bongkar Muat Dengan Koperasi Tenaga Bongkar Muat Upaya Karya. Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, Vol. 4 No. 1 Tahun 2019.

ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3260) khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Khusus tindak pidana perikanan yang berada di dalam Undang Undang ZEE Indonesia secara khusus telah diatur dalam Undang Undang No 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Sehingga pengaturan dan penerapan hukuman pidana menggunakan dasar aturan hukum perikanan. Di dalam Undang Undang No 45 tahun 2009 memberlakukan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana perikanan di ZEE Indonesia.

Indonesia telah meratifikasi hukum laut internasional UNCLOS 1982 ke dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985 dan piagam ratifikasinya telah disampaikan pada tanggal 3 februari 1986 ke Sekretaris Jenderal PBB. Indonesia memiliki kewajiban yang lebih pada penjaminan keamanan dan keselamatan pelayaran internasional atas empat kedudukan dari sembilan *sea lines of communication* yaitu di Kawasan Selat Malaka, tiga alur laut kepulauan Indonesia serta di Laut Cina Selatan.

Peran Indonesia dalam *sea lines of communication* tersebut membawa dampak yaitu banyak ditemukan pelanggaran atas yang berkaitan dengan perairan Indonesia. Pelanggaran pelanggaran tersebut perlu ditindaklanjuti lebih dalam, namun adanya tumpang tindih

kewenangan antar sejumlah instansi, sehingga penanganannya tidak efektif.

Total luas kawasan Negara Indonesia mencapai 7,7 juta km<sup>2</sup> terdiri dari 3,2 juta km<sup>2</sup> berupa perairan (2,8 juta km<sup>2</sup> perairan pedalaman, 0,3 juta km<sup>2</sup> laut territorial) diluar 2,7 juta km<sup>2</sup> kawasan Zona Ekonomi Eksklusif. Dengan luas wilayah tersebut, Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga dan memelihara keamanan maritim untuk menciptakan kondisi perairan Indonesia aman dari ancaman pelanggaran wilayah, pelanggaran navigasi pelayaran, eksploitasi dan eksplorasi illegal terhadap sumber daya alam hayati dan non hayati yang menjadi potensi kelautan Indonesia dan pencemaran lingkungan serta aman dari pelanggaran dan kejahatan hukum, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam rangka penegakan hukum Indonesia memiliki beberapa Lembaga yang dapat menangani kejahatan dan pelanggaran hukum di wilayah laut yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Republik Indonesia (Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara), kementerian Perhubungan (Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai), Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan), Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Badan keamanan Laut (Bakamla). Masing masing Lembaga tersebut melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran hukum berdasarkan kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan.

Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum bahwa peraturan hukum pidana tentang penanganan kasus tindak pidana perikanan di Indonesia yang dilakukan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan terhadap tindak pidana perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dapat dilihat dari adanya langkah oleh Perserikatan Bangsa Bangsa yang menggelar Konferensi PBB tentang hukum laut pada tahun 1958, 1960 dan 1973-1982, menghasilkan sejumlah perjanjian dan menghasilkan UNCLOS 1982 sebagai konvensi mengenai hukum laut internasional. Selain itu Aturan hukum terkait tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, termasuk di Selat Malaka, terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang memberikan sanksi pidana untuk berbagai pelanggaran seperti penangkapan ikan tanpa izin atau menggunakan alat yang merusak lingkungan. Penegakan hukumnya melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, TNI AL, dan Kepolisian, yang bekerja sama untuk menindak pelaku pencurian ikan di wilayah tersebut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-undang ini mendefinisikan ZEE Indonesia sebagai jalur di luar laut teritorial yang memiliki batas terluar 200 mil laut, di mana Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya.

Seluruh peraturan ini menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan wilayah laut dan sumber daya perikanan nasional. Jika

dikaitkan dengan teori kepastian hukum bahwa asas fundamental dalam negara hukum yang menekankan adanya aturan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diakses, sehingga masyarakat tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta memiliki perlindungan dari kesewenangan sudah tercermin dari adanya ketentuan hukum atau perangkat hukum yang cukup lengkap dalam menangani tindak pidana perikanan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **C. Kesimpulan**

1. Peraturan dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku residivis tindak pidana di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia terdapat pada Konferensi PBB tentang hukum laut pada tahun 1958, 1960 dan 1973-1982, menghasilkan sejumlah perjanjian dan menghasilkan UNCLOS 1982 sebagai konvensi mengenai hukum laut internasional selain itu hukum nasional Indonesia juga mengaturnya pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan perubahannya, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023.
2. Efektifitas pemidanaan dalam penyelesaian kasus terhadap pelaku residivis tindak pidana di wilayah zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) saat ini belum optimal, pelaku WNA di wilayah pelanggaran ZEE Indonesia dikecualikan diberikan sanksi hukuman akhir berupa hukuman penjara, kecuali ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan negara yang bersangkutan. Namun, selama proses penyidikan dan penuntutan penahanan tersangka tidak dilarang. Pemidanaan terhadap pelaku residivis sendiri belum dapat dilaksanakan dengan optimal karena terbatas oleh peraturan International yang mengharuskan bentuk pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perikanan hanya dalam bentuk denda. Berlakunya Undang Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berlaku efektif 1 Januari 2026, pasal 82 ayat (1) yang

menyatakan bahwa jika pidana denda tidak dapat dibayarkan maka dapat diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan atau pidana kerja sosial. Berlakunya KUHAP dan KUHP yang baru memungkinkan penegakan hukum terkait dengan penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan di ZEE Indonesia dapat lebih efektif.

3. Upaya Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan dalam penanganan terhadap pelaku residivis tindak pidana di wilayah zona eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan melaksanakan pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aturan hukum terkait tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, termasuk di Selat Malaka, terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang memberikan sanksi pidana untuk berbagai pelanggaran seperti penangkapan ikan tanpa izin atau menggunakan alat yang merusak lingkungan. Proses penegakan hukum melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, TNI AL, dan Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan yang bekerja sama untuk menindak pelaku pencurian ikan di wilayah tersebut. Stasiun Pengawasan SDKP Belawan terus bersinergi dengan Kejaksaan negeri Belawan dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana perikanan khususnya terkait dengan penanganan kasus tindak pidana perikanan di ZEE Indonesia.

#### **D. Saran**

1. Pemerintah dan legislator dapat membuat aturan turunan penerapan berlakunya Undang Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berlaku efektif 1 Januari 2026, pasal 82 ayat (1) yang menyatakan bahwa jika pidana denda tidak dapat dibayarkan maka dapat diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan atau pidana kerja sosial.
2. Kendala penerapan hukuman pidana denda yang selama ini tidak dapat di eksekusi dikarenakan ketidakmampuan pelaku tindak pidana perikanan, dengan adanya aturan turunan terhadap Undang Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berlaku efektif 1 Januari 2026, khususnya pada pasal 82 ayat (1) dapat diterapkan sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku.
3. Agar pemerintah dalam rangka mengoptimalkan kapasitas petugas penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat mengalokasikan tambahan personil, sarana, prasarana dan anggaran, serta memaksimalkan penggunaan teknologi modern untuk pengawasan dan penegakan hukum. Peningkatan kapasitas pengawas perikanan dan PPNS melalui pelatihan-pelatihan di bidang hukum agar terjadi kesamaan persepsi tentang kasus kasus yang terjadi dilapangan. Pemerintah juga disarankan mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan perikanan di wilayah ZEE Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agustina, Shinta, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Pidana*, Depok: Themis Book, 2014.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2014.
- Andi Hamzah dan S.Rahayu, 1983, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo Kencana, hal. 87.
- Andi Hamzah, 1991, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, hal 27.
- Aperldoorn, V. (1990). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal 24
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Barda Nawawi Arief, 2012, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hal. 110.
- Boer Mauna, Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global), (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 304
- Budiono, Pembatasan Kedaulatan Negara Kepulauan Atas Wilayah Laut, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014), hlm. 43.
- Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, Yogyakarta: Liberty, hal. 47.
- Donald Albert Rumokoy, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm: 3
- Eka Setiawati, “Analisis terhadap Pilihan Kebijakan Pemerintah Untuk Menenggelamkan Kapal Ikan Nelayan Asing Dilihat Dari Sisi Kemanfaatan Kepada Nelayan Tradisional
- Friedman, Lawrence M., diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)*, Bandung: Nusa Media, 2011.
- H.S, Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Husen, Harun M., *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- I Wayan Parthiana, *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2015), hlm. 91.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- J.H. Merryman, *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal System of Western Europe and Latin Amerika*, (California: Standford University Press, 1985), h 1
- Josia Suarta Sembiring, “Penegakan Hukum Tindak Pidana di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan.2023
- Kansil, CST, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2014*, (Jakarta: Sekjen KKP RI, 2014).
- Kristiana, Y. (2016). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perseptif Hukum Progresif. Jakarta. Hal. 162
- Laporan Tahunan 2024 Stasiun Pengawasan SDKP Belawan, hlm.1
- Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 113
- M, Hajar, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015.
- Maimuna Renhoran, *Strategi Penanganan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Laut Arafura*, (Jakarta: UI Press, 2012), hlm 19
- Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 1.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2018

- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm. 170
- Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Laut Internasional, (Bandung: Bina Cipta, 1986), hlm 186.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 68
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief, 2010, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, hal. 11.
- Nunung Mahmudah, Tindak pidana perikanan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 65.
- P. Joko Subagyo, Hukum Laut Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 4
- P.A.F Lamintang, 1984, Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hal.47
- Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tual, *Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024*, Jakarta: Direktorat Jenderal PSDKP, 2020.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999) h. 169
- Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Rosda. Karya, 1993.
- Rasjidi, R. d. (2001). Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum . -: Citra Aditya Bakti. Hal. 42
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Roeslan Saleh, 1987, Stelsel Pidana Indonesia , Jakarta: Bina Aksara, hal. 5
- S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 284.

- Samidjo, 1985, Pengantar Hukum Indonesia, Bandung : Armoco, hal. 166
- Shant, Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Siombo, Marhaeni Ria, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Soebachman, Agustina, *Sejarah Nusantara Berdasarkan Urutan Tahun*, Yogyakarta: Surya Media Utama, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sudarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, hal. 110
- Sugeng Istanto, *Hukum International*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1994), halaman 44.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2011.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Widodo dan Wiwik Utami, 2014, *Hukum Pidana & Penologi*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, hal. 143
- Wriedman, L. M. (2011). *Kepastian Hukum Atas Akta Notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*. Depok: Universitas Indonesia. Hal. 53
- Youse Sugiarto, (2003), *Faktor Produksi Usaha Perikanan (bandung: Rineka Pres)*, hlm. 142
- Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 11.

## **B. Jurnal Karya Ilmiah, DLL**

- Ahmad Duroni, Ramlan, Ida Nadirah, "Kewenangan Pemda Terhadap Hilirisasi Perikanan Tangkap Pasca Berlakunya Uu No 23 Tahun 2014", Seminar Nasional Hukum, Sosial, Ekonomi Tahun 2024.
- Ali Suman, "Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) Tahun

2015 serta Opsi Pengelolaannya”, Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Vol. 8, No. 2, (2016), hlm 99

Amry Mangihut Tua, “The Drowning Policy The Foreign Fishing Vessels Of Tindak pidana perikananby Indonesia Government In International Law Perspective”, Legal Standing, Vol. 3, No. 2, (2019), hlm. 41

Ari Ade Bram Manalu, R. Juli Moertiono, Agusta Ridha Minin, “Kebijakan Penjatuhan Sanksi Pidana Denda Guna Optimalisasi Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Perikanan”, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 6 No. 1 Tahun 2025

Asshiddiqie, Jimly, “Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum Di Indonesia”, Makalah disampaikan pada acara Seminar Menyoal Moral Penegak Hukum dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Gajah Mada, 17 Februari 2006.

Bambang S. Irianto, “Penegakan Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Dalam Rangka Kepentingan Nasional Indonesia Di Bidang Kelautan”, Justiciabelen, Vol. 4, No. 2, (2021), hlm 1.

Deliana Ayu Saraswati, “Yurisdiksi Kriminal Negara Dalam Peneggelaman Kapal Pelaku Tindak Pidana Tindak pidana perikanan Di Perairan Indonesia”, Law Reform, Vol. 13, No. 2, (2017), hlm. 185

Dendy Mahabrur & Jejen Jenhar Hidayat, “Analisis Kerugian Ekonomi Akibat Tindak pidana perikanan Di Zona Ekonomi”, Prosiding Seminar Nasional Kelautan Dan Perikanan IV, (September 2018), hlm. 263.

Desia Rakhma Banjarani, “Tindak pidana perikanan dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional”, Kertha Patrika, Vol. 42, No. 2, (2020), hlm. 152

Dewinta Ayu Syahrani, “Analisis Peran Kebijakan Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (IUU) pada Ekspor Ikan Tuna Dan Udang Tangkap (Studi Pada Sebelum Dan Sesudah Penerapan Permen KP Nomor 56 dan 57/PERMEN-KP/2014 terhadap Volume Ekspor Tuna Dan Udang Tangkap di Jawa Timur”, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 45, No. 1, (April 2017), hlm. 28.

Doddy Hermawan, Alpi Sahari, dan Ahmad Fauzi, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, Legalitas: Jurnal Hukum, 13(2), Desember 2021.

Doddy Hermawan, Alpi Sahari, dan Ahmad Fauzi, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, Legalitas: Jurnal Hukum, 13(2), Desember 2021.

- Fernandes, Inggrit, "Eksistensi Hak Berdaulat Dan Hak Yurisdiksi Indonesia Di Zona Ekonomi Eksklusif", *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. 1, No. 4, Desember 2018.
- Gelorya Br Pinem, "Pengelolaan Sumber Daya Alam Terhadap Penangkapan Ikan Oleh Negara Di Laut Lepas Menurut Hukum Internasional", *Lex Et Societatis*, Vol. VII, No. 5, (Mei 2019), hlm. 118.
- Hertia Maharani Putri, "Kebijakan Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum", *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, Vol. 7, No. 2, (2017), hlm. 92
- Hubertus Manao, Triono Eddy, "Kajian Yuridis Atas Penangkapan Dan Penahanan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Hukum Acara Pidana Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn dan Putusan Nomor: 01/Pid.Pra/Per/2012/PN.Stb)", *Jurnal Mercatoria* Vol. 6 No. 2/Desember 2013.
- Hubertus Manao, Triono Eddy, "Kajian Yuridis Atas Penangkapan Dan Penahanan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Hukum Acara Pidana Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn dan Putusan Nomor: 01/Pid.Pra/Per/2012/PN.Stb)", *Jurnal Mercatoria* Vol. 6 No. 2/Desember 2013.
- I Dewa Ayu Maheswari Adiananda, I Gede Eggy Bintang Pratama, dan Ida Ayu Brahmantari Manik Utama, "Problematisa Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Tindak pidana perikanan Di Wilayah Perairan ZEE Indonesia", *Udayana Master Law Journal*, Vol. 8, No. 2, (2019), hlm. 245
- Ida Hanifah & Ismail Koto, "Perjanjian Elektronik Yang Dibuat Oleh Anak Dibawah Umur", *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), Desember 2022.
- Inda Santi dan Oksep Adhayanto, "Tindakan Administrasi Keimigrasian Terhadap Pelaku Tindak pidana perikanan", *Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 2, (2019), hlm. 269
- Indonesia Dan Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak", *Nestor; Tanjungpura Journal of Law*, Vol. 12. No. 3, (2016), hlm. 20.
- Irianto, Bambang S., "Penegakan Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Dalam Rangka Kepentingan Nasional Indonesia Di Bidang Kelautan", *Justiciabelen*, Vol. 4, No. 2, (2021).

- Joko Susanto dan Ali Masyhar, "Law Enforcement on Fisheries Crime After the Enactment of Law Number 45 of 2009: A Normative Analysis", *Journal of Law and Legal Reform*, Vol. 1, No. 1, (2019), hlm. 112.
- Lubis, Fahrul Azmi. *Penegakan Hukum tindak Pidana Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia: UMSU*, 2025.
- M. Alvin Rikzan, "Kerjasama Indonesia dan Thailand dalam Menangani Kasus Illegal, Unreported, And Unregulated (IUU) Fishing di Indonesia", *Journal of International Relations*, Vol. 4, No. 4, (2018), hlm. 639.
- Mawardi Khairi, "Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Tindak pidana perikanan) Di Indonesia", *Fiat Justisia*, Vol. 10, No. 2, (2016), hlm. 248.
- Mexasai Indra, "Urgensi Pengelolaan Wilayah Perbatasan Dalam Kaitannya Dengan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Selat*, Vol. 1, No. 1, (2013), hlm. 15.
- Moertiono R.J. *Itikad Baik Dalam Kerjasama Antara Asosiasi Bongkar Muat Dengan Koperasi Tenaga Bongkar Muat Upaya Karya. Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2019.
- Muhammad Maulidan Kamal, "Penegakan Hukum Pencurian Ikan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)", *Jurist-Diction*, Vol. 1, No. 2, (2019), hlm. 615.
- Muhammad Ridha S. Damanik, "Kajian Pendekatan Ekosistem Dalam Pengelolaan Perikanan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 571 Selat Malaka Provinsi Sumatera Utara", *Geografi*, Vol. 8, No. 2, (2016), hlm. 166.
- Mulawarman *Law Review*, Vol. 5, No. 1 (2020), hlm. 31
- Prayoga, Sandi Yudha, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal Oleh Kapal Berbendera Asing Pada Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia", *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 3, No. 1, Desember 2020.
- Rahmat Ramadhani, "Kedudukan Hukum Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) dalam Kegiatan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah", *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2022.
- Ranu Samiaji, "Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Tindak pidana perikanan Di Perairan Indonesia", *Jurnal Hukum*, (2015), hlm. 13

- Ridwan Lasabuda, "Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia", *Jurnal ilmiah platax*, Vol. 1, No. 2, (2013), hlm. 93
- Rochman Nurhakim, "Menakar Tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)", melalui <https://kkp.go.id/setjen/perpustakaan/artikel/37852-makalah-menakar-illegal-fishing-di-zona-ekonomi-eksklusif-indonesia-zeei>, diakses pada tanggal 26 Maret 2023, Pukul 10.20 Wib.
- Sandi Yudha Prayoga, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal Oleh Kapal Berbendera Asing Pada Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia", *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 3, No. 1, Desember 2020, hlm. 50
- Simela Victor Muhamad, "Tindak pidana perikanan di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan", *Politica*, Vol. 3, No. 1, (2012), hlm. 75.
- Sri Dwi Retno Ningsih, "Corporation As The Actors Of Fisheries Crime In Indonesia", *Dinamika Hukum*, Vol. 18, No. 2, (2018), hlm. 210
- Sukamto, "Pengelolaan Potensi Laut Indonesia (Studi Terhadap Eksplorasi Potensi Hasil Laut Indonesia)", *Mailia*, Vol. 9, No. 1, (2017), hlm. 38.
- Wedjatmiko, "Komposisi Sumberdaya Ikan Demersal di Perairan Selat Malaka", *Jurnal Perikanan*, Vol. XII, No. 2, (2010), hlm. 104
- Yaser Krisnafi, "Penentuan Prioritas Wilayah Kerja Untuk Peningkatan Pengawasan Perikanan di WPP NRI 711 (Priority Determination of Working Area For Surveillance Improvement in Indonesia Fisheries Management Area 711 (WPP NRI 711))", *Marine Fisheries; Journal of Marine Fisheries Technology and Management*, Vol. 8, No. 2, (2017), hlm. 216.
- Youdy R. Suawa, "Efektivitas Tindakan Hukum Penenggelaman Kapal Dalam Pemberantasan Tindak pidana perikanan Di Wilayah Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Bitung, Sulawesi Utara", *Aquatic Science & Management*, Vol. 7, No. 1, (2019), hlm. 15.
- Yusuf Istanto, "Penenggelaman Kapal Pelaku Tindak pidana perikanan Sebagai Upaya Penegakan Hukum Perikanan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2014/PN.Tpg Pengadilan Negeri Tanjungpinang)". *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (Sendi\_U)* Vol. 17, No. 7, (2016), hlm. 2

Zainal Abdul Aziz Hadju, “Analisis UNCLOS 1982 Terkait Permasalahan Yurisdiksi Negara dan Penegakan Hukum Atas Kapal Berbendera Negara Asing”, SASI, Vol. 27, No.1, (2021), hlm. 13

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Direktur Jenderal PSDKP Nomor 1/KEP-DJPSDKP/2021

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Tindak pidana perikanan*).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015

UNCLOS 1982 (Konvensi Hukum Laut 1982).

Undang Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

## LAMPIRAN

Hasil wawancara dengan Ketua Tim Kerja Intelijen Penanganan Pelanggaran Josia Suarta Sembiring, S.H, M.H. pada tanggal 11 September 2025 Pukul 13.30 WIB.

1. Bagaimana menurut bapak/ibu terkait dengan aturan hukum pidana bagi illegal fishing di Indonesia?

Peraturan pidana pada kasus tindak pidana perikanan sudah diatur di Undang Undang 45 tahun 2009, ada beberapa pelanggaran sudah diatur dalam peraturan tersebut.

2. Jika dibandingkan dengan aturan negara lain, apakah aturan tindak pidana perikanan di Indonesia sudah tepat?

Aturan tindak pidana perikanan harusnya mencakup berbagai aspek bidang perikanan, jika dilihat terkait penangkapan ikan, budidaya ikan, pengolahan ikan dan distribusi sudah tercakup semua. Menurut saya aturan di Indonesia sudah lebih baik. Pada UU Cipta Kerja mengutamakan *ultimum remedium*, jika ada pelanggaran lebih banyak berkonsentrasi penerapan sanksi administrasi. Namun penerapan sanksi pada kasus tindak pidana perikanan menggunakan Undang Undang Perikanan.

3. Adakah saran dari bapak/ibu terkait dengan aturan kasus tindak pidana perikanan di ZEE Indonesia?

Hanya pidana denda, sehingga terkesan memberikan framing hukum tidak tegas di ZEE, namun ZEE merupakan hak berdaulat bukan kedaulatan penuh, sehingga tidak bisa penerapan sanksi pidana badan. Indonesia mendapat ZEE 200 mill laut dikarenakan Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982, namun sisi lain Indonesia tidak dapat menerapkan sanksi pidana badan, hanya pidana denda. Jika tidak membayar denda bagaimana yg bisa dilakukan, itu yang belum diatur lebih lanjut.

4. Apakah penerapan peraturan tindak pidana perikanan di Indonesia sudah sesuai aturan?

Penanganan kasus tindak pidana perikanan dilakukan sesuai peraturan yang ada, sesuai dengan delik yang dilakukan. Sesuai dengan SOP sesuai formil dan materiil. Sesuai dengan KUHAP yang berlaku.

5. Adakah kebijakan lain dari bapak/ibu jika ada residivis kasus tindak pidana perikanan di ZEE Indonesia?

Residivis artinya orang yang melakukan tindak pidana berulang setelah putusan *inkracht* di pengadilan. Dalam aturan hukum kita tidak ditemukan pemberatan terhadap pelaku residivis. Karena fondasi awal adalah tidak dapat mengenakan hukuman pidana badan, sehingga pemberatan tidak bisa dilakukan pada hukuman badan. Pemberatan denda yang dikenakan kepada tersangka, namun jika tidak dapat dibayarkan, maka konsep pemberatan tidak ada.

6. Adanya residivis yang melakukan kembali tindak pidana perikanan tentunya mencerminkan pemidanaan yang tidak efektif, bagaimana menurut bapak/ibu?

Pemidanaan tidak efektif dikarenakan memang aturannya seperti itu. Kita mendapatkan ZEE dikarenakan kita meratifikasi UNCLOS 1982, sehingga penerapan hukuman disesuaikan dengan UNCLOS 1982. Revisi peraturan juga tidak bisa dilakukan karena aturan pada UNCLOS tidak dapat diubah. Kita bisa mengkompensasikan kerugian yang dialami negara, dengan melelang barang bukti berupa kapal dan ikan yang sudah ditahan.

7. Bagaimana kebijakan yang bapak/ibu lakukan dalam rangka mengoptimalkan pemidanaan kasus tindak pidana perikanan?

Stasiun PSDKP Belawan merupakan unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga hanya melaksanakan tugas dari KKP, namun Stasiun PSDKP Belawan melakukan upaya upaya untuk mendapatkan ganti rugi atas kerusakan lingkungan akibat tindak pidana perikanan, dengan menjaga nilai barang bukti sehingga ketika dilelang nilainya tinggi.

8. Apa kendala yang bapak/ibu hadapi dalam menerapkan pemidanaan bagi pelaku illegal fishing?

Kendala yang dihadapi terkait dengan aturan yang berlaku sehingga penerapan pemidanaan kurang maksimal

9. Mens rea apakah tindak pidana dilakukan dengan sengaja atau tidak?

Mens rea berkaitan dengan niat pelaku. Pada kasus tindak pidana perikanan di ZEE Indonesia, bahwa pelaku sudah berniat dari awal dengan membawa perbekalan dan peralatan, sehingga dapat dikatakan memang pelaku sudah berniat dari awal untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perikanan Indonesia.

Hasil wawancara dengan Hakim Ad Hoc Perikanan Bapak Ir. Robert Napitupulu, M.Sc. pada tanggal 18 September 2025 Pukul 09.00 WIB.

1. Bagaimana menurut bapak/ibu terkait dengan aturan hukum pidana bagi tindak pidana perikanan di Indonesia?

Menyangkut tindak pidana perikanan di Indonesia Undang Undang Perikanan sebenarnya sudah mengakomodir bahwa tindak pidana perikanan tidak bisa ditolerir sehingga dikenakan hukuman yang cukup tinggi sehingga menimbulkan efek jera, sudah dikenakan pidana walupun hanya pidana denda. Karena mengacu pada aturan UNCLOS, bahwa pelanggaran penangkapan ikan di ZEE cukup dikenakan denda.

2. Jika dibandingkan dengan aturan negara lain, apakah aturan tindak pidana perikanan di Indonesia sudah tepat?

Saya kira berdasarkan yang sudah kita lihat sudah tepat, sangat tepat karena sudah mengakomodir bagaimana tindak pidana penjara, pidana denda kita kenakan cukup memberatkan kepada para pelaku, namun jika dilihat trennya terjadi penurunan kasus tindak pidana perikanan khususnya di ZEE sangat sangat menurun karena kita juga melakukan penyitaan terhadap kapal dan ikan sebagai barang bukti.

3. Adakah saran dari bapak/ibu terkait dengan aturan kasus tindak pidana perikanan di Indonesia?

Di ZEE pernah dilakukan pidana kurungan, karena menganut KUHAP kita mengakomodir jika tidak dapat membayar denda maka diganti pidana penjara namun maksimal hanya 6 bulan. Namun, adanya SEMA 3/2015 yang menetapkan pidana kurungan tidak dilakukan sebagaimana aturan pada UNCLOS. Terkait kasus Suriyon janok residivis sebenarnya dilema karena menangkap di ZEE kemudian dikenakan denda, walaupun denda belum dibayarkan namun sudah pulang ke negaranya.

4. Adanya residivis yang melakukan kembali illegal fishing tentunya mencerminkan ppidanaan yang tidak efektif, bagaimana menurut bapak/ibu?

Bukan tidak efektif, hukum pidana efektif, karena adanya aturan UNCLOS, maka kita melakukan penyitaan kapal untuk mengganti kerugian sehingga negara mendapat nilai tambah dari hasil tindak pidana perikanan. Salah satu

hasil lelang kita dapatkan informasi dari jaksa, satu kapal dapat menghasilkan 2-3 Milyar rupiah.

5. Bagaimana kebijakan yang bapak/ibu lakukan dalam rangka mengoptimalkan pemedanaan kasus tindak pidana perikanan di ZEE Indonesia?

Mendorong perjanjian antar negara, namun ada hal hal yang menurut pihak lain ada hal yang tidak dapat dijaga dan lebih merugikan bagi negaranya. Misalnya nelayan yang akan tertangkap akan lebih banyak.

6. Apa kendala yang bapak/ibu hadapi dalam menerapkan pemedanaan bagi pelaku tindak pidana perikanan di ZEE Indonesia?

Kendala tidak terlalu ada, hanya penerjemah, namun karena terdakwa sudah mengakui, sehingga penerjemah tidak terlalu menjadi masalah. Mens rea telah terpenuhi karena pelaku memang berniat menangkap ikan di wilayah Indonesia dengan potensi perikanan yang lebih besar.

7. Apakah yang menjadi tolak ukur putusan kapal dimusnahkan atau tidak?

Tolak ukur putusan kapal disita atau dimusnahkan, karena kita mendapatkan informasi jika denda tidak dapat dibayarkan, karena terdakwa hanya pekerja. Kebijakan pemusnahan kurang efektif dikarenakan sebenarnya kapal dapat dilelang sebagai PNBP bagi negara.